

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

OLEH :
TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN
2022





WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2707/HK/2022

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2022



Tembusan disampaikan kepada :

Yth.

1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2406/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan didukung oleh Editor dan Pengolah Data untuk menunjang proses Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

KETIGA : 1. Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dirinci sebagai berikut :

- a. Tugas dan Tanggungjawab Ketua Tim yaitu;
 - 1) memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) memandu perumusan program dan kegiatan serta kepranataan yang berkaitan dengan strategi pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;
 - 3) memberikan saran, masukan dan rekomendasi pembentukan kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia agar lebih professional dan berkompeten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - 4) melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kepada Walikota Denpasar.
- b. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Tim yaitu;
 - 1) mengkoordinasikan ketatalaksanaan program kegiatan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Walikota Denpasar;
 - 2) menangani urusan sekretariatan diantaranya adalah melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pembina dan Pengarah Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar.
- c. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Tim yaitu;
 - 1) Akademisi, Ahli Cagar Budaya, Seniman / Budayawan sebagai berikut;
 - a) menyiapkan rencana kerja yang terkait dengan penyusunan buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;
 - b) menyiapkan dan memfasilitasi segala kebutuhan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;
 - c) melakukan identifikasi keadaan faktual obyek pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasaranan kebudayaan;
 - d) melakukan konsolidasi data hasil survei forum terbuka permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e) bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.

- 2) Editor Buku sebagai berikut :
 - a) menerima hasil draf susunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari Tim Penyusun;
 - b) mengedit buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, berdasarkan hasil susunan yang diserahkan oleh Tim Penyusun;
 - c) bertanggung jawab atas draf yang diedit berdasarkan format Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari Tim Penyusun; dan
 - d) bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penyusun.

- 3) Petugas Pengolah Data sebagai berikut:
 - a) melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun PPKD;
 - b) menyerahkan hasil Survey Lapangan kepada Tim Penyusun guna menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - c) konsolidasi dan kurasi borang cetak hasil Survey Lapangan dan Forum Terbuka;

2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
 - a. membantu kerja Tim Penyusun dalam urusan administrasi;
 - b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Denpasar.

KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan Jasa berupa uang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tim Penyusun Akademisi, Ahli Cagar Budaya dan Budayawan/Seniman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Editor sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan; dan
- c. Petugas Pengolah Data sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DPPA-SKPD DPPA/B.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0043.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA DENPASAR,



Tembusan disampaikan kepada :

Yth.

1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022
NOMOR : 188.45 /2406 / HK / 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
SEKRETARIAT POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

Penanggung Jawab : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Wali Kota Denpasar

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Anggota :
1. Unsur Pemerintah Daerah
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
3. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
5. I Gede Gita Purnama Arsa Putra, S.S., M.Hum.
(Akademisi dan Budayawan).
6. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn (Akademisi dan Budayawan).
7. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si (Ahli Cagar Budaya).
8. I Gde Agus Darma Putra, S.Pd.B., M.Pd
(Akademisi dan Budayawan).
9. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
(Seniman).

2. Para Ahli

10. Putu Eka Guna Yasa, S.S., M.Hum (Akademisi dan Budayawan).
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd (Akademisi).
12. I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd (Editor)
13. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd (Petugas Pengolah Data).
14. I Nyoman Krisna Satya Utama, S.Sn (Petugas Pengolah Data)
15. Rizky Wahyu Fathin, S.Km (Petugas Pengolah Data)
16. I Putu Supartika, S.Pd (Petugas Pengolah Data)
17. Ni Komang Triwandari, S.Pd. (Petugas Pengolah Data)
18. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd. (Petugas Pengolah Data)
19. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd (Petugas Pengolah Data)
20. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd., M.Hum (Petugas Pengolah Data)
21. Luh Dian Ayu Lestari, S.E (Petugas Pengolah Data)
22. Tria Hikmah Fratiwi, S.Kom., M.T (Petugas Pengolah Data)
23. Heri Windi Anggara, S.S. (Petugas Pengolah Data)





SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR



Om Swastyastu,

Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertha wara nugraha-Nya akhirnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar merupakan bagian dari lima jenjang kebudayaan yang secara induksi terdiri dari Inventori Obyek Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. Rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini adalah hasil buah karya dari kerjasama yang produktif antara birokrasi, akademisi, seniman, budayawan Kota Denpasar sebagai wujud dedikasi mereka pada Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pemajuan Kebudayaan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Kepada semua pihak yang telah berperan positif dan dedikatif dalam seluruh fase kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2022 mampu berkontribusi secara lengkap, berdaya guna dan berdaya hasil bagi Pemajuan Kebudayaan berkelanjutan di Kota Denpasar dengan direspon baik oleh semua pihak, khususnya Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om



SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR



Om Swastyastu,

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik selesainya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2022 dalam rangka tugas besar aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan wajib ditempuh melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan menuju penguatan ketahanan budaya, pemantapan identitas dan penguatan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan wajib dikerjakan secara induktif dan berjenjang dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, dilanjutkan ke tingkat Provinsi Bali, hingga ke jenjang Nasional untuk menyusun Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Walikota Denpasar, Bapak Wakil Walikota Denpasar, dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar atas bantuan dan arahan yang diberikan. Kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun yang mensinergikan potensi birokrasi, akademisi, seniman, budayawan dan komponen masyarakat dalam mewujudkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat, berdaya guna dan berdaya hasil untuk pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 1 Desember 2022
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
NIP. 19720219 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa karena limpahan karunia-Nya naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai rencana dan dengan tepat waktu.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar merupakan upaya memetakan Obyek Pemajuan Kebudayaan, permasalahan, rencana aksi, dan rekomendasi pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar. Selanjutnya melalui Ketua Tim Penyusun, I.B. Alit Wiradana, S.Sos., M.Si diajukan kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE untuk dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi dalam pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar.

Tersusunnya naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini adalah berkat kerjasama yang padu serta arahan dan koordinasi yang kondusif dari berbagai pihak. Semoga naskah yang memuat data inventarisasi, permasalahan, rencana aksi, dan rekomendasi secara lengkap, berkualitas, berdaya guna dan berdaya hasil untuk kepentingan pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar

Om Shanti, Shanti. Shanti, Om

Denpasar, 1 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR	ii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I RANGKUMAN UMUM	1
BAB II PROFIL KOTA DENPASAR.....	8
2.1 Tentang Kota Denpasar	8
2.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam	8
2.1.2 Demografi	9
2.1.3 Latar Belakang Budaya.....	11
2.1.3.1 Corak Utama	12
2.1.3.2 Keragaman Budaya	13
2.1.4 Sejarah	13
2.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya	13
2.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif	19
2.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan.....	21
2.1.5.1 Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	22
2.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	22
2.2.1 Tim Penyusun	22
2.2.2 Proses Pendataan	24
2.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi.....	24
2.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan	25
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	26
3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Atas Bidang Kebudayaan	26
3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	30

BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	35
4.1 Manuskrip.....	35
4.2 Tradisi Lisan.....	39
4.3 Adat Istiadat.....	41
4.4 Ritus.....	41
4.5 Pengetahuan Tradisional	43
4.6 Teknologi Tradisional	46
4.7 Seni.....	47
4.8 Bahasa	49
4.9 Permainan Rakyat.....	50
4.10 Olahraga Tradisional	53
4.11 Cagar Budaya	58
BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	63
5.1 Manuskrip.....	63
5.2 Tradisi Lisan.....	65
5.3 Adat Istiadat.....	82
5.4 Ritus.....	104
5.5 Pengetahuan Tradisional	105
5.6 Teknologi Tradisional	106
5.7 Seni.....	109
5.8 Bahasa	113
5.9 Permainan Rakyat.....	114
5.10 Olahraga Tradisional	116
5.11 Cagar Budaya	117
BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN.....	119
6.1 Manuskrip.....	119
6.3 Adat Istiadat.....	127
6.4 Ritus.....	128
6.5 Pengetahuan Tradisional	129
6.6. Teknologi Tradisional	130

6.7 Seni	132
6.8 Bahasa	134
6.9 Permainan Rakyat.....	135
6.10 Olahraga Tradisional	136
6.11 Cagar Budaya	137
BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	140
7.1 Permasalahan dan Rekomendasi	140
7.1.1 Manuskrip	140
7.1.2 Tradisi Lisan	145
7.1.3 Adat Istiadat.....	160
7.1.4 Ritus	168
7.1.5 Pengetahuan Tradisional.....	173
7.1.6 Teknologi Tradisional.....	179
7.1.7 Seni	183
7.1.8 Bahasa.....	227
7.1.9 Permainan Rakyat.....	235
7.1.10 Olahraga Tradisional.....	238
7.1.11 Cagar Budaya.....	243
7.2 Upaya.....	260
7.3 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	261

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan jumlah Kelurahan Per Kecamatan Kota Denpasar...	8
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Per Kecamatan Kota Denpasar.....	9
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ...	9
Tabel 2. 4 Luas Tanah Pertanian dan Sebarannya Per Kecamatan (Ha).....	10
Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	11
Tabel 2. 6 Periodesasi Kepemimpinan Walikota Denpasar	21
Tabel 3. 1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar.....	26
Tabel 3. 2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar..	30
Tabel 4. 1 Kondisi Faktual Manuskrip.....	36
Tabel 4. 2 Kondisi Faktual Tradisi Lisan.....	39
Tabel 4. 3 Kondisi Faktual Adat Istiadat	41
Tabel 4. 4 Kondisi Faktual Ritus	42
Tabel 4. 5 Kondisi Faktual Pengetahuan Tradisional	43
Tabel 4. 6 Teknologi Tradisional	47
Tabel 4. 7 Kondisi Faktual Seni	48
Tabel 4. 8 Kondisi Faktual Bahasa	50
Tabel 4. 9 Kondisi Faktual Permainan Rakyat.....	53
Tabel 4. 10 Kondisi Faktual Olahraga Tradisional	57
Tabel 4. 11 Kondisi Faktual Cagar Budaya	60
Tabel 5.1 Sumber Daya Manusia Manuskrip di Kota Denpasar.....	65
Tabel 5.2 Sumber Daya Manusia Tradisi Lisan di Kota Denpasar.....	65
Tabel 5.3 Lembaga Kebudayaan Adat Istiadat di Kota Denpasar	82
Tabel 5.5 Sumber Daya Manusia Ritus di Kota Denpasar.....	105
Tabel 5.6 Sumber Daya Manusia Pengetahuan Tradisional di Kota Denpasar ..	105
Tabel 5.7 Lembaga Kebudayaan Subak di Kota Denpasar.....	106
Tabel 5.8 Sumber Daya Manusia Teknologi Tradisional di Kota Denpasar ..	108
Tabel 5.9 Sumber Daya Manusia Seni di Kota Denpasar	110
Tabel 5.10 Sumber Daya Manusia Bahasa di Kota Denpasar	113
Tabel 5.11 Sumber Daya Manusia Permainan Rakyat di Kota Denpasar.....	115
Tabel 5.12 Sumber Daya Manusia Olahraga Tradisional di Kota Denpasar ..	116
Tabel 5. 13 Sumber Daya Manusia Ahli Cagar Budaya bersertifikat dan Juru Pelihara Situs Cagar Budaya di Kota Denpasar.....	117
Tabel 5.14 Lembaga Lain Menjadi Mitra Kerja dalam Urusan Cagar Budaya di Kota Denpasar.....	118
Tabel 6.1 Identifikasi Sarana dan Prasarana Manuskrip.....	119
Tabel 6.2 Identifikasi Sarana dan Prasarana Tradisi Lisan	125
Tabel 6.3 Identifikasi Sarana dan Prasarana Adat Istiadat.....	127

Tabel 6.4 Identifikasi Sarana dan Prasarana Ritus.....	128
Tabel 6.5 Identifikasi Sarana dan Prasarana Pengetahuan Tradisional.....	129
Tabel 6.6 Identifikasi Sarana dan Prasarana Teknologi Tradisional.....	131
Tabel 6.7 Identifikasi Sarana dan Prasarana Seni	132
Tabel 6.8 Identifikasi Sarana dan Prasarana Bahasa.....	135
Tabel 6.9 Identifikasi Sarana dan Prasarana Permainan Rakyat.....	136
Tabel 6.10 Identifikasi Sarana dan Prasarana Olahraga Tradisional	136
Tabel 6.11 Identifikasi Sarana dan Prasarana Cagar Budaya	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Organisasi Kerja PPKD Kota Denpasar..... 23

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kebudayaan secara konseptual dapat dipahami sebagai hasil karya, karsa, dan cipta manusia. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa berbicara tentang kebudayaan di Kota Denpasar adalah berbicara tentang hasil karya, karsa, dan cipta di seputar Kota Denpasar berikut sumber dayanya. Keberadaan kebudayaan tentunya telah mendapat perhatian dari pemerintah, usaha pemerintah untuk memperhatikan kebudayaan bisa dilihat dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Secara terang hal ini memperlihatkan bahwa kebudayaan daerah di kota maupun kabupaten adalah dasar bagi perumusan kebudayaan daerah tingkat provinsi, yang kemudian menjadi pijakan dalam merumuskan kebudayaan tingkat nasional. Berpijak pada dasar pemikiran tersebut, maka kebudayaan daerah Kota Denpasar perlu diformulasikan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

PPKD Kota Denpasar adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan yang terdapat di kota Denpasar. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya berkaitan dengan kebudayaan di Kota Denpasar meliputi aspek-aspek pendukungnya berikut rekomendasi atau tindakan yang dapat dipilih atas permasalahan tersebut. Penyusunan ini merupakan satu bentuk upaya Pemajuan Kebudayaan. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang sejak tahun 2010 tergabung dalam lima Kabupaten/Kota pusaka Indonesia. Lima Kabupaten tersebut meliputi: Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem. Selain sebagai Kota Pusaka, Kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali ini, juga diapresiasi sebagai Kota Berwawasan Budaya dengan identitas berbasis kebudayaan Bali yang mengapresiasi keragaman. Kota Berwawasan Budaya berarti mengedepankan tiga fungsi dasar: kebudayaan sebagai potensi kekayaan, keragaman, dan kejeniusannya; kebudayaan sebagai pendekatan dalam komunikasi berskala lokal, nasional, dan internasional; dan kebudayaan sebagai orientasi menuju kesejahteraan, kebahagiaan, dan jagaditha.

Meskipun proses penyusunan PPKD kota Denpasar berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek, tetapi tetap berjalan sebagaimana diamanatkan regulasi dan tentunya dengan usaha yang optimal. Pemilihan Tim Penyusun PPKD, yang berjumlah 7 orang, merupakan representasi dari organisasi yang membidangi kebudayaan, perencanaan dan keuangan, akademisi di bidang kebudayaan, budayawan, anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan, dan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Untuk menetapkan koordinator dilakukan musyawarah di antara anggota tim agar mencapai kesepakatan yang bijaksana.

Tim penyusun PPKD menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan berbasiskan data faktual di lapangan yang dikumpulkan oleh tim pengolah data yang bertugas di seputaran Kota Denpasar.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar yang telah disusun oleh Tim PPKD ini lalu didiskusikan dengan para pelaku kebudayaan beserta para pegiat budaya di kota Denpasar. Bidang yang dibahas dalam diskusi tersebut— begitu pula yang dimuat dalam PPKD ini—meliputi sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya atau 10 OPK dan Cagar Budaya. Diskusi tersebut dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD), yang dilangsungkan pada 6 Oktober 2022, kemudian, draft PPKD yang telah dikritisi dalam FGD ditata ulang dalam Konsinyering Tim Penyusun dan Sekretariat yang berlangsung pada 11 Nopember 2022. Bagian akhir dari penyusunan PPKD Kota Denpasar adalah sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini diadakan pada 5 Desember 2022 dengan materi berupa draft akhir PPKD Kota Denpasar, dan berdasarkan masukkan akhir dari Diskusi Publik, dilakukan finalisasi PPKD Kota Denpasar pada tanggal 12 Desember 2022.

PPKD Kota Denpasar memuat kondisi faktual seputar kebudayaan di kota Denpasar berupa: data, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan permasalahan serta rekomendasi dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) beserta cagar budaya sebagaimana yang ditetapkan regulasi. Karena keterbatasan waktu, terdapat beberapa kebudayaan daerah yang tidak dapat dikaji. Karena itu pula kajian dalam PPKD ini dibatasi untuk memaksimalkan kerja Tim

Penyusun. Adapun batasan tersebut yaitu kajian dilakukan pada kebudayaan daerah Masyarakat Denpasar, yakni kebudayaan Bali di Denpasar. Berdasarkan pendataan di lapangan dapat diketahui bahwa sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan serta Cagar Budaya masih bisa ditemukan di kota Denpasar dengan kondisinya masing-masing. Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut terdiri dari: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, beserta cagar budaya masih terdapat di Kota Denpasar.

Berdasarkan penjajagan di lapangan itu pula, dapat diketahui bahwa kondisi kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut berada dalam kondisi yang beragam. Kondisi ini bisa dilihat secara umum maupun secara lebih rinci dari masing-masing OPK. Secara keseluruhan, kondisi sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan yakni, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, beserta cagar budaya, berada dalam kondisi yang berkembang, kurang berkembang, dan tidak berkembang sama sekali. Fenomena menarik terjadi dalam bidang manuskrip. Manuskrip cukup terpelihara baik pembaca maupun manuskrip itu sendiri. Tetapi khusus untuk manuskrip, OPK ini, masih dalam proses pengembangan dan pembacaan secara lebih komprehensif. Sementara itu kondisi masing-masing cagar budaya sangat unik: terpelihara, dan beberapa tidak terpelihara karena beragam.

Sumber daya manusia adalah hal penting dalam pembahasan kebudayaan. Berdasarkan hasil penjajagan, kondisi yang serupa dengan kesepuluh OPK juga terjadi pada sisi Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, sebagian OPK menghadapi masalah dalam hal pelaku yang minim, bahkan berkurang, meskipun kebudayaan Bali dan Denpasar khususnya tergolong unik. Hal yang dimaksud unik dalam hal ini adalah, beberapa OPK dan Cagar Budaya memiliki keterhubungan sehingga terjaga kelestariannya. Namun, hal ini tidak dapat menjamin penyusutan pelaku kebudayaan yang terkait kesepuluh OPK itu sendiri, karena perhatian masyarakat yang terus bergerak, mengingat Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali yang mengalami perubahan yang begitu cepat. Dalam kasus cagar budaya, pengetahuan mengenai cagar Budaya tampaknya perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa

Denpasar memiliki ragam cagar budaya dan itu mensyaratkan perlakuan yang berbeda pula.

Kota Denpasar sesungguhnya mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap: seperti museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, taman budaya, dan sebagainya. Namun, kebermanfaatan sarana dan prasarana bagi sepuluh OPK dan cagar budaya masih belum tampak. Oleh karena itu, kenyataan tersebut membuktikan bahwa keberadaan sarana dan prasarana di Kota Denpasar perlu perlakuan khusus untuk menjaga sekaligus mengembangkan sepuluh OPK tersebut.

Kesepuluh OPK dan cagar budaya di Kota Denpasar tentu memiliki kekayaan sekaligus permasalahannya masing-masing. Akan tetapi, permasalahan umum yang mesti ditatap dengan lebih serius adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesepuluh OPK dan cagar budaya kota Denpasar. Hal yang dimaksud dengan permasalahan umum terkait dengan sumber daya manusia itu adalah pelaku OPK atau penggiat, maupun pendukung Objek Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Pasalnya, Sumber daya manusia yang menjadi pelaku OPK terus mengalami penurunan yang berarti: jumlah pegiat terus mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah pendukung.

Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam tradisi lisan, begitu pula pemanfaatannya, sudah sangat minim. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengguna bahasa Bali di Denpasar. Bahasa memuat pemikiran lokal yang dalam hal-hal tertentu tidak tergantikan. Maka dari itu, bahasa adalah aspek penting dari kebudayaan. Jika penggunaan bahasa Bali, khususnya di Denpasar mengalami penurunan secara terus menerus, maka beberapa pemikiran yang termuat secara implisit di dalamnya tidak dapat diakses.

Selain SDM, masalah lain yang dihadapi kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan adalah masalah sarana dan prasarana. Sesungguhnya kota Denpasar dapat dikatakan masih minim akan ruang untuk melakukan kegiatan kebudayaan khususnya untuk sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Meskipun masing-masing masyarakat memiliki caranya sendiri untuk memelihara OPK dan Cagar Budaya, tetapi dalam konteks zaman yang terus berkembang,

tampilan OPK dan Cagar Budaya pun mesti dipertimbangkan lagi. Di Kota Denpasar terdapat museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, dan taman budaya, akan tetapi kontribusinya bagi upaya pemajuan kebudayaan kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya belum dapat dikatakan cukup, sebab di luar prasarana dan sarana yang ada, upaya pemajuan kebudayaan untuk sebagian OPK masih memerlukan prasarana dan sarana lain, seperti lapangan terbuka untuk berbagai olah raga tradisional ataupun tempat penyimpanan manuskrip yang representatif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Tim penyusun PPKD mengemukakan rekomendasi sebagai upaya untuk melestarikan, memberdayakan, sekaligus menjaga keberadaan kesepuluh OPK dan Cagar Budaya yang masih dimiliki Kota Denpasar saat ini. Rekomendasi yang pertama adalah sebagai berikut: pemerintah perlu memiliki kemauan yang teguh untuk meningkatkan sumber daya manusia (pelaku maupun penggiat, secara kualitatif maupun kuantitatif) sepuluh OPK dan Cagar Budaya. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Pendidikan ini bisa dimulai dari jenjang sarjana hingga pascasarjana. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun workshop/lokakarya. Pemerintah kota Denpasar sudah memberikan penghargaan untuk para praktisi OPK, dan hal ini patut untuk ditingkatkan lagi dengan kurasi yang tepat.

Kedua, Meningkatkan jumlah pelaku dan pendukung Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti: festival, pasar interaktif, perlombaan, serta dialog-dialog interaktif. Festival OPK dan Cagar Budaya yang dilaksanakan di ruang-ruang publik yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar adalah satu langkah untuk mengenalkan masyarakat pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya khususnya yang terdapat di kota Denpasar sehingga pelaku OPK dapat meningkat. Sementara itu, pasar interaktif merupakan satu gagasan kegiatan yang diharapkan untuk meningkatkan pelaku Objek Pemajuan Kebudayaan secara kuantitatif. Dan, Perlombaan merupakan satu strategi kebudayaan untuk mengukur eksistensi sepuluh OPK. Sebagaimana yang

telah diterangkan sebelumnya, kegiatan-kegiatan ini bisa diadakan di empat kecamatan di Denpasar secara bergantian. Akan tetapi, strategi lain yang bisa dipilih adalah memanfaatkan ruang publik yang kerap dikunjungi masyarakat Denpasar, seperti bioskop, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

Hal yang tidak kalah penting diperhatikan dalam konteks pembangunan ekosistem kebudayaan adalah sarana dan prasarana itu sendiri. Satu hal penting yang perlu dicatat adalah sarana dan prasarana bukanlah point terpenting dalam sirkulasi kebudayaan, tetapi sarana dan prasarana memiliki posisi yang sama pentingnya dengan aspek lainnya, semisal SDM. Maka dari itu, membangun sumber daya manusia terkait dengan sepuluh OPK mesti diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana publik yang memadai: baik membangun ulang, memperbaiki, atau mempublikasi sarana dan prasarana yang telah ada.

Kota selalu ditatap sebagai pusat, hal ini tidak bisa dihindari karena perhatian yang cukup diarahkan pada kota atau pusat. Hal ini sesungguhnya perlu diatasi dengan berbagai strategi karena kehilangan kepercayaan dengan wilayah dan budaya adalah hal yang mesti dihindari. Karena itu pula, pembangunan sarana dan prasarana yang representatif di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar mesti ditingkatkan tanpa mengesampingkan kualitas. Tentu hal ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat untuk mengembangkan OPK. Akan tetapi, hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membangun sarana dan prasarana OPK yang tidak mesti sama di masing-masing kecamatan. Melainkan, sarana dan prasarana dengan sistem kluster. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dibangun di masing-masing kecamatan adalah sarana dan prasarana dengan Objek Pemajuan Kebudayaan yang ingin ditingkatkan di wilayah tersebut.

Pemerintah kota denpasar dan stakeholders terkait mesti memiliki kemauan politik yang kuat untuk menjadikan prasarana dan sarana kebudayaan yang dimiliki Kota Denpasar, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, dan taman budaya, sebagai bagian dari prasarana dan sarana yang berperan aktif untuk turut memajukan kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Penggunaan bahasa Bali sebagai bahasa resmi di Kantor Pemerintah dan Sekolah Kota Denpasar pada

hari-hari tertentu merupakan sebuah model dari tindakan konkret tentang kemauan politik untuk menjadikan Perkantoran dan Sekolah sebagai sarana dan prasarana untuk memajukan Eksistensi Bahasa Bali.

Kalender kegiatan tahunan terkait kegiatan OPK dan Cagar Budaya adalah salah satu jawaban atas permasalahan mengenai minimnya ruang-ruang berkebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya. Kalender kegiatan tahunan ini tidak saja berisi tentang berbagai kegiatan pertunjukan yang melibatkan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya, akan tetapi juga berisi tentang berbagai kegiatan yang merepresentasikan kemauan kesepuluh OPK dan cagar budaya dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat seperti, pelatihan, dan workshop/lokakarya. Hal yang tidak kalah penting berkaitan dengan kalender kegiatan tahunan kesepuluh OPK dan cagar budaya ini adalah berupa penyebaran kegiatan di 4 kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Dengan tersebarnya kegiatan berkebudayaan kesepuluh OPK dan Cagar Budaya diharapkan dapat mengakselerasi terjadinya peningkatan dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap kesepuluh OPK dan cagar budaya.

BAB II

PROFIL KOTA DENPASAR

2.1 Tentang Kota Denpasar

2.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam

Saat ini Kota Denpasar memiliki 4 Kecamatan dengan 43 kelurahan, 406 Banjar Dinas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan jumlah Kelurahan Per Kecamatan Kota Denpasar

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BANJAR DINAS
1	Denpasar Selatan	49,99	10	105
2	Denpasar Timur	22,31	11	87
3	Denpasar Barat	24,06	11	112
4	Denpasar Utara	31,42	11	102
JUMLAH		127,78	43	406

Kota Denpasar secara astronomis terletak pada posisi $08^{\circ}35'31''$ – $08^{\circ}44'49''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}10'23''$ – $115^{\circ}16'27''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 127,78 km². Secara administratif Kota Denpasar berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Badung
- Sebelah Barat: Kabupaten Badung
- Sebelah Selatan: Kabupaten Badung dan Teluk Benoa
- Sebelah Timur: Kabupaten Gianyar dan Selat Badung

Denpasar secara administratif memiliki 4 wilayah Kecamatan dengan 43 Desa/Kelurahan. Kota Denpasar terletak pada ketinggian 0-75 m di atas permukaan laut. Dengan total luas 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan lahan, 2768 hektar lahan adalah persawahan, 10.001 hektar lahan kering dan lahan yang tersisa dari 9 hektar untuk penggunaan lainnya.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan data BPS Tahun 2022 tercatat sebanyak 962.900 jiwa yang terdiri dari 366.908 jiwa laki-laki dan 359.691 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan 5686 orang per kilometer persegi. Sebaran penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Per Kecamatan Kota Denpasar

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			PERTUMBUHAN PER 2020-2022
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Denpasar Selatan	110573	106912	217485	0,24
2	Denpasar Timur	64603	63900	128503	0,24
3	Denpasar Barat	104365	102960	207325	0,24
4	Denpasar Utara	87367	85919	173286	0,24
JUMLAH		366908	359691	726599	0,24

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi dan pendekatan dalam upaya pemajuan kebudayaan, kelompok umur perlu perlu diperhatikan. Kelompok umur sebagai subyek pemajuan kebudayaan dapat dilihat dalam sajian data berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 – 4	23322	24166	49438
5 – 9	25541	24398	49939
10 – 14	28567	26874	55441
15 – 19	29280	27387	56667
20 – 24	30287	29456	59743
25 – 29	29618	29317	58935
30 – 34	28905	29188	58093
35 – 39	28121	29486	57607

40 – 44	29534	29849	59383
45 – 49	27899	28533	56432
50 – 54	26376	25562	51938
55 – 59	21119	19824	40943
60 – 64	14916	13864	28780
65 – 69	10510	10019	20529
70 – 74	6105	5790	11895
75 +	4808	6028	10836
JUMLAH	366908	359691	726599

Secara sosial, masyarakat Kota Denpasar dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sebagian kecil masyarakat Kota Denpasar bekerja sebagai petani karena luas lahan pertanian 2768 hektar yang setiap tahun terus berkurang. Luas sawah yang diusahakan oleh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Luas Tanah Pertanian dan Sebarannya Per Kecamatan (Ha)

NO	KECAMATAN	LAHAN SAWAH	LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH
1	Denpasar Selatan	845	263
2	Denpasar Timur	693	175
3	Denpasar Barat	256	0
4	Denpasar Utara	712	78
	JUMLAH	2506	516

Sebagai Ibukota Provinsi Bali, penduduk kota Denpasar yang mengalami pengaruh kuat dari berbagai sektor, tetap bertani meskipun dalam jumlah yang minim. Akan tetapi, pekerjaan yang banyak digandrungi oleh masyarakat cukup beragam. Selain sebagai petani, masyarakat Kota Denpasar juga bekerja pada sektor industri dan jasa dengan perbandingan sebagai berikut:

*Tabel 2.5
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha*

NO	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	317.978	216.727	534.705
2	Pertambangan dan Penggalian	5.431	2.428	7.859
3	Industri Pengolahan	143.618	250.507	394.125
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.475	228	3.703
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.669	1.817	6.486
6	Konstruksi	141.470	13.991	155.461
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	236.898	274.823	511.721
8	Transportasi dan Pergudangan	53.156	4.513	57.669
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.103	120.708	233.811
10	Informasi dan Komunikasi	11.401	5.093	16.494
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	33.447	29.261	62.708
12	Real Estat	2.046	692	2.738
13	Jasa Perusahaan	23.904	9.860	33.764
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95.562	41.407	136.969
15	Jasa Pendidikan	43.228	66.221	109.449
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.582	35.680	56.262
17	Jasa lainnya	59.604	58.326	117.930
JUMLAH		1.309.572	1.132.282	2.441.854

2.1.3 Latar Belakang Budaya

Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali yang didirikan pada masa pra-kolonial. Maka dari itu, sesungguhnya Kota Denpasar mendapat pengaruh sistem pemerintahan dari kolonial. Asal mula perkembangan kota dapat dilihat dari sejarah Bali: era pra-sejarah, periode Bali Kuno, periode Majapahit, dan periode kedatangan Eropa ke Bali. Masing-masing periode tersebut memberikan

pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan karakter sosial-budaya masyarakat. Sementara itu, Periode Kemerdekaan Indonesia berdampak pada sistem struktur pemerintahan dan pembangunan kota yang cenderung mengakibatkan pertumbuhan penduduk, timbulnya masalah sarana-prasarana dan utilitas kota.

Bertumpu pada temuan prasasti Belanjong sebagai prasasti tertua di Kota Denpasar, secara historis-arkeologis terungkap bahwa kehidupan masyarakat dan kebudayaan Kota Denpasar telah terdokumentasi sejak abad IX. Perjalanan sejarah Kota Denpasar selama 12 abad (abad IX sampai XXI) merekam lima evolusi kebudayaan, yaitu kebudayaan rakyat (folk culture), kebudayaan keraton (court culture), kebudayaan kolonial (colonial culture), kebudayaan nasional (national culture), dan kebudayaan modern (modern culture). Perjalanan selama 12 abad tersebut merekam adanya aneka monumen, baik monumen fisik (tangible monument), maupun maya (intangible monument). Totalitas monument fisik tersebut mencakup tinggalan arkeologi, tinggalan historis, sampai tinggalan multikultur. Hal terakhir cukup merepresentasikan Kota Denpasar adalah kota multietnis, bahkan multination.

Eksistensi komunitas dan budaya lokal seperti desa pekraman Bali, subak Bali, desa dinas masyarakat Bali, organisasi bendega yang kini tergabung dalam Sabha Upadeca merefleksikan tentang eksistensi, kontinuitas, dan interaksi lima lembaga, seperti Kampung Jawa, Kampung bugis, Kampung cina, dan Kampung Arab. Kini, dengan keragaman Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang dalam koridor Bhineka Tunggal Ika yang merefleksikan tentang keragaman pusaka alam dan budaya, Denpasar terus berkembang dinamik, inklusi, dan bersinergi.

2.1.3.1 Corak Utama

Secara umum, corak utama budaya masyarakat Kota Denpasar adalah budaya Bali bercorak Hindu. Corak budaya ini merupakan hasil kristalisasi melalui proses asimilasi budaya yang panjang dari berbagai rumpun budaya di Nusantara, seperti Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Corak ini tampak pada beberapa aspek budaya dengan sumber nilai atau ideologi. Dalam

perkembangannya—karena tumbuh dalam iklim kultur majemuk—corak budaya Bali yang berkembang di Kota Denpasar menjadi lebih egaliter, lebih bercorak kerakyatan, dan lebih sederhana. Hal ini pula menyebabkan budaya Bali di Kota Denpasar memiliki corak yang khas.

2.1.3.2 Keragaman Budaya

Budaya Bali di Kota Denpasar tampak berbeda dengan wilayah lainnya, mengingat kepadatan kota Denpasar, dan posisi strategis kedatangan penduduk baru dari berbagai wilayah. Posisi ini menyebabkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya keberagaman ekspresi budaya, tentunya dengan tetap mempertahankan aspek ideologi dan sistem nilai budaya Bali. Dari aspek bahasa misalnya, akan ditemukan kesamaan dialek antara wilayah tertentu di kabupaten lain dalam bahasa Bali yang juga digunakan dalam bahasa Indonesia ala Denpasar. Beberapa jenis tradisi atau ritus yang dijumpai di satu kelurahan atau lingkungan di Kota Denpasar, tidak dijumpai di lingkungan atau kelurahan lain, tetapi dijumpai di desa tertentu di wilayah lainnya. Tentu saja hal ini menunjukkan pembauran budaya yang telah terjadi di Denpasar. Namun demikian, bahasa maupun ritus atau tradisi tersebut telah menjadi bahasa, ritus, maupun tradisi khas masyarakat Kota Denpasar.

Secara keseluruhan, aspek budaya Bali masyarakat Kota Denpasar, selama berabad-abad telah mengalami proses inkulturasasi antar lokus budaya. Akulturasasi dengan masyarakat dari etnis lain, secara kultural telah menjadi entitas budaya khas Denpasar, walaupun secara genealogis mereka mempertahankan keberadaan eksistensi dirinya sesuai dengan asal usul leluhurnya. Unsur-unsur yang memberi warna keragaman budaya pada masyarakat Denpasar antara lain Melayu, Bugis, Arab, Cina, dan Jawa.

2.1.4 Sejarah

2.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya

Kota Denpasar merupakan ibukota dari provinsi daerah Bali. Layaknya ibukota-ibukota lain, denpasar tumbuh dalam iklim multikultur. Akan tetapi, multikulturalisme di Denpasar telah terjadi selama ratusan tahun silam, bahkan

lebih dari itu. Selain sebagai Ibukota Bali, Denpasar memiliki sejarah yang panjang terkait dengan peraturan, adat, dan sebagainya, yang tidak lepas dari peran raja, Belanda, pedagang, dan sebagainya. Kini, Denpasar menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Nama Denpasar sendiri diambil dari kata “Den” yang artinya utara dan “Pasar” yang artinya pasar. Nama ini berkaitan erat dengan wilayah pasar Kumbasari. Yudantini, Ni Made, dkk (2017) dalam artikel berjudul “Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya” mengisahkan perkembangan Budaya Kota Denpasar sebagai berikut.

Kota Denpasar tidak terlepas dari sejarah Bali. Ada lima periode sejarah yaitu pra-sejarah, Bali Kuno, Kerajaan Majapahit, kedatangan warga asing, dan jaman Kemerdekaan yang perlu diperhatikan dalam membaca proses perkembangan kebudayaan Denpasar. Periode pra-sejarah adalah ketika kehidupan masyarakat didasarkan pada kondisi alam seperti hidup di gua-gua dan menggunakan sumber daya air. Periode ini memperkenalkan teknik pertanian, “subak” sebagai sistem irigasi dan produksi padi di daerah Cekik. Bukti lain adalah kapak batu dan adzes di Desa Sembiran, dan drum perunggu di daerah Pejeng, Ubud.

Periode Bali Kuno (abad ke-9), ditandai dengan mulai masuknya pengaruh Hindu dari Jawa. Periode ini melahirkan sistem hidup komunal masyarakat di desa-desa tradisional (desa adat), Tempat Ibadah (pura Kahyangan Tiga), bale banjar, serta pola pempatan agung. Periode ketiga yaitu pengaruh Kerajaan Majapahit di Bali—yang dimulai pada tahun 1343 dan didahului oleh inspansi Patih Gajah Mada ke Bali. Selama era ini, sistem sosial kasta (Tri Wangsa yang terdiri dari Brahmana, ksatriya, dan Wisya) diperkenalkan oleh Dang Hyang Nirartha pada tahun 1480, di mana Brahmana memegang peranan penting pada masa ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kaligrafi Bali pada daun lontar/palm yang berisikan tentang terapi, filsafat, dan norma-norma arsitektur (Hasta Kosala-Kosali).

Seiring jatuhnya Kerajaan Majapahit, tahun 1478 Bali cenderung mengalami perubahan besar dalam budaya Bali dan masyarakat. Banyak pendeta, tokoh-tokoh masyarakat datang ke Bali sehingga tercipta perubahan pengetahuan di bidang agama, sastra, budaya, dan politik. Periode kedatangan warga asing

dimulai dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit pada 1515. Periode ini juga mengakibatkan pengaruh pada kedua sistem budaya dan sosial Bali. Penggunaan “uang kepeng” (koin Cina), piring Cina, serta penggunaan ornament. Pengaruh dalam arsitektur menentukan tata letak bangunan, fungsi, ornamen, bahan bangunan dan konstruksi. Kebudayaan Bali kemudian dipengaruhi dengan kedatangan pelaut Belanda pada 1597 yang dipimpin oleh Kapten Cornelis de Houtman dan diikuti pembentukan Dutch East India Company (VOC) pada tahun 1602. Selama periode ini, ada beberapa pemberontakan dan perperangan seperti Kerajaan Klungkung, Kerajaan Badung, Kerajaan Karangasem, dan Kerajaan Tabanan. Kedatangan orang asing membawa pengaruh terhadap perubahan gaya bangunan dengan gaya Barat seperti gedung perkantoran, sekolah, istana (loji). Belanda melihat perubahan ini berdampak pada hancurnya arsitektur tradisional Bali, kemudian Belanda membuat undang-undang yang disebut Balisering untuk menjaga keberlanjutan arsitektur tradisional Bali. Struktur pemerintah Belanda memberi pengaruh pada struktur pemerintahan tradisional dengan otoritas tertinggi adalah raja dengan dibantu oleh seorang controleur. Dalam struktur pemerintahan tradisional juga memperkenalkan patih (wakil bupati/menteri untuk raja), punggawa, perbekel, dan yang terendah adalah kelian.

Selama Perang Dunia II, Belanda diusir oleh Jepang, kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945. Meskipun Belanda tidak mencoba untuk memerintah lagi, pada tahun 1946 terjadi pertempuran di Marga-Tabanan yang mengakhiri penjajahan Belanda. Periode kemerdekaan memperkenalkan sistem pemerintahan resmi dengan perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Bali ditetapkan sebagai tujuan wisata melalui Rencana Induk Pariwisata di Bali yang dibuat oleh SCETO (konsultan Perancis) pada tahun 1966-1972. Ada sekitar 21 daerah yang diplot sebagai daerah pariwisata seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur (Denpasar), serta Ubud. Pada tahun 1930, dengan kedatangan antropolog Margaret Mead dan Gregory Bateson, seniman Miguel Covarrubias dan Walter Spies, dan musikolog Colin McPhee membantu munculnya pariwisata di Bali. Sejak itulah Bali semakin terkenal dengan tujuan pariwisata di mata dunia.

Pendirian Kerajaan Badung Pada zaman pra-kolonial ini ditemukan beberapa bukti berupa prasasti dan tempat suci yang menyebutkan tentang

Kerajaan Badung (1350 Masehi) di antaranya prasasti Blanjong Sanur (913 Masehi), Pura Maospahit di Banjar Gerenceng dan Desa Tonja yang dibangun pada abad ke-14 Masehi. Artefak-artefak menyebutkan kehidupan pada saat itu terorganisir cukup baik yang ditandai dengan pertanian dengan sistem subaknya, dan pengaturan pesisir untuk kegiatan perdagangan di daerah Kuta dan Sanur. Hal ini juga menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat setempat dengan pedagang asing sehingga tumbuhnya berbagai komunitas etnis yang juga membentuk struktur desa-desa di Bali. Pada masa ekspedisi Patih Gajah Mada pada tahun 1343, dikenal dengan seorang panglima Arya Kenceng pendiri Kerajaan Badung dan Kerajaan Tabanan, yang menyerang Kerajaan Bedahulu kemudian dia menetap di Desa Buahan Kabupaten Tabanan, dan melahirkan keturunan-keturunan di Puri Alang Badung, Puri Pamecutan, dan Puri Gelogor di Denpasar dan tetap menjalin kerjasama dengan kerajaan pusat di Kerajaan Sweca Linggarsapura Gelgel di Jawa.

Pada pemerintahan Kyai Agung Di Made, Kerajaan Badung bekerjasama dengan VOC di bidang perdagangan dengan membangun kantor di pelabuhan Kuta sekitar abad ke-17. Hubungan kekerabatan antara Raja Badung, Puri Alang Badung dan I Dewa Agung Anom di Puri Sukawati, berjalan sangat baik dan ini berhubungan dengan warisan kewenangan dari Raja I Gusti Ngurah Pukulbe Ketewel. Salah satu putra mereka, I Gusti Pukulbe Aeng, adalah reinkarnasi dari I Dewa Agung Anom di Puri Sukawati, dan ia menjadi pewaris tahta Puri Alang Badung. I Gusti Pukulbe Aeng kemudian memindahkan tahtanya dan membangun sebuah istana di Puri Satria pada tahun 1750. Selama pemerintahan I Gusti Gde Rai di Puri Pamecutan, Raja Gusti Pukulbe Aeng di Puri Satria menguasai Kerajaan Badung. Kedua raja membentuk kemitraan yang solid yang memungkinkan stabilitas, dan pembentukan kebesaran dan integritas kerajaan Badung.

Puri Denpasar (1788-1906) terbentuk secara resmi dengan raja pertama I Gusti Ngurah Made Pamecutan (1788- 1813) yang berasal dari keturunan Puri Pamecutan. Pada masanya, beliau berhasil menguasai Kerajaan Jembrana (1805- 1818). Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yaitu I Gusti Gde Ngurah, sedangkan putra keduanya I Gusti Gde Kesiman menjadi raja pertama di

Puri Kesiman (1813-20 Nov 1865). Puri Denpasar selanjutnya diperintah oleh raja kedua yaitu I Gusti Ngurah Pukulbe (1813-1817). Raja ketiga, I Gusti Made Ngurah yang masih muda sehingga mudah terpengaruh oleh pamannya di Puri Kesiman dan pada era ini Kerajaan Badung merupakan pusat bisnis dan kota yang sibuk di bidang perdagangan. Pada masa pemerintahan raja Denpasar ke empat, I Gusti Gde Ngurah, beliau mendapat gelar Cokorda Denpasar yang dipercaya sebagai raja yang unggul di Kerajaan Badung meskipun Puri Kesiman tetap merupakan kerajaan yang memegang andil yang cukup penting di bidang politik dan ekonomi.

Setelah raja Kesiman I Gusti Gde Kesiman meninggal tahun 1865, otoritas Kerajaan Badung pindah ke Puri Denpasar. Ada tiga raja yang memerintah sebelum terjadinya Puputan Badung yaitu I Gusti Gde Ngurah (raja Denpasar V, 1863- 1883); I Gusti Alit Ngurah yang juga disebut I Gusti Ngurah Pukulbe Pamecutan (raja Denpasar VI, 1883-1902); dan I Gusti Made Agung (raja Denpasar VII, 1902-20 September 1906) yang meninggal bersama-sama dengan Raja Pamecutan VIII, I Gusti Ngurah Pamecutan (Desember 1890-1820 September 1906), terbunuh oleh Dewata ring Keris pada awal September 1906 (Bappeda, 2011). Periode Puputan Badung (1900-1906). Selama periode Puputan Badung (1906), Badung Raja, I Gusti Alit Ngurah (Raja Denpasar VI) meninggal pada tahun 1902 dan digantikan oleh adiknya, I Gusti Ngurah Made Agung (Raja Denpasar VII).

Raja Denpasar yang baru diakui sebagai pemimpin yang baik, dengan perilakunya didasarkan pada nilai-nilai yang benar dari agama Hindu, seperti yang ditunjukkan dalam Puputan Badung melawan agresi Belanda, di mana ia membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah Badung sampai kematiannya. Pertempuran bermula dari informasi yang salah pada tahun 1904 dimana tongkang Sri Kumala, yang dimiliki oleh kapten Cina, Kwee Tek Tjiang, terdampar di pantai Sanur. Orang-orang Sanur berusaha untuk membantu menyelamatkan tongkang dan muatannya, dan aturan tradisional Bali menentukan bahwa pemilik tongkang harus membayar orang Sanur yang memberikan bantuan. Namun Kwee Tek Tjiang mengeluh kepada Belanda di Singaraja dengan alasan bahwa tongkang itu disita oleh orang Sanur. Gubernur Belanda, Van Hentz, menggunakan insiden

ini untuk langsung campur tangan dalam Kerajaan Badung memblokade pelabuhan dan perdagangan dari Kerajaan Badung utara, di Singaraja. Belanda juga dibantu oleh Gianyar dan Karangasem memblokade sisi timur Bali.

Pertempuran ini dimulai pada tanggal 12 September 1906 dimana Belanda mengirim ekspedisi militer ke Selat Badung. Pelabuhan Sanur itu kemudian diduduki oleh Belanda. Karena benteng yang hanya 5 km dari Puri Denpasar, perkelahian pun terjadi antara pasukan Badung dan militer Belanda di daerah Sanur sampai Belanda menduduki Puri Kesiman, Denpasar, dan Pamecutan. Selama pertempuran, raja-raja Denpasar dan Pamecutan menginstruksikan staf mereka untuk membakar istana dan menghancurkan segala sesuatu di istana untuk mencegah Belanda melakukan kontrol dan menguasai tempat-tempat ini dan atribut mereka. Raja dan orang-orang Badung melakukan tradisi Bali mesatya; dalam pertempuran itu berarti mereka melakukan perang dengan ketulusan dan dengan kekudusan untuk mempertahankan bumi mereka.

Periode Modern (Kolonial-Republik) Sejak Puputan tahun 1906, Kerajaan Badung dikuasai oleh Belanda dan Belanda memulai pembangunan di segala bidang termasuk konstruksi, permukiman, museum, sekolah, perkantoran, pasar, pelabuhan serta infrastruktur lainnya seperti jalan raya, jembatan dan lainnya. Pada masa ini Denpasar tumbuh dengan beberapa desa tradisional serta adanya multikultur seperti adanya permukiman Kampung Jawa dengan Pola, catuspatha/pempatan agung, sebagai nol kilometer kota Denpasar, sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Kedatangan artis, antropolog ke Bali juga ikut memberikan warna pada perkembangan Kota Denpasar yang secara tidak langsung ikut mempromosikan budaya Bali, seperti Charlie Chaplin, Margaret Mead, Le Mayeur yg tinggal di Bali sejak 1932. Sejak kemerdekaan, Denpasar menjadi bagian dari Sunda Kecil pada tanggal 24 Desember 1946 di bawah NIT (Negara Indonesia Timur) dan juga menjadi bagian dari Kabupaten Badung. Berdasarkan pertimbangan antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, kesepakatan dibuat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar berdasarkan Peraturan No. 1/1992, 15 Januari 1992, yang memungkinkan pembentukan Kota Denpasar, dan diresmikan oleh Menteri dalam

Negeri tanggal 27 Februari 1992. Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya

Kota Denpasar telah dikembangkan dari basis pertanian ke basis pariwisata dan ini telah mempengaruhi kinerja kota termasuk pengenalan arsitektur post-modern meskipun perubahan ini belum secepat kota-kota lain di Indonesia. Pariwisata adalah pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan Denpasar. Ini dimulai dengan pembangunan Bali Beach Hotel (sekarang dikenal sebagai The Grand Bali Beach) yang didirikan sebelum peraturan pada tinggi bangunan itu diberlakukan. Perkembangan bandara internasional juga telah dipengaruhi perkembangan lain dalam Denpasar dan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Bali mengeluarkan aturan untuk menjaga dan melestarikan arsitektur tradisional Bali melalui peraturan (Perda no 5/2005) termasuk arsitektur bangunan didefinisikan dalam tiga warna, yaitu Heritage Architecture, Arsitektur Tradisional Bali, dan Non-arsitektur tradisional Bali.

2.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Denpasar awalnya adalah pusat dari kerajaan Badung, dan ditaklukkan oleh Belanda selama intervensi Belanda di pulau Bali (1906), Denpasar tetap menjadi pusat administrasi Kabupaten Badung dan mulai tahun 1958 Denpasar menjadi pusat pemerintahan untuk provinsi Bali. Bali mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, dan budaya setelah Denpasar digunakan sebagai pusat pemerintahan.

Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, dan pusat pariwisata yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Dan, pada tanggal 27 Februari 1993 Denpasar ditetapkan sebagai Kota Madya. Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang lajunya pembangunan di segala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan

demikian pesatnya. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar, yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan diatasi oleh Pemerintah Kota Administratif—baik dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat.

Nama Denpasar berasal dari kata “den” (utara) dan “pasar” sehingga secara keseluruhan bermakna “Utara Pasar”. Sebelumnya, kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung—sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung. Denpasar yang pada mulanya merupakan pusat kerajaan Badung, akhirnya tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958, Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi tingkat II Badung maupun tingkat I Bali. Dengan demikian, Denpasar mengalami pertumbuhan yang angat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemiakian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, dan pariwisata.

Melihat perkembangan kota administratif Denpasar ini dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu sudah waktunya dibentuk pemerintah kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

Untuk memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat dari berbagai pertimbangan antara tingkat I dan Tingkat II Badung, telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Dan akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan undang-unang Nomor 1 tahun 1992 tentang pembentukan kota, Kota Denpasar lahir dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992

Tabel 2.6
Periodesasi Kepemimpinan Walikota Denpasar

NO	NAMA WALIKOTA	PERIODE
1	Drs. I Made Suwendha	1992 – 1997
2	Kol. Inf. Komang Arsana, S.IP	1997 – 1999
3	Drs. A.A. Ngurah Puspayoga.	1999 – 2008
4	I.B. Rai Dharmawijaya M, SE, MSi	2008 – 2022
5	I.G.N. Jaya Negara, SE	2022 – sekarang

2.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

Hingga saat ini Pemerintah Kota Denpasar memiliki beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang aspek kebudayaan yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya
- 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya
- 3) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi
- 4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Ogoh – Ogoh
- 5) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada
- 6) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna
- 7) Intruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelestarian Budaya, Lingkungan, Dan Penguatan Ekonomi Lokal
- 8) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1526/HK/2019 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Subak Yang Mewakili Kecamatan Dalam Rangka Pembinaan, Penataan Kelembagaan Dan

Evaluasi Subak Pada Kegiatan Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

- 9) Keputusan Walikota Nomor 188.45/221/HK/2022 tentang Pemberian Nafkah Kepada Bendesa Adat dan Tunjangan Kepada Kelian Adat Se-Kota Denpasar

Namun, masih ada beberapa aspek OPK yang tidak ada perangkat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

2.1.5.1 Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

Sejauh ini belum ada Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dan sudah tidak berlaku.

2.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

2.2.1 Tim Penyusun

Pembentukan Tim PPKD memerlukan proses yang sesuai dengan regulasi. Tim inilah yang kemudian bertugas untuk membuat PPKD. Pembentukan tim penyusun PPKD tidak bisa dilakukan begitu saja. Tim Penyusun PPKD harus dibentuk melalui suatu proses yang tahapan-tahapan serta unsur-unsurnya ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan konteks tersebut, Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar telah dipilih dari sumber daya manusia yang memiliki kepedulian tentang kebudayaan Kota Denpasar, juga merepresentasikan unsur-unsur yang ditetapkan dalam regulasi.

Setelah melalui proses yang relatif ketat, akhirnya berhasil dipilih tujuh orang anggota Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar. Ketujuh orang anggota tim PPKD Kota Denpasar tersebut adalah mereka yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan serta merepresentasikan keterwakilan dari organisasi yang membidangi kebudayaan, perencanaan, dan keuangan, akademisi di Bidang Kebudayaan, budayawan atau seniman, anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Kebudayaan, dan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan OPK. Setelah tim terpilih, maka untuk menetapkan koordinator dilakukan melalui musyawarah di antara anggota tim. Pembentukan Tim

Penyusun PPKD Kota Denpasar ini selanjutnya memperoleh aspek legalitas melalui Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2406/HK/2022 Tanggal 21 Oktober 2022. Adapun susunan lengkap Tim Penyusun PPKD kota Denpasar, adalah:

1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si (Ketua)
2. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P (Sekretaris)
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT. (Anggota)
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Dr. Ni Putu Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak.CA (Anggota)
5. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si (Anggota)
6. Kepala Bidang Cagar Budaya
Luh Oka Ayu Arya Tustani, SE., M.M (Anggota)
7. I Gede Gita Purnama A. P., S.S., M.Hum (Anggota)
8. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn (Anggota)
9. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si (Anggota)
10. I Gde Agus Darma Putra, S.Pd.B., M.Pd (Anggota)
11. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd (Anggota)
12. Putu Eka Guna Yasa, S.S., M.Hum (Anggota)
13. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd (Anggota)



Gambar 2. 1 Bagan Organisasi Kerja PPKD Kota Denpasar

2.2.2 Proses Pendataan

Pendataan OPK dan Cagar Budaya di Kota Denpasar dilakukan dengan mengisi borang dengan diolah oleh tim pengolah data dan tim penyusun. Tahapan kegiatan pendataan secara umum meliputi:

- 1) Kegiatan survei berlangsung selama satu bulan yang jumlahnya lebih kurang 12 orang.
- 2) Sebelum survei dilakukan, Dinas Kebudayaan melakukan koordinasi ke 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Adapun materi penjelasan antara lain meliputi, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan kisi-kisi format PPKD. Demikian pula dalam rangka pendataan potensi cagar budaya, Dinas Kebudayaan melakukan koordinasi dengan lembaga dan stakeholder terkait untuk membahas tentang pendataan dan Inventarisasi serta melakukan klasifikasi cagar budaya Kota Denpasar.
- 3) Untuk melengkapi pendataan, Dinas Kebudayaan juga melakukan pendataan terhadap tokoh-tokoh/LSM yang memiliki data OPK.
- 4) Kegiatan pendataan (survei) menghasilkan database tentang OPK dan cagar budaya di Kota Denpasar. Hasil pendataan selanjutnya digunakan oleh tim penyusun PPKD sebagai data awal penyusunan PPKD. Draft hasil pendataan selanjutnya didiskusikan dengan para stakeholders kebudayaan dalam kegiatan focus group discussion (FGD). Pada bagian akhir, data yang telah dikritisi dalam FGD dibahas kembali dalam diskusi publik.

2.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan pertama kali oleh tim kerja penyusun PPKD sewaktu melakukan analisis tentang kondisi faktual 10 OPK dan Cagar Budaya. Hasil analisis tim kerja ini selanjutnya diklasifikasikan dalam permasalahan dan rekomendasi yang bersifat umum oleh Tim Penyusun PPKD. Tahapan selanjutnya, permasalahan dan rekomendasi tersebut ditelaah oleh tim penyusun PPKD untuk dilengkapi dan ditata sesuai dengan kondisi faktual.

Untuk memperkaya kajian permasalahan dan rekomendasi, tim penyusun melakukan diskusi dengan para stakeholders dalam kegiatan FGD dan diskusi publik. Hasil diskusi tersebut dijadikan sebagai dokumen akhir permasalahan dan rekomendasi OPK di Kota Denpasar.

2.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Proses penyusunan tim PPKD telah mengikuti regulasi dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: penyusunan tim penyusun, dan sosialisasi penyusunan PPKD kepada masyarakat—khususnya stakeholders kebudayaan. Tahap-tahap ini diniatkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar semakin terbangunnya rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan serta objek pemajuan kebudayaan yang telah tercatat, berikut permasalahan dan rekomendasinya. Berangkat dari proses penyusunan PPKD kota Denpasar yang telah berjalan, dapatlah dikemukakan beberapa catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan. Masalah-masalah tersebut meliputi: Pertama, keterbatasan waktu penyusunan menjadi salah satu kendala tidak optimalnya penyusunan PPKD Kota Denpasar; Kedua, keterbatasan finansial sebagai akibat tidak teranggarkannya kegiatan PPKD dalam DPA menjadikan tahapan-tahapan penyusunan PPKD tidak bisa dilaksanakan seluruhnya; Ketiga, meskipun diupayakan susunan tim penyusun atau anggota tim penyusun berasal dari unsur-unsur sebagaimana ditetapkan regulasi dalam pelaksanaanya, karena kesibukan anggota tim yang telah tersusun sebelumnya menyebabkan tidak semua anggota tim bisa bekerja secara penuh.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Atas Bidang Kebudayaan

*Tabel 3.1
Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar*

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Denpasar	Jl. Hos Cokroaminoto No. 84, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Bisnis Konstruksi dan Properti Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Multimedia Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Audio Video Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Komputer dan Jaringan Teknik Pemesinan Teknik Pendinginan dan Tata Udara
2	SMK Negeri 2 Denpasar	Jl. Pendidikan 28 Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Bisnis Daring dan Pemasaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Perbankan dan Keuangan Mikro Usaha Perjalanan Wisata
3	SMK Negeri 3 Denpasar	Jl. Tirtanadi No. 19 Sanur, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Tata Boga Tata Busana Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
4	SMK Negeri 4 Denpasar	Jl. Drupadi No. 5, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Tata Boga Tata Busana
5	SMK Negeri 5 Denpasar	Jl. Ratna No. 17, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Seni Karawitan Seni Tari Tata Boga Usaha Perjalanan Wisata
6	SMK Negeri 6 Denpasar	Jl. Wr. Supratman, Kesiman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kec.	Animasi Spa dan Beauty Therapy Kriya Kreatif Batik dan Tekstil

		Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	
8	SMK Bali Dewata	Jl. Ahmad Yani Utara, No 466 Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Multimedia Perhotelan Tata Boga Teknik Komputer dan Jaringan
9	SMK Bina Madina Denpasar Utara	Jl. Asoka Cargo Permai I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Multimedia Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
10	SMK Bintang Persada Denpasar	Jl. Gunung Catur I No. 4A, Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	Airframe Power Plant Asisten Keperawatan Farmasi Klinis dan Komunitas Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Perhotelan Tata Boga
11	SMK Duta Bangsa Denpasar Utara	Jl Tari Kecak No 12 Gatot Subroto Timur, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Tata Boga
12	SMK Dwijendra Denpasar	Jl. Suradipa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Perhotelan Teknik Komputer dan Jaringan
13	SMK Erlangga Denpasar Timur	Jl. Akasia No. 16 Tanjung Bungkak, Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan
14	SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar	Jl. Kamboja No.11, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Farmasi Klinis dan Komunitas
15	SMK Kertha Wisata Denpasar	Jl. Tukad Balian No.15 Niti Mandala Renon, Kec. Denpasar	Perhotelan Tata Boga

		Selatan, Kota Denpasar, Bali	
16	SMK Kesehatan Bali Dewata	Jl. Ahmad Yani 466, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Asisten Keperawatan Farmasi Klinis dan Komunitas
17	SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar	Jl. Cargo Sari Dana Iv No. 1, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Asisten Keperawatan Farmasi Klinis dan Komunitas Teknologi Laboratorium Medik
18	SMK Kesehatan PGRI Denpasar	Jl. Meduri No.20X, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Asisten Keperawatan Farmasi Klinis dan Komunitas
19	SMK Pariwisata Harapan Denpasar	Jl. Raya Sesetan No. 62, Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Multimedia Perhotelan Tata Boga Usaha Perjalanan Wisata
20	SMK Pembangunan Denpasar	Jl. Sari Gading No. 2, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
21	SMK Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar	Jl. Drupadi No. 25, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Airframe Power Plant Electrical Avionics Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 4. Teknik Transmisi Telekomunikasi
22	SMK PGRI 1 Denpasar	Jl. Seroja, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Bisnis Konstruksi dan Properti Multimedia Teknik Audio Video Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Pendinginan dan Tata Udara
23	SMK PGRI 2 Denpasar	Jl. Gunung Lempuyang Gg Bromo 11/1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Bisnis Daring dan Pemasaran

24	SMK PGRI 3 Denpasar	Jl. Drupadi Xvii Dewi Tara No.7, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Tata Boga
25	SMK PGRI 4 Denpasar	Jl. Kebo Iwa Selatan No. 8 Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	Multimedia Perhotelan Tata Boga
26	SMK PGRI 5 Denpasar	Jl. Kenyeri No.31, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Perhotelan Tata Boga
27	SMK PGRI 6 Denpasar	Jl. Tukad Gerinding No.21 A Panjer, Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Multimedia Perhotelan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
28	SMK Rekayasa Denpasar	Jl. Empu Gandring Km.3 Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Multimedia Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Komputer dan Jaringan
29	SMK Saraswati 1 Denpasar	Jl. Kamboja 11A, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
30	SMK Saraswati 2 Denpasar	Jl. Soka No 47, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Multimedia Perhotelan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
31	SMK Teknologi Nasional	Jl. Tukad Yeh Aya Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Multimedia Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Teknik Komputer dan Jaringan

32	SMK TI Bali Global	Jl. Tukad Citarum No. 44 Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	Animasi Desain Komunikasi Visual Multimedia Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer dan Jaringan
33	SMK TP 45 Denpasar	Jl. Gadung No. 32, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
34	MK Wira Bhakti Denpasar	Jl. Cempaka No. 6, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	Akuntansi dan Keuangan Lembaga Multimedia Perhotelan

3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

*Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar*

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	KETERANGAN
1	Universitas Mahendradatta	Jalan Ken Arok no. 12, Dakdakan, Denpasar	- Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Hukum (S1) - Teknik Industri (S1) - Manajemen (S1) - Hukum Pemerintahan (S2)
2	Universitas Ngurah Rai	Jalan Padma, Penatih, Denpasar Timur.	- Ilmu Administrasi (S2) - Teknik Sipil (S1) - Teknik Arsitektur (S1) - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Hukum (S1)
3	Universitas Mahasaraswati	Jalan Kamboja, No.11 A, Denpasar	- Perancangan Wilayah Dan Kota (S2) - Pendidikan Dokter Dan Gigi (S1) - Teknik Sipil (S1) - Agribisnis (S1) - Agroteknologi (S1) - Ekonomi Pembangunan (S1) - Manajemen (S1) - Akutansi (S1) - Ilmu Hukum (S1) - Pendidikan Matematika (S1)

			<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Biologi (S1) - Pendidikan Sejarah (S1) - Pendidikan Bahasa Dan (S1) Sastra Indonesia (S1) - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) - Profesi Dokter Gigi (S1)
4	Universitas Dwijendra	Jalan Kamboja No.17 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Arsitektur (S1) - Agribisnis (S1) - Ilmu Komunikas (S1) - Ilmu Hukum (S1) - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) - Pendidikan Bahasa Dan Daerah (S1)
5	Universitas Warmadewa	Jalan Terompong No.24 Tj. Bungkak Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Sipil (S1) - Arsitektur (S1) - Teknologi Hasil Pertanian (S1) - Agroteknologi (S1) - Peternakan (S1) - Manajemen Sumber Daya Perairan (S1) - Ekonomi Pembangunan (S1) - Manajemen (S1) - Akuntansi (S1) - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Pemerintahan (S1) - Ilmu Hukum (S1) - Sastra Inggris (S1)
6	Universitas Pendidikan Nasional	Jalan Tukad Yeh Aye, P.O Box 3261 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen (S2) - Ilmu Administrasi Publik (S2) - Teknik Elektro (S1) - Teknik Mesin (S1) - Teknik Sipil (S1) - Ekonomi Pembangunan (S1) - Manajemen (S1) - Akuntansi (S1) - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Hukum (S1)
7	Universitas Hindu Indonesia	Jalan Sanggalangit, Tembau-Penatih Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Agama Dan Kebudayaan (S2) - Teknik Sipil (S1) - Biologi (S1) - Manajemen (S1) - Akuntansi (S1) - Ilmu Filsafat Hindu (S1)
8	Universitas Teknologi Indonesia	Jalan Teuku Umar 219 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Sipil (S1) - Teknologi Hasil Pertanian (S1) - Teknik Informatika (S1) - Ekonomi Pembangunan (S1) - Manajemen (S1)

			<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Komunikas (S1) - Ilmu Hukum (S1) - Sastra Inggris (S1) - Desain Produk (S1)
9	Universitas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali	Jalan Seroja, Tonja Denpasar Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Matematika (S1) - Pendidikan Biologi (S1) - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S1) - Bimbingan Konseling (S1) - Pendidikan Sejarah (S1) - Pendidikan Ekonomi (S1) - Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah (S1) - Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (S1) - Pendidikan Seni Rupa (S1)
10	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati	Jalan Kamboja No.11 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa Dan Atau Sastra Jepang (D3) - Bahasa Dan Atau Sastra Inggris (D3) - Sastra Jepang (S1) - Bahasa Dan Atau Sastra Inggris (S1)
11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Denpasar	Jalan Tukad Balian No.15 Renon Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Administrasi Niaga (S1)
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali	Jalan Tukad Balian No.180 Renon Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Keperawatan (D3) - Kebidanan (D3) - Ilmu Keperawatan (S1)
13	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani	Jalan Tukad Banyusari No.17B Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Kesekretarian (D3) - Manajemen Perusahaan (D3) - Manajemen (S1)
14	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bakthi	Jalan Cempaka No.6 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Administrasi Negara (S1) - Ilmu Administrasi Niaga (S1)
15	STMIK Denpasar	Jalan Tukad Balian No.15 Renon Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Informatika (S1) - Manajemen Informatika (D3)
16	STMIK Bandung Bali	Jalan Tukad Unda No.8 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Informasi (S1) - Teknik Informatika (S1)
17	STMIK Primakara		
18	STMIK Stikom Bali	Jalan Teuku Umar No.222 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Informatika (D3) - Sistem Komputer (S1)
19	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia	Jalan Tukad Pakerisan 97, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Komputer (S1) - Teknik Informasi (S1)

20	Politektik Nasional Denpasar	Jalan Sakasati Kesiman, Denpasar Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Perjalanan Wisata (D3) - Akuntansi (D3) - Teknik Elektronika (D3)
21	Akademi manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) New Media	Jl. Tukad Barito Timur No. 5X, Panjer, Denpasar Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Design Grafis - Teknik Informatika, Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi
22	Akademi Akutansi Denpasar	Jalan Sarigading No.2 Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntansi (D3)
23	Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar	Jalan Raya Puputan No.108 Renon Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan Dan Perbankan (D3)
24	Akademi Pariwisata Denpasar	Jalan Tukad Balian No.15 Renon Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Perjalanan Wisata (D3) - Perhotelan (D3)
25	Institut Seni Indonesia Denpasar	Jl. nusa indah, sumerta, kec. denpasar timur	<ul style="list-style-type: none"> -Tari -Seni Murni -Kriya -Seni Karawitan -Seni Pedalangan -Pendidikan Sendratasik -Desain Komunikasi Visual -Musik -Fotografi -Desain Mode -Film dan Televisi, -Desain Interior
26	Universitas Udayana	Jalan P.B. Sudirman, dangin puri klod, kec. Denpasar Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas Ilmu Budaya - Fakultas Kedokteran - Fakultas Kedokteran Hewan - Fakultas Pariwisata - Fakultas Pertanian - Fakultas Teknologi Pertanian - Fakultas Peternakan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Teknik - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan - Program Pascasarjana

27	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (UHN Sugriwa)	Jl. Ratna No.51, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> -Fakultas Dharma Acarya -Fakultas Dharma Duta -Fakultas Brahma Widya
28	Poltekkes Kemenkes Denpasar	Jl. Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> -Keperawatan -Kebidanan -Kesehatan Gigi -Gizi -Kesehatan Lingkungan -Teknologi Laboratorium Medis

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan Indonesia dikenal beragam. Ragam kebudayaan Indonesia telah diakui dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-udang tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai pemilik, sekaligus motor penggerak masing-masing kebudayaan. Selain itu, Undang-udang Pemajuan Kebudayaan juga memposisikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan nasional. Adapun data 10 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Kota Denpasar akan dijelaskan secara lebih rinci dalam bab ini.

4.1 Manuskrip

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, lontar, dan catatan lokal lainnya. Manuskrip Bali dikenal dengan nama lontar. Lontar-lontar tersebut menyimpan berbagai pengetahuan dan pengalaman orang Bali yang dijadikan pelajaran-pelajaran terkait kehidupan. Ada sejumlah klasifikasi naskah lontar. Perpustakaan lontar Gedong Kirtya yang pertama kali didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintah kolonial Belanda membagi manuskrip Bali tersebut ke dalam enam bagian, yaitu: (1) Weda (weda, mantra, kalpasastra), (2) Agama (Palakerta, Sesana, Niti), (3) Wariga (wariga, tutur, kanda, usada), (4) Itihasa (Parwa, Kakawin, Kidung, Geguritan), (5) Babad (Pamancangah, Usana, Uwug), (6) Tantri (Tantri Kamandaka, fable lokal). Secara kualitatif naskah-naskah lontar tersebut mengandung isi yang sangat kaya, berbagai ilmu pengetahuan seperti arsitektur tradisional, pengobatan, sejarah, astronomi dan astrologi, susastra, agama, adat-istiadat dan pengetahuan lainnya.

Tabel 4.1
Kondisi Faktual Manuskrip

NO	JUDUL	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
Weda (Weda, Mantra, Kalpasastra)				
1.	Weda kapatyan		✓	
2.	Weda pangentas		✓	
3.	Weda panglukatan		✓	
4.	Wea parikrama		✓	
5.	Weda paselang		✓	
6.	Weda purwaka		✓	
7.	Weda sangkul putih		✓	
8.	Weda sastra			✓
9.	Arga mantra		✓	
10.	Astra mantra		✓	
11.	Atma raksa			✓
12.	Bayu stawa			✓
13.	Brahmastawa		✓	
14.	Dewatmaka			✓
15.	Kaputusan campurtalo			✓
16.	Kawruhan			✓
17.	Mantra pengasih			✓
18.	Pabresihan			✓
19.	Pasupati mantra			✓
20.	Pamastu			✓
21.	Pangastawa			✓
22.	Puja caru peBalik sumpah			✓

Agama (Palakerta, Sesana, Niti)				
23.	Adigama		✓	
24.	Dewagama		✓	
25.	Dewadanda		✓	
26.	Purwadigama		✓	
27.	Sarasamuccaya		✓	
28.	Slokantara		✓	
29.	Widisastra		✓	
30.	Widhisasta sesana		✓	
31.	Nagarakrama		✓	
32.	Paswara		✓	
33.	Silakrama		✓	
34.	Nitisastastra		✓	
35.	Nitipraya		✓	
36.	Rajaniti		✓	
37.	Siwasasana		✓	
Wariga				
38.	Ala ayuning dewaa			✓
39.	Bhagawan garga			✓
40.	Dedawuhan			✓
41.	Pangalihan dewasa sundari bang			✓
42.	Sundari gading			✓
43.	Sundari gama			✓
44.	Sundari gemet			✓
45.	Tenung wewaran			✓
46.	Wariga pamungkah			✓

47.	Adipurana			✓
48.	Atmatatwa			✓
49.	Bhuwana mabah			✓
50.	Bherawa			✓
51.	Bhuwana kosa			✓
52.	Bubuksah			✓
53.	Campur talo			✓
Itihasa (Parwa, Kakawin, Kidung, Geguritan)				
54.	Arjuna pralabda			✓
55.	Arjuna wijaya			✓
56.	Bharatayudha			✓
57.	Bhomakawya			✓
58.	Gatotkacasraya			✓
59.	Lubdaka			✓
60.	Alis-alis ijo			✓
61.	Amad			✓
62.	Kidung bramara sangupati			✓
63.	Kidung kadiri			✓
64.	Bagus umbara			✓
65.	Basur			✓
66.	Dharma sesana			✓
67.	Nitiraja sesana			✓
68.	Purwa sanghara			✓
69.	Sampik			✓
70.	Tuwan we			✓
71.	Pakangraras			✓
Babad (Pamancangah, Usana, Uwug)				
72.	Arya tabanan			✓
73.	Lawe			✓
74.	Mayadanawa			✓

75.	Babad para arya		✓	
76.	Babad pasek		✓	
77.	Pamancangah dale,		✓	
78.	Usana Bali		✓	
Tantri				
79.	Kamandaka		✓	
80.	Ajidarma		✓	
81.	Tantri ajidarma		✓	
82.	Manduka praharana		✓	

4.2 Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Tradisi lisan sesungguhnya mengandung pemikiran-pemikiran lokal yang dimuat dalam cerita atau sejenisnya. Ada berbagai hal dalam tradisi lisan yang mesti menjadi perhatian, semisal pesan moral, ajaran akan kebaikan, dan sebagainya. Tradisi lisan, berperan besar dalam membentuk karakter.

Kota Denpasar memiliki banyak tradisi lisan, baik berupa cerita rakyat, berbagai jenis mitos, pertunjukan, sejarah lisan, nyanyian rakyat, dan sebagainya. Contoh cerita rakyat tersebut di antaranya adalah cerita I Siap Selem, I Belog, I Pepet lan I Busuan, I Bagus Diarsa, I Lubang Kori, Men Tiwas teken Men Sugih, I Celempung, I Sigar Jelema Tuah Asibak, I Kakua teken I Kambing, I Bojog teken Kekua dan sebagainya.

*Tabel 4.2
Kondisi Faktual Tradisi Lisan*

No.	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkemang	Tidak Berkembang
1.	I Siap Selem	✓		

2.	I Pepet lan I Busuan		✓	
3.	I Belog	✓		
5.	I Bagus Diarsa		✓	
6.	Men Tiwas teken Men Sugih	✓		
7.	I Bojog teken I Kekua	✓		
8.	Galuh Payuk		✓	
9.	Sang Muun lan Sang Lanjana	✓		
10.	Satua Baris Cina	✓		
11.	Satua Omed-omedan	✓		
12.	Satua Jagat Pinatih	✓		
13.	Amad Muhamad		✓	
14.	Jajar Pikatan		✓	
16.	I Rare Angon		✓	
17.	Sangging Lobangkara		✓	
18.	I Pucung		✓	
19.	I Dempu Awang		✓	
20.	Barong Landung		✓	
21.	I Crukeuk Kuning	✓		
22.	I Belog Mantu		✓	
23.	Tosning Dadap Tosning Presi		✓	
24.	Dalang Buricek		✓	
25.	Nengah Jimbaran		✓	
26.	Pangrebongan	✓		
27.	Pan Balang Tamak	✓		
28.	I Bawang teken I Kesuna	✓		

29.	I Ubuh		√	
30.	Naga Basukih		√	

4.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan tampak sebagai aturan. Adat istiadat, umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Adat istiadat menjadi satu sistem yang mengatur jalannya sebuah kebudayaan. Aspek budaya ini penting diperhatikan karena aturan yang berlaku dalam adat istiadat, umumnya mempertimbangkan situasi sosial budaya daerah tertentu.

Adat istiadat yang ada di Kota Denpasar dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu: (1) Kuna Dresta, (2) Desa Dresta, (3) Loka Dresta, (4) Sastra Dresta. Dresta mengandung arti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun.

*Tabel 4.3
Kondisi Faktual Adat Istiadat*

No	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Upacara Mintar/Nangluk Merana	√		
2	Pemapagan (Mendak Ida Bhatar)	√		
3	Manyama Braya	√		
4	Awig-awig	√		
5	Sangkep	√		
6	Ngayah	√		
7	Ngejot	√		

4.4 Ritus

Ritus merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus

menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Ritus adalah sebagai perayaan, peringatan, upacara-upacara, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Di Kota Denpasar sendiri, kegiatan ritus ini didasari oleh sistem kepercayaan masyarakat Hindu Bali. Di kalangan masyarakat Kota Denpasar, masih terdapat ritus-ritus yang dilaksanakan. Ritus di masyarakat Kota Denpasar sangat menjunjung nilai kearifan lokal.

Ritus merupakan laku yang lahir karena adanya adat istiadat tertentu. Jenis ritus yang berhasil diamati di kalangan masyarakat Kota Denpasar relatif masih hidup di tengah masyarakat. Ritus hidup dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kehamilan, pemeliharaan alam, perayaan, dan sebagainya. Keberadaan ritus-ritus dalam berbagai upacara adat masih relatif hidup.

*Tabel 4.4
Kondisi Faktual Ritus*

NO	JENIS RITUS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Upacara Kelahiran	1	Nanem Ari-ari	✓
		2	Meluasang	✓
		3	Kambuhan	✓
		4	Nyambutin	✓
		5	Ngotonin	✓
		6	Nelung Otonin	✓
		7	Mabayuh Oton	✓
2	Upacara Perkawinan	1	Mapadik	✓
		2	Nyedekin	✓
		3	Nganten	✓
		4	Majauman	✓
		5	Marerasan	✓

3	Upacara Kematian	1	Ngurug	✓		
		2	Ngalangkir	✓		
		3	Ngelungah	✓		
		4	Makinsan di Geni	✓		
		5	Ngaben	✓		
		6	Maligia	✓		
		7	Mamukur	✓		
		8	Nyekah	✓		
4	Ritual Kepercayaan	1	Ngarebong	✓		
		2	Omed-Omedan	✓		

4.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman sosio kultural masyarakat tertentu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Umumnya, pengetahuan Tradisional justru terus berkembang, dimanfaatkan dari generasi ke generasi selanjutnya, dan kemudian diwariskan.

Kultur di Kota Denpasar cukup beragam dari zaman ke zaman, selain secara geografis Denpasar memiliki wilayah pertanian, berikut wilayah pantai. Maka dari itu, di Kota Denpasar ditemukan berbagai pengetahuan tradisional yang memperkaya khasanah pengetahuan lokal.

*Tabel 4.5
Kondisi Faktual Pengetahuan Tradisional*

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	Kondisi Terkini		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
Pengobatan Tradisional				
1	Usada Dalem		✓	

	(Usada Janteng)			
2	Asti Usada (Usada Tulang)		✓	
3	Carma Usada (Usada Kulit)		✓	
4	Nestra Usada (Usada Mati)		✓	
5	Karma Usada (Usada Kuping)		✓	
6	Usada Buduh (Usada Orang Gila)		✓	
7	Usada Rare (Usada Bayi)		✓	
8	Usada Griatra (Usada untuk Orang Tua)		✓	
9	Loloh		✓	
Busana Tradisional				
Pakaian Harian Laki-laki				
1	Kamen		✓	
2	Udeng		✓	
3	Saput		✓	
4	Senteng		✓	
Pakaian Harian Perempuan				
1	Kebaya		✓	
2	Sabuk		✓	
3	Senteng		✓	
4	Kamen		✓	
Pakaian Lengkap Laki-laki				
1	Udeng	✓		
2	Kamen	✓		

3	Saput	✓		
4	Senteng	✓		

Pakaian Lengkap Perempuan

1	Kebaya	✓		
2	Sabuk	✓		
3	Senteng	✓		
4	Kamen	✓		
5	Antol		✓	
6	Sanggul	✓		
7	Subeng	✓		

Pakaian Pengantin Laki-laki

1	Keris	✓		
2	Udeng		✓	
3	Gelang Kana	✓		
4	Kamen	✓		
5	Saput	✓		
6	Gelungan		✓	

Pakaian Pengantin Perempuan

1	Kipas	✓		
2	Kamen	✓		
3	Cincin	✓		
4	Bunga Emas	✓		
5	Badong	✓		

Kuliner Tradisional

1	Ares	✓		
2	Lawar	✓		
3	Komoh	✓		
4	Be Guling	✓		
5	Tum	✓		
6	Sate	✓		

7	Samsam	✓		
8	Urab	✓		
9	Pesan	✓		
10	Serapah	✓		

4.6 Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat. Produk ini diupayakan berdasarkan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Produk ini kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dengan cara pewarisan lintas generasi.

Kota Denpasar memiliki beberapa alat dan teknologi tradisional yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat seperti: keris, cangkul, gosrok, sabit/arit, ani-ani/anggapan, dan parang/blakas. Beberapa alat yang dimaksud di atas memiliki fungsi terkait dengan kegiatan masyarakat Kota Denpasar. Keris identik berfungsi sebagai senjata pusaka untuk melindungi diri, serta sebagai kelengkapan busana upacara kebesaran. Masyarakat Kota Denpasar identik dengan keris sebagai suatu komoditi bisnis dan benda pusaka yang mengiringi suatu prosesi ritual.

Alat-alat teknologi tradisional tersebut tentunya mempunyai tantangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu. Misal, beberapa jenis keris mempunyai kelemahan mudah berkarat, karena itu pula, keris memerlukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala. Langkah yang dilakukan agar mencegah tidak berkarat yaitu dengan mengolesi seluruh permukaan bilah dengan minyak khusus yang kemudian lazim disebut dengan minyak keris (minyak pusaka). Namun, tidak hanya keris, beberapa teknologi tradisional juga memiliki kelemahan yang sama karena bahan dasar benda tersebut. Maka dari itu, sedikit tidak, perawatan tersebut membentuk ekosistem tertentu.

*Tabel 4. 6
Kondisi Faktual Teknologi Tradisional*

No	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Keris	√		
2	Cangkul		√	
3	Gosrok/Penglondoin		√	
4	Sabit/Arit	√		
5	Ani-ani			√
6	Parang	√		
7	Subak		√	
8	Tengale			√

4.7 Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Perkembangan selanjutnya, seni tidak semata dikhususkan pada hal yang ritual akan tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi dan hiburan yang bersifat profan.

Denpasar sebagai Ibu kota Provinsi Bali merupakan ladang subur tumbuh kembangnya kesenian, baik yang tradisional hingga kontemporer. Denpasar sebagai wilayah Ibukota Provinsi tentu mengalami akulturasi budaya. Persetuhan antar budaya sudah terjadi sejak zaman prakolonial. Posisi Denpasar yang strategis adalah satu hal yang memungkinkan terjadinya silang gagasan dalam proses penciptaan seni. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa di Denpasar berkembang kesenian tradisi hingga kontemporer. Pada era modern, pengaruh dari pariwisata, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, permainan, dan sebagainya turut membidani lahirnya kesenian-kesenian dengan ragam yang unik. Tentunya, dalam melihat kesenian di Kota Denpasar, pengaruh ini mesti juga dilihat. Perkembangan teknologi pun sempat mempelopori interaksi kesenian tradisi

dengan radio. Tercatat bahwa kesenian Arja sempat menjadi seni pertunjukan yang fenomenal di kota Denpasar hal ini tidak lepas dari peran stasiun radio RRI, yang memfasilitasi para seniman untuk tampil melalui suatu program. Selain itu, Kehadiran perguruan tinggi yang memiliki program studi seni seperti Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar) pada saat ini membuat aktivitas dan pelaku seni semakin beragam.

*Tabel 4.7
Kondisi Faktual Seni*

No	JENIS KARYA SENI RUPA	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Seni lukis tradisi Denpasar		√	
2	Seni lukis kontemporer	√		
3	Patung tradisi Denpasar		√	
4	Topeng Denpasar	√		
5	Kriya kayu Denpasar		√	
6	Kriya logam (emas,perak)	√		
No	JENIS SENI TARI	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan)	√		
2	Baris Cina Semawang	√		
3	Tari Baris Pendet	√		
4	Gandrung	√		
5	Telek Tatasan	√		
6	Baris ketekok jago	√		
7	Baris Maburu	√		
8	Rejang Panyegjeg	√		

9	Tari Baris Cina	✓		
10	Tari Janger		✓	
11	Legong Lasem		✓	
12	Tari Arja		✓	
13	Seni Tari Gambuh	✓		
14	Gandrung		✓	
15	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	✓		
16	Tari Legong Dedari	✓		
17	Tari Gandrung	✓		
18	Tari Legong Keraton		✓	
NO	MUSIK	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Tabuh Baris Maburu	✓		
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	✓		
3	Rebana		✓	
4	Gambelam Bumbang	✓		
5	Gong Gambang			✓

4.8 Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Indonesia terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Bahasa yang umum digunakan di Kota Denpasar adalah salah satu dari bahasa daerah, yaitu bahasa Bali. Bahasa Bali masih eksis di Denpasar, meskipun secara pelahan bahasa Bali mengalami penurunan pengguna.

Bahasa Bali di Denpasar secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Tulis dan bahasa Lisan. Ragam bahasa tulis dan bahasa lisan di Denpasar memiliki perbedaan. Bahasa tulis biasanya lebih lengkap dan memenuhi kaidah-

kaidah kebahasaan dan tata bahasa bahasa Bali, sedangkan bahasa lisan memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan bahasa lisan. Bahasa lisan ragam Denpasar diucapkan dengan cara yang tidak lengkap atau dengan ragam serta dialek yang berbeda. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut.

Ragam bahasa di Kota Denpasar meliputi; Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ragam bahasa remaja, yaitu Bahasa Indonesia khas para remaja Denpasar. Kondisi Faktual Bahasa Bali di Kota Denpasar, pada umumnya masih dipakai di kalangan masyarakat Kota Denpasar sekalipun kondisinya penggunanya yang menurun. Hal ini terjadi karena desakan yang sangat kuat, terutama dengan pemakaian Bahasa Indonesia. Meskipun kondisi ini ditunjang oleh sikap bahasa yang negatif terhadap Bahasa Bali, akan tetapi bahasa Bali memiliki ruang eksis, semisal dalam upacara keagamaan, kegiatan adat, dan sebagainya.

*Tabel 4.8
Kondisi Faktual Bahasa*

NO	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Bahasa Bali	✓		
2	Bahasa Indonesia	✓		
3	Bahasa Inggris		✓	
4	Dialek Bahasa Bali Denpasar	✓		
5	Dialek Bahasa Indonesia Denpasar	✓		

4.9 Permainan Rakyat

Umumnya, permainan selalu dihubungkan dengan dunia anak-anak karena dunia anak-anak adalah dunia bermain dan belajar. Permainan merupakan suatu sarana hiburan yang diminati dan dimainkan oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak, akan tetapi remaja, maupun orang dewasa juga

melakukannya. Permainan tradisional merupakan segala bentuk permainan yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Biasanya permainan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat mencerminkan warna kebudayaan setempat.

Pada dasarnya, permainan tradisional merupakan unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan tradisional memberikan pengaruh yang besar terhadap kejiwaan, refleks, kesabaran, keseimbangan, keakraban dengan alam, kemampuan motorik, dan proses memahami nilai-nilai kehidupan sosial anak di kemudian hari. Dari manfaat yang dihasilkan dalam permainan tradisional, memungkinkan timbulnya inisiatif, kreativitas anak untuk menciptakan dan berinovasi. Tidak seperti permainan modern yang lebih banyak dirancang untuk dimainkan sendiri, permainan tradisional cenderung melibatkan interaksi banyak anak. Itu sebabnya permainan anak-anak sekarang lebih individual dan membuat mereka menjadi sulit untuk bersosialisasi.

Meskipun memiliki berbagai dampak positif, sayangnya, ternyata permainan tradisional khususnya di Denpasar juga sudah mulai jarang ditemukan, kecuali hanya sedikit ditemukan di desa-desa tertentu yang dimainkan lagi pada saat kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut adalah permainan rakyat yang ditemukan di Kota Denpasar:

- 1) Permainan meong-meong sangat populer, tidak hanya di Bali, tapi juga di Jawa dengan nama “kucing-kucingan”. Sebenarnya, kucing-kucingan dan meong-meongan tidak begitu jauh berbeda. Permainan ini sama saja dengan meong-meongan, dari aturan dan cara bermainnya pun sama. Dalam permainan meong-meong minimal terdapat 8 orang untuk bermain. Namun, jika lebih dari 8 maka permainan akan semakin menarik. Dari delapan tersebut akan ada 1 orang yang berperan sebagai bikul atau tikus dan satu pemain lagi yang berperan sebagai meng atau meong atau kucing.

Pemain lainnya membuat lingkaran yang di tengahnya ada bikul. Posisi meng ada di luar lingkaran, permainan dimulai sembari bernyanyi, pemain lainnya harus melindungi bikul dari tangkapan

Meong. Tapi jika pada lirik lagu sudah mencapai “*juk-juk meng juk-juk kul*” maka penjagaan dan perlindungan yang diberikan pemain lainnya tidak berlaku karena arti dari lirik tersebut adalah “Kucing, ayo tangkap tikusnya!” saat inilah meng masuk lingkaran dan menangkap bikul. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk se enaknya, jika bikul tertangkap maka bikul akan menjadi meng dan pemain lainnya akan menjadi bikul, secara bergantian.

- 2) Engkeb-engkeban adalah nama permainan yang sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah petak umpet. Permainan engkeb-engkeban memang berasal dari Bali, dan permainan ini di Bali masih sering dimainkan oleh anak-anak. Permainan engkeb-engkeban dimainkan oleh lima orang anak atau menyesuaikan jumlah yang ada. Dalam permainan ini ada satu orang yang bertugas mencari dan menjaga tembok atau apa pun benda berharga itu, yang dijadikan sebagai tempat berhitung. Engkeb-engkeban dimainkan saat matahari masih menyinari bumi, baik itu siang maupun sore. Kawasan/daerah yang diperbolehkan mengumpat harus disesuaikan dengan kesepakatan yang ditentukan di awal permainan. Permainan ini masih cukup populer di Bali.
- 3) Omed-Omedan. Permainan ini merupakan permainan khas yang hanya ada di kawasan selatan Denpasar, tepatnya di Banjar Kaja, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Permainan ini adalah permainan yang disakralkan oleh masyarakat setempat karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat bahwa tradisi ini dipercaya menghilangkan mara bahaya dan wabah penyakit. Omed-omedan adalah permainan yang diadakan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar yang diadakan setiap tahun. Omed-omedan diadakan satu hari setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari ngembak geni untuk menyambut tahun baru saka. Omed-omedan berasal dari bahasa Bali yang artinya tarik-tarikan. Asal mula upacara ini tidak diketahui secara pasti, namun telah berlangsung lama dan dilestarikan secara turun temurun. Omed-omedan melibatkan sekaa teruna teruni

atau pemuda-pemudi yang berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah.

- 4) Prosesi omed-omedan dimulai dengan persembahyang bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembahyang, peserta dibagi dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa. Setelah seorang sesepuh memberikan aba-aba, kedua kelompok saling berhadapan. Peserta permainan ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita. Sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya. Cara omed-omedan ini adalah tarik-menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita dan disirami air. Upacara ini dilakukan hingga jam 17.00 waktu Indonesia Tengah.

Jadi, permainan tradisional yang masih lestari di Kota Denpasar satu-satunya adalah omed-omedan. Hal ini pun terjadi karena Omed-omedan sebagai permainan memiliki batas yang sangat tipis dengan upacara. Maka dari itu, dalam konteks ini bisa disimpulkan secara sederhana bahwa adat dan keyakinan berperan besar dalam pelestarian permainan tradisional. Sedangkan permainan tradisional lainnya masih dalam tahap pengembangan sebatas komunitas sanggar dan berkembang pula di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meskipun begitu, permainan merupakan sebuah hal yang penting mengingat manusia sebagai makhul bermain.

Tabel 4.9
Kondisi Faktual Permainan Rakyat

NO	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Meong-Meongan		✓	
2	Omed-omedan	✓		
3	Engkeb-engkeban		✓	
4	Macingklak		✓	

4.10 Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga

tradisional didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus. Olahraga tradisional umumnya telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Peranan olahraga tradisional dalam masyarakat tidak perlu disangskakan lagi, mengingat pentingnya nilai-nilai budaya (potensi di dalam menyampaikan gagasan yang mengandung pembangunan manusia seutuhnya secara keseluruhan). Dengan demikian olahraga tradisional tersebut telah mampu membuat tempat kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga mudah dipahami bahwa olahraga tradisional yang berkembang di daerah-daerah sangat berarti dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Permainan tradisional merupakan aspek kebudayaan yang mesti diperhatikan karena olahraga merupakan satu kegiatan yang diperlukan setiap tubuh manusia. Dan dalam konteks ini, tubuh tidak bisa dipandang dari satu sisi, melainkan tubuh adalah situs kebudayaan, di mana tubuh berkaitan erat dengan kultur, alam, dan sebagainya. Olahraga tradisional sesungguhnya memenuhi hal itu, dan sesuai dengan situasi sosiokultural, maupun fisik masyarakat di wilayah tertentu.

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai aset budaya bangsa perlu dilestarikan dan dikembangkan di seluruh Indonesia melalui tenaga-tenaga penggerak yang terampil. Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini, masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala karena memang olahraga tradisional di zaman modern sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda akibat berbagai permainan modern yang begitu maju dan menarik. Generasi muda lebih banyak yang lebih memilih permainan yang canggih dan bersifat ototamis serta digital.

Beberapa Olahraga Tradisional Bali yang masih berkembang di antaranya: Macepet-cepetan, Tarik Tambang, Lari Balok, Metajog.

- 1) Macepet-cepetan. Macepet-cepetan berasal dari kata dasar cepet (bahasa Bali) yang memiliki arti dasar tangkas atau sigap. Kata dasar tersebut kemudian mendapat awalan ma dan akhiran an sehingga menjadi “Macepatan”. Di beberapa daerah, kata itu sering mendapat

perulangan sehingga menjadi “macepet-cepetan”. Jenis olahraga tradisional ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya ialah menolak atau menepis serta menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Sedangkan menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Pada dasarnya, baik menghindar atau menyerang dilakukan bersaingan, sehingga diperlukan ketangkasan atau kecepatan. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah mendapat kesepakatan bahwa kekuatan mereka seimbang. Seimbang dalam jumlah pemain maupun seimbang dalam hal kekuatan. Sebab seorang anak yang benar-benar tangguh mungkin nilai kekuatan atau ketangkasannya baru seimbang bila dibandingkan dengan dua hingga tiga orang anak lainnya. Dalam pertandingan dua kelompok tersebut, akan nyata terlihat bagaimana mereka memupuk kerja sama sehingga terasa fanatisme kelompok sangat menonjol. Namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani anak maupun pendidikan mental anak.

- 2) Tarik Tambang. Tarik Tambang merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan seutas tambang dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu kekuatan untuk saling menarik antara regu yang satu dengan regu yang lain. Olahraga tradisional tarik tambang dimainkan secara beregu, baik putera maupun puteri. Jumlah anggota regu disesuaikan dengan keadaan—tidak pasti harus sama. Sebagaimana permainan tradisional lainnya, permainan tarik tambang ini sangat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dan sering dilombakan selain pada acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus, juga sering dilakukan pada peringatan hari jadi Kabupaten atau Kota bahkan pada perayaan hari besar agama. Permainan olahraga tradisional tarik tambang ini dapat dilakukan di arena terbuka maupun tertutup. Namun, permainan ini cenderung

mempergunakan arena terbuka, selain bebas, juga dapat disaksikan banyak penonton sebagai pemberi semangat peserta. Arena yang dapat dipergunakan diantaranya, stadion, lapangan, tepi pantai, dll. Area tarik tambang merupakan area petak persegi panjang yang mempunyai panjang lapangan kurang lebih antara 20 s.d 40 meter dan lebar lapangan kurang lebih antara 5 s.d 8 meter. Pinggir lapangan sebaiknya dibuat jangan dari tali (plastik atau tamper), namun sebaiknya diberi tanda dengan kapur saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk salah satu peserta yang terkait tali dan akan mencederai. Pada tengah-tengah area diberi garis kapur yang cukup jelas sebagai pembatas area lawan. Dari garis pembatas tengah, dibuat juga garis pembatas peserta terdepan sepanjang 2,5. Garis ini merupakan pembatas peserta terdepan sebelum permainan ini dimulai. Peserta dinyatakan sebagai pemenang, apabila salah satu regu dapat mengalahkan regu lain dengan skor 2 – 0 atau 2 – 1 (kalau terjadi seri). Kebiasaan yang berkembang di masyarakat, permainan ini dilakukan dengan sistem gugur dengan hasil terbaik dari tiga kali permainan (the best of three game), tetapi penyelenggara dapat menentukan sistem perlombaan yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

- 3) Lari Balok. Lari balok merupakan cabang permainan atau olahraga tradisional yang peraturan permainannya telah disusun secara nasional, dapat dimainkan secara beregu atau perorangan dan dimainkan di atas lapangan berukuran panjang minimum 15 m, lebar 7,5 m dibagi lima garis lintasan masing-masing 1,5 m. Balok tersebut dari bahan kayu dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 9 cm, tinggi/ tebal 4 cm, berat balok sekitar 50 gram- 100 gram. Permainan yang dilakukan dengan cara lari diatas lintasan dua balok dari empat balok yang tersedia untuk masing- masing pelari. Lari Balok adalah permainan tradisional yang sering dilombakan pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk permainan berupa adu kecepatan menempuh suatu jarak tertentu diatas empat buah balok kecil yang menyerupai batu bata, yang mana setiap habis melangkah pemain harus memindahkan balok

yang dibelakangnya ke depan sebagai tempat berpijak dan begitu selanjutnya. Permainan ini menuntut kelincahan, keseimbangan, kecepatan dan koordinasi gerak yang baik atau konsentrasi.

4) Metajong adalah sebuah alat permainan yang ada di Bali, nama alat ini sekaligus menjadi nama permainan tersebut. Bermain tajog membutuhkan keseimbangan dan kamu harus belajar terlebih dahulu jika ingin bermain metajog. Metajog biasanya dimainkan dan dijadikan salah satu perlombaan pada saat hari kemerdekaan, permainan yang satu ini sama hal nya dengan permainan yang berasal dari sunda yaitu egrang, hanya nama saja yang berbeda, peraturan dan bentuk alat sama saja. Berjalan di atas bambu memang tidak mudah butuh latihan yang keras dan kemauan yang kuat untuk bisa menaiki dan berjalan dengan tajog. Sampai saat ini permainan metajog masih dapat ditemui di Bali meskipun sudah sulit. Permainan jaman dulu sangat menyenangkan.

Olahraga tradisional merupakan olahraga yang berkembang di tengah masyarakat dan sudah ada sejak masa lalu. Olahraga tradisional bersumber dari permainan tradisional yang dikembangkan ke dalam bentuk kompetisi sehingga memunculkan kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Sayangnya, permainan tradisional hanya dimainkan pada perlombaan 17 Agustus, dengan tingkat yang tidak meningkat. Maka dari itu, ruang perlombaan mestinya dibuka lebih luas. Hal ini adalah satu strategi untuk menampilkan permainan tradisional sebagai permainan yang tidak ketinggalan zaman.

*Tabel 4.10
Kondisi Faktual Olahraga Tradisional*

NO	JENIS	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Macepet-cepetan		✓	
2	Tarik Tambang	✓		
3	Lari Balok	✓		
4	Matajog	✓		
5	Gala-gala	✓		

4.11 Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya memiliki sebaran pusaka budaya, dalam hal ini adalah Cagar Budaya dan Obyek Diduga Cagar Budaya sangat banyak, tetapi belum secara maksimal terdata (inventarisasi). Cagar Budaya di Kota Denpasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Cagar Budaya adalah Puri Agung Kesiman dengan Nomer Registrasi: RNCB.20160711.02.001041 dan SK Penetapan Menteri NoPM.06/PW.007/MKP/2010. Selain itu, Kampung Bugis Serangan juga telah dikaji dan direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional kepada Walikota Denpasar agar ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan Nomer dokumen Si-0053/TACBN/30/07/2015 pada tanggal 30 Juli 2015, tetapi belum ditetapkan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2019 baru ada proses penetapan Cagar Budaya, yaitu Prasasti Blanjong sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/825/HK/2019, Hotel Inna Bali Heritage Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/1092/HK/2019, dan Pura Maospahit Gerenceng Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/1460/HK/2019.

Pendataan (inventarisasi) Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar oleh Dinas Kebudayaan mulai dilakukan sejak tahun 2017 dan sudah berjalan hingga tahun 2022 dengan memperoleh data benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Obyek Diduga Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda Cagar Budaya di Kota

Denpasar yang berhasil terdata cukup bervariasi. Baik berasal dari jaman yang cukup panjang, yaitu dari jaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, hingga masa pasca Kemerdekaan.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan Cagar Budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup berpariasi berasal dari jaman yang cukup panjang, yaitu dari jaman klasik (sejarah), masa Islam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur Cagar Budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata berhasil terdata cukup berpariasi berasal dari jaman yang cukup panjang, yaitu dari jaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa Islam, masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Situs Cagar Budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup berpariasi berasal dari jaman yang cukup panjang, yaitu dari jaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa Islam, masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Mengenai Kawasan Cagar Budaya di Kota Denpasar jika ditelisik lagi sebenarnya banyak, tetapi dalam hal ini yang baru dapat terdata kawasan Kampung Bugis Serangan yang di dalamnya terdapat situs masjid dan situs makam.

Tabel 4.11
Kondisi Faktual Cagar Budaya

NO	JENIS	NAMA CAGAR BUDAYA	KONDISI FAKTUAL		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
1	Benda	Prasasti Blanjong	√		
2	Situs	Pura Maospahit Gerenceng	√		
		Hotel Inna Bali Heritage	√		
		Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	√		

Tabel 4.12
Kondisi Faktual Obyek Diduga Cagar Budaya

NO	JENIS	NAMA CAGAR BUDAYA	KONDISI FAKTUAL		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
1	Benda	Arca Cili		√	
		Arca Terakota	√		
		Arca Balagana	√		
		Lingga Yoni	√		
		Lingga	√		
		Arca Nandi		√	
		Palung Batu		√	
		Lumpang Batu	√		
		Arca bercorak Megalitik		√	
		Arca Ganesha		√	
		Arca Perwujudan Bhatara – Bhatari		√	
		Arca Membawa Ayam		√	
		Miniatur Candi	√		
		Arca Dwarapala	√		
		Kemuncak/Manara Sudut Bangunan			√
		Batu Pancang	√		
		Ambang Pintu Candi	√		
		Umpak Bangunan	√		
		Menhir		√	
		Kedok Muka		√	
		Prasasti Bet Ngandang	√		
		Prasasti Tonja	√		
		Alquran		√	
		Bedug	√		
		Meriam	√		
		Mimbar	√		

		Arca Saraswati	✓		
		Arca Durga	✓		
2	Bangunan	Gedong Suci di Pura	✓		
		Palinggih Suci di Pura	✓		
		Masjid Assyuhada	✓		
		Gedung Hotel	✓		
		Bale Kulkul		✓	
3	Struktur	Punden Berundak		✓	
		Padmasana	✓		
		Gapura/ <i>Padurkasa/Kori Agung</i>	✓		
		Gapura Bentar	✓		
		Makam Bugis		✓	
		Sumur	✓		
		Lapik Tiang Bendera		✓	
		Pemandian Umum			✓
		Rumah Panggung			✓
4	Situs	Pura Kahyangan lan Dalem Penataran Taman Pohmanis	✓		
		Pura Penataran Agung Penatih	✓		
		Pura Batur Panti Tambawu	✓		
		Pura Puseh Semerta	✓		
		Pura Dalem Kebon Sumerta	✓		
		Pura Puseh Peguyangan	✓		
		Pura Desa Peguyangan	✓		
		Pura Penyarikan Peguyangan	✓		
		Pura Bale Agung Peguyangan	✓		
		Pura Manik Tahun Peguyangan	✓		
		Pura Ayun Peguyangan	✓		
		Pura Segara Sanur	✓		
		Pura Dalem Jumeneng Sanur	✓		
		Pura Blanjong Sanur	✓		
		Puri Kesiman	✓		
		Puri Denpasar	✓		
		Puri Pemecutan	✓		
		Puri Jero Kuta	✓		
		Pemrajan Agung Puri Kesiman	✓		
		Pura Tambang Badung	✓		

		Pura Dalem Sakenan	√		
		Pura Susunan Wadon	√		
		Pura Dalem Cemara	√		
		Pura Puseh Tonja	√		
		Pura Dalem Bungkeneng Tonja	√		
		Pura Maospahit Tonja	√		
		Pura Agung Petilan Kesiman	√		
		Bale Kulkul Puri Pemecutan Kuno		√	
		Pura Desa Denpasar	√		
		Pura Siwa Dampati Sanur	√		
		Pura Kahyangan Badung	√		
5	Kawasan	Kampung Bugis		√	
		Jalan Gajah Mada		√	
		Desa Kesiman	√		
		Desa Penatih	√		
		Desa Tonja	√		
		Desa Peguyangan	√		
		Kota Denpasar Lama	√		

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN

DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

5.1 Manuskrip

Pendataan terhadap manuskrip, baik kondisi maupun persebarannya di wilayah kota Denpasar sampai saat ini masih belum baik. Pendataan hanya dilakukan secara spontan ketika dibutuhkan data terkait program-program tertentu yang membutuhkan data manuskrip, seperti penyusunan data PPKD Kota Denpasar. Untuk itu, perihal pendataan, inventarisasi, dan pemetaan data manuskrip Kota Denpasar harus dilakukan secara serius. Pendataan menjadi kunci penting untuk merancang program-program masa depan untuk kekayaan sumber daya kebudayaan yang ada di Kota Denpasar. Setelah pendataan yang baik, maka selanjutnya yang penting dilakukan adalah membuat data tersebut menjadi daring dan dapat diakses publik. Pentingnya membuka akses data pada publik adalah untuk mempermudah pembaharuan data kedepannya melalui partisipasi publik Kota Denpasar.

Ketika publik Kota Denpasar mengetahui pendataan dan informasi kekayaan manuskrip, maka secara perlahan kesadaran untuk melakukan pendataan di wilayah masing-masing menjadi muncul. Guna merangsang proses pelibatan publik Kota Denpasar adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang bergerak dalam urusan benda-benda budaya, salah satunya manuskrip. Lembaga ini dapat bernaung di bawah desa dinas yang beranggotakan masyarakat desa terkait dan bekerjasama dengan Penyuluhan Bahasa Bali. Secara keseluruhan, perlakuan terhadap manuskrip tidak semata soal pendataan saja, namun pada tahap selanjutnya adalah konservasi/perawatan dan pemanfaatan lebih lanjut dari pengetahuan yang ada dalam manuskrip tersebut.

Guna dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan keahlian khusus dan pengetahuan spesifik yang harus dikuasai. Saat ini di setiap desa dinas telah ada Penyuluhan Bahasa Bali yang memiliki kemampuan konservasi maupun menguasai ilmu filologi. Namun tidak semua memiliki kemampuan yang merata dalam

bidang ini, dan tentu ini berdampak pada keseimbangan peningkatan data inventaris manuskrip dan pembacaan manuskrip. Hal ini perlu ditingkatkan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang mau belajar lebih dalam pada dunia filologi. Alternatif lainnya adalah dengan mengadakan workshop secara rutin untuk lembaga desa yang menaungi urusan manuskrip. Workshop dapat membantu mempercepat proses peningkatan kemampuan orang-orang pada lembaga ini.

Kondisi yang rusak pada sebagian besar manuskrip di Kota Denpasar, selain karena ketidakpahaman pemilik pada cara perawatan juga diakibatkan karena tempat penyimpanan yang kurang memadai. Pemilik lontar tidak semuanya memiliki kemampuan ekonomi yang baik, sehingga juga sulit untuk mereka menyediakan tempat penyimpanan naskah yang sesuai kebutuhan. Menanggulangi hal ini, pemerintah Kota Denpasar dapat bekerja sama dengan mitra yang memiliki CSR untuk membantu menyediakan tempat penyimpanan manuskrip. Tempat penyimpanan manuskrip yang baik adalah tempat yang mampu menghindarkan manuskrip dari gangguan serangga perusak, dan menjaga manuskrip agar tidak lembab. Penyediaan tempat penyimpanan manuskrip secara terpusat di desa atau kecamatan juga dapat menjadi alternatif lain jika pemilik manuskrip bersedia manuskripnya berada di bawah perawatan pemerintah Kota Denpasar. Hal ini tentu harus melalui berbagai proses hibah yang ketat serta dilengkapi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemanfaatan lebih jauh terhadap isi dari manuskrip adalah satu kunci penting dari keberlangsungan kebudayaan manuskrip di Kota Denpasar. Penting untuk melakukan kajian-kajian terhadap manuskrip serta merekonstruksi nilai didalamnya. Pemanfaatan isi penelitian ini, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan jaman, untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan mitra. Pemkot Denpasar perlu menggandeng mitra yang memiliki ketertarikan dan sumber daya untuk mengembangkan hasil penelitian filologi. Mitra yang dapat diajak bekerjasama adalah sekolah-sekolah tinggi atau perguruan tinggi di lingkungan Kota Denpasar.

Tabel 5.1
Sumber Daya Manusia Manuskip di Kota Denpasar

NO	JENIS MANUSKRIP	IDENTIFIKASI SDM
1	Penyuluhan Bahasa Bali	<p>SDM Penyuluhan Bahasa Bali tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan

5.2 Tradisi Lisan

Tradisi lisan memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter, penyampaian pesan dan ajaran moral, sebagai wadah pemikiran khas lokal, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya, cerita lisan dituturkan secara turun temurun. Dalam konteks tradisi lisan yang ada maka kelopok seniman dan budayawan yang menekuni tentang tradisi lisan ini masih relatif sedikit.

Beberapa pelaku/pegawai dalam tradisi lisan di kota Denpasar antara lain: perkumpulan seni-budaya, komunitas atau sanggar seni, dan masyarakat yang memanfaatkan tradisi lisan dalam keberlangsungan upacara adat. Di samping komunitas-komunitas tersebut ada juga persorangan yang menekuni tradisi lisan baik dalam konteks kajian maupun sebagai praktisi.

Tabel 5.2
Sumber Daya Manusia Tradisi Lisan di Kota Denpasar

No.	JENIS	IDENTIFIKASI SDM
1.	I Siap Selem Dongeng Bali yang mengisahkan anak ayam bernama I Doglagan yang dengan kecerdasannya berhasil	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satwa Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fil.H Doktor dalam bidang filsafat agama

	menyelamatkan diri dari Men Kuwun (binatang sejenis kucing pemangsa unggas).	<p>Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
2.	I Pepet lan I Busuan	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
3.	I Belog Tradisi lisan berbentuk dongeng yang lucu karena menceritakan	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.

	berbagai akibat dari seseorang yang bodoh. Cerita ini bisa dijadikan media pendidikan agar anak lebih rajin belajar,	<p>Ruscita Dewi, M.Fill.H</p> <p>Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag <p>Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.</p>
5.	<p>I Bagus Diarsa</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan perjalanan hidup seorang penjudi baik hati bernama I Bagus Diarsa. Karena kebaikannya menolong kakek tua yang merupakan penjelmaan Siwa, ia berhasil menjadi seorang pemimpin di suatu kerajaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro <p>Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H <p>Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag <p>Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.</p>
6.	<p>Men Tiwas teken Men Sugih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro <p>Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua</p>

	<p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan dua orang dengan watak baik tetapi miskin dan kaya tetapi kikir. Kisah ini bisa dijadikan media pendidikan untuk menumbuhkan sikap kerja keras dan kejujuran kepada anak.</p>	<p>Bali, maestro nyatua Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
7.	<p>I Bojog teken I Kekua</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan persahabatan antara Si Kera dengan Si Kura-Kura. Ketidaksetiaikawan Si Kera terhadap Si Kura-Kura yang membantunya menyeberang di sungai besar menyebabkannya akhirnya mati dibunuh oleh Kakek Prodong.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
8.	Galuh Payuk	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni

	<p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengambil tema kisah Panji. Seperti kisah bertema Panji lainnya, setelah Galuh Payuk mengalami masalah cinta, ia akhirnya bertemu dengan Raden Panji dan berakhir bahagia. Dongeng ini bisa dijadikan media pendidikan kesetiaan kepada anak-anak atau remaja.</p>	<p>dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
9.	<p>Sang Muun lan Sang Lanjana</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan burung bernama Sang Muun dan Sang Lanjana. Sang Muun yang berwatak sompong dan culas akhirnya dikalahkan oleh Sang Lanjana yang fisiknya kecil dan jujur. Cerita ini bisa dijadikan media pembelajaran mengenai kerendahanhatian untuk anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

10.	<p>Satua Baris Cina</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang melatarbelakangi Tari Baris Cina di Renon. Tradisi lisan ini berisi simbol-simbol kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi serangan musuh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
11.	<p>Satua Omed-omedan</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan tentang tradisi omed-omedan di Banjar Kaja Sesetan. Kisah yang mengisahkan permainan sebagai penghalau wabah ini bisa dijadikan sarana hiburan untuk anak-anak dan remaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

12.	<p>Satua Jagat Penatih</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan asal-usul Desa Penatih. Kisah ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan sejarah untuk anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • Drs. I Gede Anom Ranuara, S.Sp., M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
13.	<p>Amad Muhamad</p> <p>Tradisi lisan yang bersumber dari karya sastra geguritan yang bernuansa Islami. Cerita ini bisa dijadikan sebagai media toleransi umat beragama untuk anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

14.	Jajar Pikatan Tradisi lisan berbentuk dongeng yang digubah dari geguritan Jajar Pikatan. Tradisi lisan bertema Panji ini mengisahkan perjalanan hidup Panji dengan berbagai masalahnya hingga bisa bertemu dengan Raden Galuh dengan suka cita. Dongeng ini bisa dijadikan sebagai media kesetiaan untuk anak-anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
16.	I Rare Angon Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan kehidupan gembala bernama Rare Angon yang diperintahkan raja untuk mencari gadis bernama Lubangkori yang digambarnya di tanah. Karena sangat setia terhadap perintah raja, ia akhirnya bertemu	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister

	dengan Lubangkori di puncak gunung. Setelah Sang Raja meninggal dunia, ia dinobatkan menjadi raja oleh masyarakat.	agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
17.	<p>Sangging Lobangkara</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan seorang juru gambar bernama Lobangkara. Karena kepandaianya, ia lalu diundang ke puri untuk menggambar berbagai objek keinginan raja sampai ketika ia menggambar isi langit. Ketika itu, ia sampai di sorga dan tidak kembali ke bumi. Dongeng ini tidak saja melipur lara tapi mengisahkan profesi pelukis yang sangat setiap terhadap raja dan bidang yang ditekuninya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
18.	<p>I Pucung</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.

	<p>motif Panji karena setting lokasinya berada di Koripan. Dongeng I Pucung berisi kisah hidup I Pucung yang suka mencari burung sampai keinginannya menikahi Raden Galuh dan berakhir dengan macan yang memangsanya. Kisah ini dapat dijadikan sebagai media pendidikan untuk anak-anak agar tidak menjadi pemalas dan memiliki keinginan melebihi kemampuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
19.	<p>I Dempu Awang</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini bermotif Panji karena menggunakan setting lokasi di Koripan dan di Daha. I Dempu Awang sendiri merupakan nama samaran Raden Panji yang akhirnya bisa menikah dengan Raden Galuh setelah mengalami berbagai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister

	duka lara kehidupan. Kisah Dempu Awang ini bisa dijadikan media pendidikan kesetiaan dan kerja keras untuk anak-anak.	agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
20.	Barong Landung Tradisi lisan berbentuk dongeng ini mengisahkan asal-usul adanya Barong Landung di Bali yang dilatarbelakangi oleh kisah Jaya Pangus, Kancing Wie, dan Dewi Danuh. Karena Jaya Pangus tidak mengaku telah memiliki istri bernama Kang Cing Wie, maka Jaya Pangus dan Kang Cing Wie akhirnya dibakar dan menjadi Barong Landung oleh Dewi Danuh. Kisah ini bisa dijadikan media pembelajaran sejarah dan asal mula Barong Landung.	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fil.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
21.	I Crukeuk Kuning	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro

	<p>Tradisi lisan ini berbentuk dongeng yang mengisahkan Ni Bawang dan Ni Kesuna. Karena Ni Bawang selalu disiksa oleh Ni Kesuna, suatu ketika ia diberikan anugerah oleh seekor burung Crukcuk Kuning. Kisah ini bisa dijadikan media pembelajaran tentang sikap jujur, pantang menyerah, dan kebaikan hati untuk anak-anak.</p>	<p>Lulusan arkelogi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
22.	<p>I Belog Mantu</p> <p>Tradisi lisan ini berbentuk dongeng yang mengisahkan pernikahan seseorang yang bodoh bernama I Belog dengan mayat perempuan cantik yang ditemukannya di kuburan. Karena ibunya menyatakan mayat beraroma busuk, maka suatu ketika saat ibunya tidak mandi dan beraroma bau I Belog</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkelogi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

	<p>membuangnya di sumur. Kisah I Belog ini bisa dijadikan pelipur lara untuk anak-anak.</p>	
23.	<p>Tosning Dadap Tosning Presi</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini berisi tentang awal mula keberadaan Baris Dadap dan Baris Presi. Cerita ini bisa dijadikan media pembelajaran tentang sejarah seni tari untuk anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
24.	<p>Dalang Buricek</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini berhubungan dengan Turur Barong Swari yang ada dalam naskah Siwagama. Dalang Buricek memuat kisah keberhasilan dalang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.

	<p>untuk mengembalikan Siwa pada kesadarannya dari murkanya kepada Dewi Parwati. Kisah ini bisa dijadikan media pendidikan tentang peranan dalang sebagai peruwatan kepada anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
25.	<p>Nengah Jimbaran</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini digubah dari Geguritan Nengah Jimbaran karya I Gusti Ngurah Made Agung tahun 1903. Dongeng ini memuat kisah hidup I Nengah Jimbaran yang mencari arwah istrinya ke sorga dan berakhir dengan pengangkatan I Nengah Jimbaran sebagai raja. Kisah ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai kesetian kepada seorang perempuan kepada anak-anak dan remaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
26.	<p>Pangrebongan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni

	<p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini memuat asal muasal pelaksanaan ritual Pengrebongan di Kesiman, Denpasar. Pangrebongan yang diyakini berasal dari kata <i>rebu</i> bermakna penyucian dari kekotoran. Salah satu bagian dari pengrebongan adalah kisah pemutaran Gunung Mandara. Tradisi lisan ini bisa dijadikan media untuk mengajarkan anak-anak tentang ritual Pengrebongan yang dilakukan di Pura Petilan Kesiman.</p>	<p>dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
27.	<p>Pan Balang Tamak</p> <p>Tradisi lisan yang berbentuk dongeng ini mengisahkan seorang manusia kritis bernama Pan Balang Tamak. Sejak menjalani hidup hingga mati, ia berhasil mengolok-olok masyarakat. Kisah ini bisa dijadikan pelipur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag

	<p>lara dan mengasah daya kritis anak-anak.</p>	<p>Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.</p>
28.	<p>I Bawang teken I Kesuna</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini mengisahkan dua orang perempuan bernama Ni Bawang dan Ni Kesuna. Ni Bawang yang baik hati selalu difitnah dan disiksa oleh Ni Kesuna. Sampai pada akhirnya Ni Bawang mendapatkan anugerah berupa harta dari Burung Cerukcuk Kuning. Akan tetapi malang, ketika Ni Kesuna berusaha mendapat anugerah yang sama, ia justru mendapatkan kesengsaraan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
29.	<p>I Ubuh</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali.

	<p>mengisahkan tentang I Ubuh yang yatim piatu. Karena ia sangat rajin maka I Ubuh akhirnya bisa menjadi raja setelah berhasil mengalahkan raja dalam du melompati lubang. Kisah I Ubuh bisa dijadikan media penanaman nilai kerja keras kepada anak-anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
30.	<p>Naga Basukih</p> <p>Tradisi lisan berbentuk dongeng ini diambil dari karya sastra sejarah berjudul Babad Manik Angkeran. I Manik Angkeran yang suka berjudi akhirnya memotong ekor Naga Basukih untuk bisa mendapatkan harta benda sebagai taruhan. Oleh sebab itulah ayahnya yang bernama Mpu Sidhimantra murka dan memisahkan Selat Bali agar Manik Angkeran tidak bisa ke</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Made Taro Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. • Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. • I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

	<p>Gunung Tohlangkir. Dongeng ini bisa dijadikan pembelajaran untuk menghindari judi oleh anak-anak.</p>	
--	--	--

5.3 Adat Istiadat

Adat istiadat lahir, hidup, dan berkembang dan milik masyarakat itu sendiri. Demikian pula di Kota Denpasar. Adat istiadat (Bali) menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Denpasar. Lembaga kebudayaan yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat meliputi kelompok masyarakat yang juga masih menerapkan Adat Istiadat tersebut: seperti Desa Adat, Sekaa Teruna, dan masyarakat umum.

*Tabel 5.3
Lembaga Kebudayaan Adat Istiadat di Kota Denpasar*

NO	DESA ADAT	BANJAR ADAT	SEKAA TERUNA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Denpasar	Celagi Gendong	Telaga Sutha	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Gelogor	Tunggal Adnyana Taruna	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerandan	Yowana Dika	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerta Darma	Yowana Dharma Santhi	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerta Pura	Kerta Winangun	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Pemedilan	Brahmacara	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Pemeregan	Adnyana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Penyaitan	Tri Tunggal	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Merta Jaya	Yowana Dharma	Denpasar	Kel. Pemecutan

			Winangun	Barat	
		Puri	Angga Puri Yowana Dharma Santi	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Tegal Lingga	Tryata	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Alangkajeng Gede	Eka Adnyana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Alangkajeng Menak	Satria Yowana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Busung Yeh Kangin	Jeladi Yowana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Busung Yeh Kauh	Eka Dharma	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Bhuana Asri	Eka Budhi Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Panca Kertha	Dharma Setuti	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Mertha Merta	Yowana Satya Dharma	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Manut negara	Setia Mandala	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Tegal Wangi	Resimuka Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Bhuana Sari	Dharma Canthi	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Muliawan	Tri Graha Sentana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Graha Shanti	Dharma Gita	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Margaya	Marga Santhi	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Abiantimbul	Yowana Sawitra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod

	Pekandelan	Catur Dwita	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Sading Sari	Divta Yowana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Buagan	Tenaya Kusuma	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Batanyuh	Eka Dharma Suwitra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tenten	Yowana Dharma Wiguna	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Samping Buni	Dharma Sentana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Munang Maning	Mekar Jaya	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Dukuh Anyar	Dharma Acrama Sari	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Kawan	Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Langon	Putra Dharma Sesana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Agung	Yowana Siddha Winangun	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Gede	Dwi Putra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Tegal Baler Griya	Dharma Wangsa	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Teges Mas Jati	Jaya Kumara	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
	Penamparan	Werdhi Yasa	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
	Eka Sila	Yowana Eka Sila	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
	Batu Bintang	Dharma Batu Bintang	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod

	Sanglah	Andarbeni	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
	Bumi Shanti	Sentana Dharma Shanti	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
	Bumi Asri	Eka Dharma Mahottama	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
	Bumi Sari	Lesmana Yukti	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
	Sebelanga	Eka Sentana	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Abiantegal	Graha Tula	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Bumi Werdi	Yowana Werdhi	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Sumuh	Wira Dharma	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Beraban	Dharma Putra	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Pengiasan	Putrayasa	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Jematang	Satwika	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
	Tegal sari	Asta Desa Eka Cita	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Sanga Agung	Yowana Eka Sakti	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Sapta Bumi	Sekar Tirta Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Bhuwana Merta	Werdhi Sesana	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Cemara Agung	Yowana Dharma Santi	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Bhuwana Kubu	Lila Cita Merta Sari	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Sari Bhuana	Wahana Dharma	Denpasar	Desa Tegal Harum

		Laksana	Barat	
	Asta Bhuana	Jenana Dharma	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
	Titih Kaler	Titih Kaler	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
	Titih Tengah	Titih Tengah	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
	Titih Kelod	Titih Kelod	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
	Gemeh	Gemeh Indah	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
	Suci	Dharma Tunggal	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
	Pekambingan	Swastika	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
	Catur Panca	Capa	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
	Pelita Sari	Eka Dharma	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
	Pucak Sari	Yowana Sari Gita	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
	Tampakgang sul	Werdhi Yowana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
	Belaluan	Cakra Yowana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
	Belaluan Sadmerta	Belaluan Sad Merta	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
	Tengah	Eka Cita Dharma Sesana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
	Karang Sari	Yowana Manggala Bhakti	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
	Uma Sari	Yowana Sari	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
	Bhuwana	Yohana Gita	Denpasar	Desa Dangin Puri

		Sari	Dharma	Utara	Kaja
		Tainsiat	Yowana Saka Bhuwana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Lumbung Sari	Satya Yowana Dharma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Taman Sari	Satya Dharma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kalanganyar	Swdharma Parama Putra	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kaliungu Kaja	Yowana Jaya	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kayumas Kelod	Kerta Budhi Luhur	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Bun	Yowana Bija Citta	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Tegal Sari	Yowana Mandala	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Abasan	Tri Eka Jaya	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Kayu Mas Kaja	Macitta Bhuwana	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Batumas	Purimas	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Kaliungu Kelod	Tirtha Mandala	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Margajati	Marga Utama	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Balun	Yowana Samhita Dharma	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Belong Menak	Satrya Tunggal Prasetya	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Belong Gede	Wiaradika	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja

		Panti Sari	Eka Kula Warga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Gerenceng	Gerenceng	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Merthayasa	Yowana Yasa	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Tulangampiang	Kumba Jaya	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Semilajati	Satya Yowana	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Panti Gede	Yowana Kertha Yoga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Mekar Manis	Mekar Kusuma	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kerthajati	Banjar Kerthajati	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kerthasari	Bhuana Kertha Yoga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kusumajati	Kusuma Sari	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Tunggul Aji	Yohana Eka Santhi	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Lelangon	Perpila	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Wangaya Kelod	Suralaga	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Wangaya Kaja	Dharmaning Yowana	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Lumintang	Gita Puspa	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Mekar Sari	Candra Methu Yowana	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Abianbase	-	Kecamatan Kuta	Kel. Kuta
2	Padangsambian	Anyar	Santhi Werdhi	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian

			Yasa		
		Balun	Dharma Kerti	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Buana Agung	Dharma sakti	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Buana Desa	Dharma Santi	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Merta Buana	Lila Cita	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Minggir	Dharma Suci	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Padangsambian	Dharma Dirgayana	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Teges	Dharma Jati	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegalbuah	Panca Dharmma	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegallantang Kaja	Satya Kencana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegallantang Klod	Jaya Santhi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Batu Bolong	Yowana Sila Menggo	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Jabapura	Kuncup Mekar	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Umadui	Teruna Jaya	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Padangsumbu Kaja	Mekar Jaya	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod

		Padangsumbu Tengah	Bhakti Sentana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Padangsumbu Klod	Eka Dharma Kanti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Abasan	Yowana Dharma Laksana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegal Buah Dalem	Yowana Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Umaklungku ng	Satya Dharma	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Batukandik	Satya Budi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Batuparas	Citra Yasa	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Pagutan	Yowana Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Gunung Sari	Dharma Yowana Sari	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Tegallinggah	Budi Utama	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Lepang	Dharma Kanthi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Tegeh Sari	Sari Sabana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
3	Kedua	Kedua	Canthi Asmara	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
4	Peninjoan	Peninjoan	Dharma Bhakti	Denpasar	Desa Peguyangan

				Utara	Kangin
		Ambengan	Buana Putra	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Kayangan	Lila Sentana	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
5	Peraupan	Bantas	Yowana Bala Dipa	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Pengukuh	Mahayowana Dwi Laksana8	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Jurang Asri	Eka Dharma Santhi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Purnama Asri	Yowana Manggala	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Tunjung Sari	Yowana Dharma Santi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
6	Cengkilung	Cengkilung	Sri Nadhi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
7	Jenah	Jenah	Karunia Asih	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
8	Peguyangan	Kepuh	Yowana Sabha Laksana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tengah	Manggala Narendra	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Benaya	Wira Santa	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Pulugambang	Dharma Sawitra	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tek-tek	Darma Yuda	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Pemalukan	Santhi Dharma	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Kertasari	Satya Dharma Yowana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Dakdakan	Swastika	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tag-Tag Kaja	Dirgayusa	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan

		Tag-Tag Tengah	Eka Santhi	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tag-Tag Kelod	Kesuma Dana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Paang Tebel	Dharma Taru Jaya Semedi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Gunung	Dharma Giri Shanti	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Saih	Eka Dharma	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Dualang	Yowana Mekar	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Den Yeh	Gangga Temaja	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Batur	Yowana Dhika Karma	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Blusung	Jaya Geni	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Benbiu	Jaya Laksana	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Punduh Kulit	Tri Tunggal	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Pondok	Pondok Rahayu	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Umadesa	Bayu Kumara	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
9	Ubung	Batur	Eka Bhuwana	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Sari	Mekar Sari	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Tengah	Sesana Putra	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Sedana Mertha	Cantika	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Merta Gangga	Bina Manggala Santhi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja

10	Pohgading	Anyar-anyar	Yowana Bhuwana Anyar	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Batumakaem	Eka Pertiwi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tulangampia ng	Tunjung Sari Yowana	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Binoh Kaja	Bhineka	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Binoh Kelod	Bhineka	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Dauh Kutuh	Dharmaja	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Liligundi	Wira Dharma	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Pemangkalan	Yowana Eka Santhi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Petangan Gede	Dharma Bhakti Mandala	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Poh Gading	Semadi Dharma Putra	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tegal Kangin	Satria Bhuana Shanti	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tegal Kauh	Dharma Cesana	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
11	Tonja	Tatasan Kaja	Panca Kumara	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tatasan Kelod	Daksa Laksana	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tega	Werdhi Sesana	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Sengguan	Eka Bhuana	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Kedaton	Saraswati	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Batan Ancak	Sekar Nadhi	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tegeh Kuri	Mekarsari	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tangguntiti	Kebonsari	Denpasar Utara	Kel. Tonja

		Tegeh Sari	Padma Astiti	Denpasar Utara	Kel. Tonja
12	Oongan	Oongan	Yowana Canthi	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Dukuh	Chanti Graha	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
13	Kesiman	Ujung	Binnayaka Dharma	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Ceramcam	Swadarmitha	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dauh Tangluk	Putra Kencana	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Pabean	Yowana Santika	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dangin Tangluk	Dharma Puspita	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kesumajati	Wira Santana	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dajan Tangluk	Wahana Madya Bari	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Abiantubuh	Jaya Santhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Lukluk	Dharma Werdhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Tengah	Yowana Satria Werdhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Mangku	Dharma Sattwika	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Bhuana Anyar	Mekar Sari	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Kelod	Dharma Kanti	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kertha Graha	Yowana Dharma Putra	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertalangu	Dharma Bhakti Yowana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertapura	Yowana Sanggraha	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu

		Tohpati	Candanila Widayaka	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertajiwa	Taruna Jaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Batur Sari	Widya Yowana Sari	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kesambi	Mekar Sari	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Tangguntiti	Werdi Natha Guna Wijaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Biaung	Dharma Shanti	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kedaton	Yowana Dharma Kertih	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Batan Buah	Yowana Werdhi	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Kehen	Eka Murti Yowana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Meranggi	Yowana Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Abian Nangka Kaja	Eka Jaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Abian Nangka Kelod	Tunjung Mekar	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Saraswati	Eka Yowana Dharma	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Bukit Buwung	Yowana Satya Dharma	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
14	Penatih	Paang Kaja	Yowana Tresna Shanti	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Semaga	Setrima	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Laplap Arya	Putra Arya	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Paang	Yowana	Denpasar	Kel. Penatih

		Tengah	Kusuma Sari	Timur	
		Paang Kelod	Mekar Jaya	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Kalah	Ngenjung Sari	Denpasar Timur	Kel. Penatih
15	Penatih Puri	Saba	Setresna	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Pelagan	Suka Laksana	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Laplap Sengguan	Eka Bhuana Shanti	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
16	Tambawu	Tembawu Kelod	Yowana madyastha	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Tambawu Kaja	Tunjung Mekar	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Tembawu Tengah	Dharma Santika	Denpasar Timur	Kel. Penatih
17	Anggabaya	Anggabaya	Yowana Kerta Laksana	Denpasar Timur	Kel. Penatih
18	Taman Pohmanis	Taman	Eka Dharma Shanti	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Pohmanis	Madu Pala	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
19	Laplap	Laplap Tengah	Bina Putra	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Laplap Kauh	Tunjung Mekar	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
20	Bekul	Bekul	Yowana Prakampita	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Gunung	Bhakti Guna Karya	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Buaji	Bhuana Putra	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Palagiri	Eka Suara Cipta	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
21	Yangbatu	Yangbatu Kauh	Eka Dharma Canti	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
		Yangbatu Taman	Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod

		Yangbatu Kangin	Santhi Yowana	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
		Jayagiri	Eka Yowana Giri	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
22	Pagan	Ratna Bhuwana	Prabhu	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Kelandis	Satma Cita	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Eka Dharma	Yowana Dharma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Kaja	Yowana Seraya	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Tengah	Wiralaga	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Kelod	Satya Dharma Yowana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Kertha Bhuwana Kaja	Bhuana Manggala	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Rauh	Eka Pramana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Kertha Bhuana	Kerta Yowana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Kereneng Kaja	Eka Dharma Adnyana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Kereneng	Mekar Sari	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Nadi	Ayu Nulus Nadi	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Rauh Kaja	Dharma Wijaya Kusuma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
23	Sumerta	Abian Kapas Kaja	Eka Cita	Denpasar Timur	Kel. Sumerta

		Abian Kapas Tengah	Dharma Cita	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Abian Kapas Kelod	Satya Dharma Laksana	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Ketapian Kaja	Satya Windu Mandala	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Ketapian Kelod	Yowana Dharma Satya	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Sima	Dharma Kusuma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Tegal Kwalon	Adhi Kusuma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Kerta Bumi	Tunas Harapan	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Peken	Jaya Sakti	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Pande	Dharma Putra	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Lebah	Yowana Jaya	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Kepisah	Eka Prayojana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Bengkel	Yowana Padma Citta	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Kedaton	Pamuke	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
24	Tanjung Bungkak	Tanjung Bungkak Kaja	Yowana Paramartha	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Tanjung Bungkak Kelod	Satya Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Sebudi	Mandala Dharma Bhakti	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
25	Pedungan	Pesanggaran	Sari Sanggraha	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Ambengan	Tunas Ambara	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Dukuh Pesirahan	Dharma Sakti	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Kepisah	Sukarela	Denpasar	Kel. Pedungan

				Selatan	
		Karangsuwung	Karang Masjati	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Pande	Dharma Cantih	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Kaja	Dharma Putra	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Menesa	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Puseh	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Begawan	Candra Mekar	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Sawah	Yuda Asmara	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Sama	Dharma Wila Yuda	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Geladag	Ria Remaja Jaya Kusuma	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Pitik	Setia Remaja	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
26	Sesetan	Puri Agung	Yowana Panji Agung	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Kaja	Satya Dharma Kerti	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Pembungan	Budhi Utama	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Gaduh	Eka Laksana	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Lantang Bejuh	Taman Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Dukuh	Graha Yowana Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Pago	Widya Bhakti	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Suwung Batan Kendal	Dhrma Gargitha	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Tengah	Canti Graha	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
27	Serangan	Ponjok	Satya Budi	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Kaja	Satya Karya	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Kawan	Satya Witra	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Tengah	Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Kel. Serangan

		Peken	Panca Yasa	Denpasar Selatan	Kel, Serangan
		Dukuh	Satya Hredaya	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
28	Panjer	Antap	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Bekul	Eka Dharma	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Celuk	Dharma Bhakti	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kaja	Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kangin	Dharma Sentana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kertasari	Kerta Dharma winangun	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Maniksaga	Satya Dharma Sesana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Sasih	Dharma Subhiksa	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Tegal sari	Asta Desa Eka Cita	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
29	Pemogan	Gunung	Werdhi Sentata	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Pemogan Kaja	Putra Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Panti Sari	Eka Yowana Santhi	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Panti Gede	Teja Yowana Dharma	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Gelogor Carik	Yowana Tapa Yoga	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
30	Kepaon	Dalem	Bhuana Kerthi	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Dalem Kesuma sari	Satya Dharma	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Taruna Bineka	Widya Taruna	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Jaba Tengah	Putra Dharma Shanti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Jaba Jati	Mekar Jati	Denpasar Selatan	Desa Pemogan

		Dukuh Tangkas	Dharma Duta Sesana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Mekar Jaya	Maja Yowana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Sakah	Eka Dharma Suniya	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Rangkan Sari	Yowana Dharma Bhakti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Kajeng	Yowana Shanti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
31	Sidakarya	Sari	Widya Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Sekar Kangin	Sad Guna Karya	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Dukuh Merta Jati	Tunas Muda	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Tengah	Taruna Dharma Sastra	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Suwung Kangin	Eka Ati Prasangga	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
32	Renon	Kelod	Cemara Kencana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Pande	Dharma Yowana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Peken	Eka Canthi Bhuana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Tengah	Satria Winangun	Denpasar Selatan	Kel. Renon
33	Penyaringan	Penyaringan	Dharma Kanthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
34	Sanur	Belong	Satya Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Pekalandelan	Dharma Kerthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Batanpoh	Dharma Yowana	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Anggarkasih	Yowana Asrama	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Buruwan	Dharma	Denpasar	Desa Sanur Kaja

			Laksana	Selatan	
		Langon	Chanti Graha	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Tegal Asah	Wiradharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Wirasana	Dharma Kanthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Tangtu	Dharma Remaja	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Tegeh Selang	Yowana Werdhi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
35	Intaran	Batujimbar	Segara Manik	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Gulingan	Saraswati	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Panti	Taman Segara	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Semawang	Graha Canti	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Sindu Kaja	Sindu Putra	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Sindu Kelod	Kanina Brata	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Singgi	Tri Cila Chanti	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Taman Sari	Udiyana Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Puseh Kauh	Eka Jaya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Puseh Kangin	Brahmacarya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Abian Timbul	Brahmarya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Tewel Sari	Putra Kahyangan	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Penopengan	Dharma Santhi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Pekandelan	Dwi Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Medura	Segara Madu	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Dangin Peken	Dhananjaya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh

	Betngandang	Tunas Muda Betngandang Sanur Kauh	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
	Tanjung	Eka Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
	Belanjong	Putra Bahari	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh

*Tabel 5.4
Sumber Daya Manusia Adat Istiadat di Kota Denpasar*

No	JENIS ADAT ISTIADAT	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Upacara Mintar/Nangluk Merana	SDM Upacara Mintar/Nangluk Merana tersebar di Desa Adat Serangan
2	Pemapagan (Mendak Ida Bhatara)	SDM Pemapagan (Mendak Ida Bhatara) tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Pedungan
3	Manyama Braya	SDM Menyama Braya tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
4	Awig-awig	SDM Awig-awig tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
5	Sangkep	SDM Sangkep tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat

		4. Kecamatan Denpasar Selatan
6	Ngayah	<p>SDM Ngayah tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
7	Ngejot	<p>SDM Ngejot tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan

5.4 Ritus

Ritus di Bali sesungguhnya masih banyak yang hidup. Ini merupakan kabar yang menggembirakan. Akan tetapi, pelaku utama dalam ritus-ritus, berikut orang-orang yang berperan dalam ritus mestinya mendapat dorongan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Dalam hal pernikahan misalnya. Dalam konteks ini, dibutuhkan beberapa tokoh yang menjadi juru bicara, tentunya dengan bahasa formal Bali. Tentunya, SDM seperti ini mesti dihargai dengan penghargaan dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketertarikan bagi anak muda untuk menguasai bahasa, pengetahuan, sehingga mampu menjalankan ritus adalah sasaran dari strategi ini. Karena itu, berikut catatan SDM di Kota Denpasar yang ahli dalam beberapa ritus tersebut.

Tabel 5.4
Sumber Daya Manusia Ritus di Kota Denpasar

NO	JENIS RITUS	IDENTIFIKASI SDM
1	Ritus Pangrebongan	Masyarakat Desa Adat Kesiman
2	Ritus Omed-omedan	Masyarakat Banjar Kaja – Sesetan
3	Ritus Kelahiran	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
4	Ritus Pernikahan	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
5	Ritus Kematian	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
6	Ritus Basmerah (Nyambleh Sasih Kanem)	Masyarakat Desa Adat Taman Pohmanis
7	Nangluk Merana	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar

5.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah kemampuan untuk menggunakan dan memahami sistem ilmu pengetahuan yang telah digunakan secara turun-temurun. Pengetahuan Tradisional yang diterapkan secara turun-temurun ini umumnya meliputi beberapa aspek kebudayaan, yaitu: kerajinan, busana/pakaian tradisional, metode pengetahuan/pengobatan tradisional, makanan tradisional, minuman tradisional, dan kain tradisional. Penerapan pengetahuan tradisional ini biasanya berkembang dan diwariskan secara turun temurun atau diwariskan dengan tradisi lisan.

Tabel 5.5
Sumber Daya Manusia Pengetahuan Tradisional di Kota Denpasar

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SDM
1	Pengetahuan dan Kearifan Tradisional: Pengetahuan tradisional berkaitan dengan cara-cara atau penerapan nilai tertentu dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah	SDM di bidang ini adalah orang-orang yang dipandang memiliki ilmu di bidang pengetahuan tradisional. Adapun beberapa orang yang bisa disebutkan dalam bidang ini ialah: <ol style="list-style-type: none"> 1. I Ketut Arya Suharja 2. Anak Agung Sagung Mas

	tertentu dalam kehidupan bersama.	Ruscitadewi
2	Pengobatan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gusti Ngurah Arta 2. Gusti Bagus Wirawan
3	Makanan dan Minuman Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Ana 2. Men Redio 3. Men Siring

5.6 Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat. Produk ini diupayakan berdasarkan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Produk ini kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dengan cara pewarisan lintas generasi. Sumberdaya manusia yang berkaitan dengan teknologi tradisi ini tersebar pada kantong-kantong tertentu sesuai dengan mata pencaharian masyarakat setempat.

Tabel 5.6
Lembaga Kebudayaan Subak di Kota Denpasar

No	SUBAK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Subak Serosogan	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
2	Subak Pagutan	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
3	Subak Tegal Buah	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
4	Subak Tegal Lantang	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
5	Subak Banyukuning	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
6	Subak Semila	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
7	Subak Lange	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
8	Subak Mergaya	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
9	Subak Ubung	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
10	Subak Pakel II	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara

11	Subak Petangan	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
12	Subak Peraupan Barat	Desa Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
13	Subak Peraupan Timur	Kelurahan Tonja	Denpasar Utara
14	Subak Pakel I	Desa Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
15	Subak Dalem	Desa Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
16	Subak Sembung	Kelurahan Peguyangan	Denpasar Utara
17	Subak Kedua	Desa Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
18	Subak Lungatad	Desa Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
19	Subak Kedaton	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur
20	Subak Yangbatu	Desa Dangin Puri Kelod	Denpasar Timur
21	Subak Buaji	Kelurahan Kesiman	Denpasar Timur
22	Subak Delod Sema	Desa Kesiman Petilan	Denpasar Timur
23	Subak Umalayu	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
24	Subak Anggabaya	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
25	Subak Paang	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
26	Subak Saba	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
27	Subak Umadesa	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
28	Subak Temaga	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
29	Subak Pohmanis	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
30	Subak Taman	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
31	Subak Biaung	Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
32	Subak Padang Galak	Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
33	Subak Renon	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan
34	Subak Sidakarya	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan
35	Subak Siesta	Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan
36	Subak Panjer	Kelurahan Panjer	Denpasar Selatan

37	Subak Kepaon	Desa Pemogan	Denpasar Selatan
38	Subak Cuculan	Desa Pemogan	Denpasar Selatan
39	Subak Kerdung	Kelurahan Pedungan	Denpasar Selatan
40	Subak Intaran Barat	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan
41	Subak Intaran Timur	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan
42	Subak Sanur	Desa Sanur Kaja	Denpasar Selatan

*Tabel 5.7
Sumber Daya Manusia Teknologi Tradisional di Kota Denpasar*

NO	JENIS TEKNOLOGI TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Teknologi Pertanian (Cangkul, Gosrok/Penglondoin, Sabit/Arit, Ani-ani, Parang, Tenggala)	SDM cangkul tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan SDM pengguna anि-ani tidak begitu populer di Denpasar.
2	Teknologi Kelautan dan Perikanan	SDM Teknologi Kelautan dan Perikanan tersebar di beberapa kantong desa/kelurahan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sanur Kauh 2. Desa Sanur Kaja 3. Desa Sidakarya 4. Kelurahan Sanur 5. Kelurahan Serangan
	Teknologi Pertukangan	SDM Teknologi Pertukangan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
4	Teknologi Pande (Keris Tiuk, Mutik, Belakas, Sabit)	<p>Pande Keris tersebar di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara</p> <p>SDM pembuat Tiuk, Mutik, Belakas, Sabit tersebar di dua kelurahan/desa dinas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Tonja 2. Kelurahan Penatih 3. Desa Penatih Dangin Puri

5.7 Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Perkembangan selanjutnya, seni tidak semata dikhususkan pada hal yang ritual akan tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi dan hiburan yang bersifat profan. Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki program studi seni di Kota Denpasar adalah Institut Seni Indonesia Denpasar yang mengembangkan program studi Strata 1 (S1) Pendidikan Seni drama, tari, dan musik (Sendratasik) dan Sekolah Tinggi Desain dengan program studi Desain Komunikasi Visual. Hal ini cukup memberi dampak terhadap perkembangan SDM kesenian di Kota Denpasar.

Dari sisi lain, industri pariwisata cukup kuat mendorong lahirnya pelaku kesenian. Dilihat dari sisi kebudayaan yang beragam, kesenian yang lahir di Denpasar pun juga beragam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ada pelaku seni yang tumbuh dan berkembang secara otodidak, turun temurun dalam satu keluarga, dan berkembang dalam lembaga kesenian.

Tabel 5.8
Sumber Daya Manusia Seni di Kota Denpasar

NO	JENIS KARYA SENI RUPA	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Seni Lukis Tradisi	<p>SDM yang masih berkarya dan dapat dijadikan narasumber di bidang seni lukis tradisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gusti Made Bunika (Tainsiat) 2. I Gusti Made Puja (Tainsiat) 3. Ida Bagus Mayun (Intaran)
2	Seni Lukis Kontemporer	<p>SDM aktif berkarya dan dapat dijadikan narasumber di bidang seni lukis kontemporer adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teja Astawa (Sanur) 2. Ida Bagus Putu Purwa (Intaran) 3. Made Romi Sukadana (Jl. Kecubung) 4. Apel Hendrawan (Sanur) 5. Ni Nyoman Sani (Sanur) 6. Uuk Paramahita (Belaluan) 7. I Made Budhiana (Belaluan) 8. I Wayan Donik (Sanur) 9. Ida Bagus Rai Janardana (Sanur) 10. I Made Sudibya (Sanur) 11. I Wayan Paramartha (Sanur) 12. Komunitas Budaya Gurat Indonesia (Denpasar)
3	Seni Patung Tradisi dan Kontemporer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ida Bagus Made Parwata (Intaran) 2. Ida Bagus Mayun (Intaran) 3. Marya (Anggabaya) 4. Ida Bagus Sutama (Taman, Sanur) 5. Marmar Herayukti (Gemeh) 6. Kedux (Tainsiat)

4	Kerajinan layang-layang	1. Kadek Dwi Armika (Sanur)
5	Film	1. Anak Agung Gede Ngurah Kusuma Yudha (Denpasar) 2. Komunitas Film Sarad (Denpasar)
6	Kerajinan Topeng	1. Ida Pedanda Putu Mas Sidemen (Taman, Sanur) 2. Ida Bagus Mayun (Intaran) 3. Ida Bagus Made Parwata (Intaran)
7	Kerajinan Tatah Emas	1. Keturunan I Wayan Ceteg (Tampak Gangsul)
NO	JENIS KARYA SENI PERTUNJUKAN	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan)	SDM Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan) tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Renon
2	Baris Cina Semawang	SDM Baris Cina Semawang tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur
3	Tari Baris Pendet	SDM Tari Baris Pendet tersebar di Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod
4	Gandrung	SDM Gandrung tersebar di Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kelod
5	Telek Tatasan	SDM Telek Tatasan tersebar di Denpasar Utara, Kelurahan Tonja
6	Baris ketekok jago	SDM Baris ketekok jago tersebar di Denpasar Utara, Kelurahan Tonja
7	Baris Maburu	SDM Baris Maburu tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tarian ini diciptakan oleh A.A. Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.
8	Rejang Panyegjeg	SDM Rejang Panyegjeg tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tarian ini diciptakan oleh A.A. Ketut Oka Adnyana,

		SST., M.Si. dan Ida Ayu Sinaryati, SST.
9	Tari Baris Cina	SDM Tari Baris Cina tersebar di Denpasar Selatan, Desa Pamogan
10	Tari Janger	SDM Tari Janger tersebar di Denpasar Selatan, Desa Pamogan
11	Legong Lasem	SDM Legong Lasem tersebar di Denpasar Selatan, Desa Kesiman Petilan
12	Tari arja	SDM Tari Arja tersebar di Denpasar Selatan, Desa Kesiman Petilan
13	Seni Tari Gambuh	SDM Seni Tari Gambuh tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Pedungan
14	Gandrung	Sanggar Tari yang ada di Banjar Suwung Batan Kendal, dan masyarakat Desa Adat Sesetan
15	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	SDM Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran tersebar di Denpasar Selatan, Desa Sanur Kauh, Desa Adat Intaran
16	Tari Legong Dedari	SDM Tari Legong Dedari tersebar di Denpasar Utara, Desa Peguyangan Kaja
17	Tari Gandrung	SDM Tari Gandrung tersebar di Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta
18	Tari Legong Keraton	SDM Tari Legong Keraton di Denpasar Timur, Desa Penatih Dangin Puri
NO	JENIS KARYA SENI MUSIK	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Tabuh Baris Maburu	SDM Tabuh Baris Maburu tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tabuh ini diciptakan oleh A.A. Ngurah Eka Pratama, S.Sn.,M.Si.
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	SDM Tabuh Rejang Panyegjeg tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tabuh ini

		diciptakan oleh A.A. Ngurah Eka Pratama, S.Sn.,M.Si.
3	Rebana	SDM Rebana tersebar di Denpasar Selatan, Desa Pamogan.
4	Gambelam Bumbang	SDM Gambelam Bumbang tersebar Denpasar Selatan, Kelurahan Sesetan. Gamelan ini diciptakan oleh I Nyoman Rembang
5	Gong gambang	SDM Gong gambang tersebar di Denpasar Timur, Desa Penatih Dangin Puri

5.8 Bahasa

Hasil penelitian Balai Bahasa Bali menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Bali dalam ranah ketetanggaan nampak jelas, karena pemakaian bahasa Bali bagi orang Denpasar merupakan salah satu identitas kebersamaan bagi warga. Dalam ranah adat (rapat desa, banjar, subak, dan lain-lain) penutur masih sangat konsisten memakai bahasa Bali sebagai alat untuk menyampaikan suatu ide. Demikian juga dalam ranah agama, bahasa Bali masih sangat kental dipakai untuk pelestarian pustaka suci yang mengandung filsafat kerohanian, mabebasan (Nyastra), dharma wacana, dharma tula, dharma gita, dan lain-lain. Namun, di kalangan pergaulan anak muda sendiri, bahasa Bali tidak lagi mendapat tempat utama.

Di Denpasar, terdapat beberapa program studi Bahasa Daerah, juga terdapat program studi sastra Bali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bahasa Bali di Kota Denpasar masih didukung oleh sumber daya masyarakat pengguna Bahasa dan para akademisi bidang Bahasa yang aktif dalam pengembangan Bahasa Daerah, begitu pula dengan kampus-kampus yang tetap membuka program Studi Bahasa Bali maupun Sastra Bali.

Tabel 5.9
Sumber Daya Manusia Bahasa di Kota Denpasar

NO	JENIS BAHASA	IDENTIFIKASI SDM
1	Bahasa Bali/Dialek Bahasa Bali Denpasar	1. Dr. I Nyoman Gede Wisnu, S.S., M.Hum.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag 3. Dr. Dra. A.A Sagung Mas Ruscita Dewi, S.Fill 4. Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum. 5. Drs. I Wayan Turun
2	Aksara Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. I Nyoman Gede Wisnu, S.S., M.Hum 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag 3. Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum. 4. Drs. I Wayan Turun
3	Bahasa Jawa Kuno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. I Wayan Turun 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn.,M.Si.,M.Ag
4	Bahasa Indonesia/Dialek Bahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. I Gusti Ayu Agung Mas Tri Adnyani, S.S., M.Hum. 2. Dr. Drs. I Made Madia, M.Hum.
5	Bahasa Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A 2. Prof. Dr. I Wayan Arka

5.9 Permainan Rakyat

Meskipun memiliki berbagai dampak positif, sayangnya, ternyata permainan tradisional khususnya di Denpasar juga sudah mulai jarang ditemukan, kecuali hanya sedikit ditemukan di desa-desa tertentu yang dimainkan lagi pada saat kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut adalah permainan rakyat yang ditemukan di Kota Denpasar. Permainan tradisi yang masih ada dan berkembang di Kota

Denpasar pada umumnya masih didukung oleh sumber daya masyarakat pemilik kebudayaan. Permainan rakyat yang tetap eksis di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa merupakan permainan yang berkaitan erat dengan sistem religi masyarakat kota Denpasar. Adapun sumber daya manusia permainan rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10
Sumber Daya Manusia Permainan Rakyat di Kota Denpasar

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SDM
1	Meong-meong	SDM Meong-meong tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 5. Kecamatan Denpasar Timur 6. Kecamatan Denpasar Utara 7. Kecamatan Denpasar Barat 8. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Engkeb-engkeban	SDM engkeb-engkeban tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Omed-omedan	SDM Omed-omedan tersebar di Banjar Kaja, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
4	Macingklak	SDM Macingklak tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Sesetan dan Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan

5.10 Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional sesungguhnya memiliki peluang yang bagus, baik ditatap dari segi pemertahanan identitas, kesegaran fisik, dan sebagainya. Tetapi, permasalahan yang dihadapi cukup rumit, baik itu perkembangan zaman, kemajuan teknologi, maupun tampilan dari olahraga tradisional yang cenderung kurang menarik, bahkan cenderung terasa tertinggal. Akan tetapi, masih ada beberapa pelaku Olahraga Tradisional yang bisa dicatat, dan berpotensi menjadi pemateri pengembangan olahraga tradisional menuju bentuk atau tampilan yang lebih baru. Beberapa olahraga tradisional yang masih tercatat eksis hingga kini di kota Denpasar meliputi: mecepet-cepetan, Tarik Tambang, Lari Balok, Metajog, Omed-omedan, dan beberapa lainnya.

*Tabel 5.11
Sumber Daya Manusia Olahraga Tradisional di Kota Denpasar*

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SDM
1	Macepet-cepetan	SDM Macepet-cepetan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Tarik Tambang	SDM Tarik Tambang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Lari Balok	SDM Lari Balok tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
4	Gala-gala	SDM Gala-gala tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan
5	Matajog	SDM Tajog tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan dan Denpasar selatan, Kelurahan Sesetan

5.11 Cagar Budaya

Sumber daya manusia Bidang Cagar Budaya di Kota Denpasar tergolong cukup baik karena perhatian terhadap cagar budaya meskipun beberapa di antaranya justru terbengkalai. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Denpasar memiliki 5 sumber daya manusia yang bersertifikasi Ahli Cagar Budaya, tetapi belum ditetapkan menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Denpasar. Selain itu ada juga Juru Pelihara sebagai sumber daya manusia yang rutin merawat situs-situs Cagar Budaya untuk menjaga kelestariannya, yaitu:

*Tabel 5. 12
Sumber Daya Manusia Ahli Cagar Budaya bersertifikat
dan Juru Pelihara Situs Cagar Budaya di Kota Denpasar*

NO	NAMA	KEAHLIAN
1	Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si (IAI)	Arsitek (Ahli Cagar Budaya)
2	Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si	Arkeolog (Ahli Cagar Budaya)
3	Drs. I Ketut Gde Suaryadala	Sejarah (Ahli Cagar Budaya)
4	I Ketut Alit Amerta, S.S	Arkeolog (Ahli Cagar Budaya)
5	Drs. I Nyoman Sunarya	Arkeolog

		(Ahli Cagar Budaya)
6	I Nyoman Suarjana	Juru Pelihara Pura Maospahit Tatasan
7	I Gede Sumantara Satrya	Juru Pelihara Pura Maospahit Gerenceng
8	I Wayan Yogie Pradipta	Juru Pelihara Pura Dalem Cemara
9	Bahtiar	Juru Pelihara Masjid Assyuhada dan Makam Bugis Serangan
10	I Wayan Andi, SE	Juru Pelihara Pura Desa Pedungan
11	I Made Sudiana, A.Md.Par	Juru Pelihara Prasasti Blanjong dan Pura Dalem Blanjong
12	Ni Luh Kadek Dwi Putri	Juru Pelihara Pura Rambut Siwi Tonja
13	Ni Made Parwati	Juru Pelihara Pura Maospahit Gerenceng

Lembaga lain yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Denpasar dalam kajian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.13
Lembaga Lain Menjadi Mitra Kerja
dalam Urusan Cagar Budaya di Kota Denpasar*

NO	NAMA LEMBAGA	BIDANG	ALAMAT
1	Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	Arkeologi	Jl. Pulau Nias, No. 13 Sanglah, Denpasar
2	UPTD Museum Bali	Arkeologi dan Etnografi	Jl. Mayor Wisnu, No. 1 Denpasar
3	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV (Bali – NTB)	Arkeologi	Jl. Raya Tampaksiring, Pejeng, Gianyar
4	Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali	Arkeologi	Jl. Raya Sesetan, Denpasar

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

6.1 Manuskrip

Secara kuantitatif jumlah manuskrip lontar yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan lontar maupun yang disimpan oleh masyarakat mencapai puluhan ribu. Sayangnya, Bentuk pelestarian naskah manuskrip Kota Denpasar tidak memiliki sarana yang terkelola dalam bentuk pelembagaan secara terintegritas..

Sarana pengelolaan yang lainnya adalah Perpustakaan Daerah Bali dan Perpustakaan arsip perguruan tinggi yang juga secara mendasar Kota Denpasar tidak memiliki hak kelola. Sedangkan Perpustakaan Kota Denpasar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota hanya memiliki sedikit indeks literasi. Mengingat pentingnya sarana guna mengindeks eksistensi arsip dan manuskrip yang secara faktual terdata berasal dari wilayah Kota Denpasar, maka sangat perlu untuk dibangun sarana lembaga pengelola arsip dan manuskrip yang dikelola oleh pihak pemerintah Kota Denpasar secara terintegrasi.

*Tabel 6.1
Identifikasi Sarana dan Prasarana Manuskrip*

NO.	JENIS MANUSKRIPT	JUDUL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA	BAHAN NASKAH
1.	Weda (Weda, Mantra, Kalpasastra)	Weda kapatyan		
		Weda pangentas	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda panglukatan	Milik Masyarakat	Lontar
		Wea parikrama	Milik Masyarakat	Lontar

		Weda paselang	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda purwaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda sangkul putih	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda sastra	Milik Masyarakat	Lontar
		Arga mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Astra mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Atma raksa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bayu stawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Brahmastawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Dewatmaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Kaputusan campurtalo	Milik Masyarakat	Lontar
		Kawruhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Mantra pengasih	Milik Masyarakat	Lontar
		Pabresihan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pasupati mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Pamastu	Milik Masyarakat	Lontar

		Pangastawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja caru peBalik sumpah	Milik Masyarakat	Lontar
2.	Agama (Palakerta, Sesana, Niti)	Adigama		
		Dewagama	Milik Masyarakat	Lontar
		Dewadanda	Milik Masyarakat	Lontar
		Purwadigama	Milik Masyarakat	Lontar
		Sarasamuccaya	Milik Masyarakat	Lontar
		Slokantara	Milik Masyarakat	Lontar
		Widisastra	Milik Masyarakat	Lontar
		Widhisasta sesana	Milik Masyarakat	Lontar
		Nagarakrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Paswara	Milik Masyarakat	Lontar
		Silakrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitisasta	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitipraya	Milik Masyarakat	Lontar
		Rajaniti	Milik	Lontar

			Masyarakat	
		Siwasasana	Milik Masyarakat	Lontar
3.	Wariga	Ala ayuning dewasa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhagawan garga	Milik Masyarakat	Lontar
		Dedawuhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangalihan dewasa sundari bang	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari gading	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari gama	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari gemet	Milik Masyarakat	Lontar
		Tenung wewaran	Milik Masyarakat	Lontar
		Wariga pamungkah	Milik Masyarakat	Lontar
		Adipurana	Milik Masyarakat	Lontar
		Atmatatwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhuwana mabah	Milik Masyarakat	Lontar
		Bherawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhuwana kosa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bubuksah	Milik	Lontar

			Masyarakat	
		Campur talo	Milik Masyarakat	Lontar
4.	Itihasa (Parwa, Kakawin, Kidung, Geguritan)	Arjuna pralabda	Milik Masyarakat	Lontar
		Arjuna wijaya	Milik Masyarakat	Lontar
		Bharatayudha	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhomakawya	Milik Masyarakat	Lontar
		Gatotkacasraya	Milik Masyarakat	Lontar
		Lubdaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Alis-alis ijo	Milik Masyarakat	Lontar
		Amad	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung bramara sangupati	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung kadiri	Milik Masyarakat	Lontar
		Bagus umbara	Milik Masyarakat	Lontar
		Basur	Milik Masyarakat	Lontar
		Dharma sesana	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitiraja sesana	Milik	Lontar

			Masyarakat	
		Purwa sanghara	Milik Masyarakat	Lontar
		Sampik	Milik Masyarakat	Lontar
		Tuwan we	Milik Masyarakat	Lontar
		Pakangraras	Milik Masyarakat	Lontar
5.	Babad (Pamancangah, Usana, Uwug)	Arya tabanan	Milik Masyarakat	Lontar
		Lawe	Milik Masyarakat	Lontar
		Mayadanawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Babad para arya	Milik Masyarakat	Lontar
		Babad pasek	Milik Masyarakat	Lontar
		Pamancangah dale,	Milik Masyarakat	Lontar
		Usana Bali	Milik Masyarakat	Lontar
6.	Tantri	Kamandaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Ajidarma	Milik Masyarakat	Lontar
		Tantri ajidarma	Milik Masyarakat	Lontar
		Manduka praharana	Milik Masyarakat	Lontar

6.2 Tradisi Lisan

Sarana prasarana yang menunjang tradisi lisan di Kota Denpasar antara lain berkaitan dengan adat, upacara, dan komunitas. Meskipun tradisi lisan memiliki berbagai dampak positif, akan tetapi beberapa tradisi lisan tidak berada pada kondisi yang baik. Perkembangan tradisi lisan sebagai sebuah strategi pembelajaran dengan cara bertutur, dasar pemikiran, dan tema khususnya tema lokal perlu lebih diperhatikan dengan memberi ruang pada tradisi lisan untuk menjaga eksistensi salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan ini. Penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah adalah salah satu langkah yang perlu ditingkatkan dalam rangka mengangkat keberadaan tradisi lisan ke lingkungan masyarakat dengan mempertimbangkan kemajuan zaman, perubahan pola asuh anak (cerita lisan kerap disampaikan pada anak menjelang tidur), dan berbagai perubahan lainnya.

*Tabel 6.2
Identifikasi Sarana dan Prasarana Tradisi Lisan*

NO.	JENIS TRADISI LISAN	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA	GENRE TRADISI LISAN
1.	I Siap Selem	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
2.	I Pepet lan I Busuan	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
3.	I Belog	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
5.	I Bagus Diarsa	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
6.	Men Tiwas teken Men Sugih	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
7.	I Bojog teken I Kekua	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
8.	Galuh Payuk	Denpasar Selatan,	Cerita Oral/Lisan

		Perpustakaan Desa	
9.	Sang Muun lan Sang Lanjana	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
10.	Satua Baris Cina	Denpasar Selatan Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
11.	Satua Omed-omedan	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
12.	Satua Jagat Pinatih	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
13.	Amad Muhamad	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
14.	Jajar Pikatan	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
16.	I Rare Angon	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
17.	Sangging Lobangkara	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
18.	I Pucung	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
19.	I Dempu Awang	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
20.	Barong Landung	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
21.	I Crukcuk Kuning	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
22.	I Belog Mantu	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
23.	Tosning Dadap Tosning Presi	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
24.	Dalang Buricek	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
25.	Nengah Jimbaran	Denpasar Selatan,	Cerita Oral/Lisan

		Perpustakaan Desa	
26.	Pangrebongan	Denpasar Timur., Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
27.	Pan Balang Tamak	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
28.	I Bawang teken I Kesuna	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
29.	I Ubuh	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
30.	Naga Basukih	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan

6.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Adat istiadat tersebut antara lain: tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Adat istiadat di Kota Denpasar dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu: (1) Kuna Dresta, (2) Desa Dresta, (3) Loka Dresta, (4) Sastra Dresta. Dresta mengandung arti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Kuna Dresta adalah jenis adat istiadat yang berasal dari zaman yang sangat tua, seperti misalnya penyelenggaraan hari Nyepi (Silent Day); penyelenggaraan upacara di Pura yang mengikuti perhitungan bulan dan matahari, pawukon, dan upacara menanam benih padi di sawah, dan sebagainya. Sarana prasarana yang menunjang Adat Istiadat di Kota Denpasar antara lain sebagai berikut.

*Tabel 6.3
Identifikasi Sarana dan Prasarana Adat Istiadat*

NO	JENIS ADAT ISTIADAT	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Upacara Mintar/Nangluk Merana	Masyarakat
2	Pemapagan (Mendak Ida Bhatara)	Masyarakat

3	Manyama Braya	Masyarakat
4	Awig-awig	Masyarakat
5	Sangkep	Masyarakat
6	Ngayah	Masyarakat
7	Ngejot	Masyarakat

6.4 Ritus

Ritus secara tradisi Bali hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Kota Denpasar baik dalam bentuk kolektif umum dan kolektif lembaga adat maupun individual. Secara faktual saat ini komunitas masyarakat masih menjalankan ritus-ritus yang diwarisi. Hal ini adalah kabar baik dari salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan ini, akan tetapi modernitas tampak tak terbendung juga. Sebagai akibatnya, beberapa ritus yang ada di Kota Denpasar relatif semakin berkurang jumlahnya. Berikut tabel Sarana prasarana yang menunjang ritus di Kota Denpasar.

*Tabel 6.4
Identifikasi Sarana dan Prasarana Ritus*

No	JENIS RITUS	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Nanem Ari-ari	Masyarakat
2	Meluasang	Masyarakat
3	Kambuhan	Masyarakat
4	Nyambutin	Masyarakat
5	Ngotonin	Masyarakat
6	Nelung Otonin	Masyarakat
7	Mabayuh Oton	Masyarakat
8	Mapadik	Masyarakat
9	Nyedekin	Masyarakat
10	Nganten	Masyarakat
11	Majauman	Masyarakat
12	Marerasan	Masyarakat

13	Ngurug	Masyarakat
14	Ngalangkir	Masyarakat
15	Ngelungah	Masyarakat

6.5 Pengetahuan Tradisional

Ragam usada yang eksis di Kota Denpasar berada dalam baris empat kecamatan: Kecamatan Dentim (Denpasar Timur), Kecamatan Densel (Denpasar Selatan), Kecamatan Denbar (Denpasar Barat), dan Kecamatan Denut (Denpasar Utara) adalah:

1. Usada Dalem (Usada Janteng)
2. Asti Usada (Usada Tulang)
3. Carma Usada (Usada Kulit)
4. Nestra Usada (Usada Mati)
5. Karma Usada (Usada Kuping)
6. Usada Buduh (Usada Orang Gila)
7. Usada Rare (Usada Bayi)
8. Usada Griatra (Usada untuk Orang Tua)

Hasil pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan mengungkapkan, bahwa obyek pemajuan kebudayaan Usada eksis berkelanjutan di empat wilayah kecamatan Kota Denpasar: Dentim, Densel, Denbar, dan Denut, yaitu: Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Denpasar Timur di Desa Kesiman, Denpasar Selatan di Desa Sanur, Denpasar Barat di Desa Padang Sambian, dan Denpasar Utara di Desa Peguyangan adalah contoh-contoh lokasi tentang eksistensi praktik Usada di wilayah urban Kota Denpasar.

*Tabel 6.5
Identifikasi Sarana dan Prasarana Pengetahuan Tradisional*

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Arsitektur	Masyarakat
2	Usadha	Masyarakat
3	Pertanian	Masyarakat

4	Ebatan (Tata Boga)	Masyarakat
5	Ares	Masyarakat
6	Lawar	Masyarakat
7	Komoh	Masyarakat
8	Be Guling	Masyarakat
9	Tum	Masyarakat
10	Sate	Masyarakat
11	Samsam	Masyarakat

6.6. Teknologi Tradisional

Kota Denpasar memiliki beberapa alat dan teknologi tradisional yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat seperti, keris, cangkul, gosrok, sabit/arit, anggapan/ani-ani, dan blakas/parang. Beberapa alat yang dimaksud diatas memiliki fungsi terkait dengan kegiatan spiritual dan budaya masyarakat Kota Denpasar. Keris identik berfungsi sebagai senjata pusaka untuk melindungi diri serta sebagai kelengkapan busana upacara kebesaran saat temu pengantin. Masyarakat Kota Denpasar identik dengan keris sebagai suatu komoditi bisnis dan benda pusaka yang mengiringi suatu prosesi ritual keagamaan. Pembuatan keris masih berlangsung di beberapa tempat di Kota Denpasar misalnya, pembuatan keris di Wijaya Keris. Toko Wijaya Keris yang beralamat di Jl.Kartini Dauh Puri Kaja Denpasar Utara ini hingga saat ini masih menjual komoditi keris yang digunakan sebagai aksesoris pelengkap prosesi pernikahan, maupun keris yang dijual untuk dikoleksi perseorangan.

Beberapa daerah di Denpasar Utara, seperti Br. Tatasan, Kelurahan Tonja masih dapat dijumpai beberapa pande besi yang memproduksi senjata tajam termasuk keris. Namun terkait pembuatan keris perlu melalui proses yang tidak singkat dan tentunya tidak semua pande di kawasan tersebut sanggup untuk membuatnya. Berbicara teknologi tradisional di Kota Denpasar selain keris, nampaknya masyarakat di Kota Denpasar masih menggunakan teknologi atau alat yang terkait dengan sistem persawahan atau yang dikenal dengan nama subak.

Subak di Kota Denpasar tersebar di empat kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut termuat di dalamnya subak dan subak abian yang keberadaanya masih eksis hingga kini, berikut adalah tabel persebaran subak di Kota Denpasar.

*Tabel 6.6
Identifikasi Sarana dan Prasarana Teknologi Tradisional*

No	Jenis Teknologi Tradisional	Identifikasi Sarana Dan Prasarana
1	Tambah	Masyarakat
2	Arit	Masyarakat
3	Ani-ani	Masyarakat
4	Pengelondoin	Masyarakat
5	Tenggala	Masyarakat
6	Lampit	Masyarakat
7	Bubu	Masyarakat
8	Kepwakan	Masyarakat
9	penigtigan	Masyarakat
10	pahat	Masyarakat
11	pengotokan	Masyarakat
12	penyerutan	Masyarakat
13	gergaji	Masyarakat
14	Golok/belakas	Masyarakat
15	tiuk	Masyarakat
16	mutik	Masyarakat
17	gagulak	Masyarakat
18	pangot	Masyarakat
19	panyeluhan	Masyarakat
20	Talenan	Masyarakat
21	pengesan	Masyarakat
22	pangikihan	Masyarakat
23	empelan	Masyarakat
24	sau	Masyarakat

25	pencar	Masyarakat
26	jurukung	Masyarakat
27	Pales	Masyarakat
28	dungki	Masyarakat

6.7 Seni

Para pelaku seni pertunjukan tradisional menggunakan gedung kesenian milik pemerintah daerah seperti Taman Budaya Bali yang bersifat indoor, sedang untuk outdoor masyarakat menggunakan ruang publik seperti Taman Kota atau lapangan dan tempat kumpulan masal seperti Car Free Day. Posisi pelaku kesenian biasa merangkap dengan keprofesian yang lainnya, hal ini biasa dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan ekonomi. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan khususnya untuk pelaku kesenian yang kini pelakunya mulai turun, untuk mendapat insentif dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasinya punahnya kesenian tersebut. Pilihan lain adalah menciptakan ekosistem tertentu untuk menjaga kelestarian kesenian yang pelakunya mulai berkurang atau langka.

*Tabel 6.7
Identifikasi Sarana dan Prasarana Seni*

NO	JENIS KARYA SENI RUPA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Lukisan Tradisi- Kontemporer	Masyarakat dan Komunitas
2	Patung Tradisi- Kontemporer	Masyarakat dan Komunitas
3	Kerajinan Topeng	Masyarakat
4	Kerajinan Tatah logam	Masyarakat
5	Filmaker	Masyarakat dan Komunitas
6	Kerajinan layang-layang	Masyarakat
NO	JENIS SENI PERTUNJUKAN	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Tari Baris Cina Renon	Pura Baris Cina Renon

		Masyarakat
2	Baris Cina Semawang	Masyarakat
3	Tari Baris Pendet	Masyarakat
4	Gandrung	Masyarakat Pura Majapahit Tabuh Gandrung
5	Telek Tatasan	Masyarakat Gamelan Wantilan kostum
6	Baris ketekok jago	Masyarakat Gamelan Wantilan kostum
7	Baris Maburu	Masyarakat Gong Gede Sahi Pitu
8	Rejang Panyegjeg	Masyarakat Gong Gede Sahi Pitu
9	Tari Baris Cina	Masyarakat Balai Banjar
10	Tari Janger	Masyarakat Balai Banjar
11	Legong Lasem	Masyarakat Balai Banjar
12	Tari arja	Masyarakat Balai Banjar
13	Tari Gambuh	Masyarakat Wantilan Bale Banjar Pura
14	Gandrung	Masyarakat kostum Tari Gandrung

		Pura Dalem Kahyangan Suwung Batan Kendal
15	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	Masyarakat
16	Tari Legong Dedari	Masyarakat
17	Gandrung	Masyarakat
18	Legong Keraton	Masyarakat Gelung Busana
NO	MUSIK	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Tabuh Baris Maburu	Masyarakat Gong Gede Sahi Pitu
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	Masyarakat Gong Gede Sahi Pitu
3	Rebana	Masyarakat Balai Banjar
4	Gambelam Bumbang	Masyarakat Gambelam Bumbang
5	Gong gambang	Masyarakat Gamelan gambang

6.8 Bahasa

Bahasa Bali di Denpasar memiliki sejumlah dialek, dialek Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Utara, serta Denpasar Timur. Di Denpasar, ada pula komunitas masyarakat suku Bugis yang menggunakan bahasa Bali yang khas suku Bugis Denpasar. Bahasa Bali itu berbeda dengan bahasa Bali pada umumnya. Bahasa Bali Denpasar juga memiliki ragam halus dan kasar dengan aturan sor singgih bahasa (level of speech).

Sarana yang mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa di wilayah Kota Denpasar, di antaranya adalah Balai Bahasa Bali, komunitas sastra Bali, dan Masyarakat Denpasar itu sendiri. Oleh sebab itu maka diperlukan sarana pemberdayaan Bahasa yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai upaya pelestarian bahasa Bali khas Denpasar.

*Tabel 6.8
Identifikasi Sarana dan Prasarana Bahasa*

NO	JENIS BAHASA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Bahasa Bali/Dialek Bahasa Bali	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
2	Aksara Bali	Museum Aksara, Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
3	Bahasa Jawa Kuno	Laboratorium Nyastra, Museum Naskah
4	Bahasa Indonesia/Dialek Bahasa Indonesia	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
5	Bahasa Inggris	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)

6.9 Permainan Rakyat

Tidak seperti permainan modern yang lebih banyak dirancang untuk dimainkan sendiri, permainan tradisional melibatkan interaksi banyak anak. Maka dari itu, sarana dan Prasarana permainan rakyat harus disiapkan secara khusus. Maka dari itu, tantangan lain yang mesti dihadapi oleh Permainan Rakyat adalah betapa instannya permainan elektronik yang bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Hal yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah cara menampilkan permainan rakyat. Tentu saja mesti menarik, mengingat tampilan e-spot yang canggih dan menarik. Sarana dan prasarana yang dapat dicatat untuk mendukung keberlangsungan Objek Pemajuan Kebudayaan berupa permainan rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 6.9
Identifikasi Sarana dan Prasarana Permainan Rakyat

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Meong-meong	Masyarakat
2	Engkeb-engkeban	Masyarakat
3	Omed-omedan	Masyarakat
4	Macingklak	Masyarakat Batu

6.10 Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai aset budaya bangsa perlu dilestarikan dan dikembangkan. Baik itu tenaga-tenaga penggerak yang terampil, pengetahuan tendang olahraga tradisional itu sendiri, maupun filosofi permainan. Hal ini penting diketahui mengingat Olahraga modern tidak hanya menawarkan kesehatan jasmani, namun juga pewacanaan olahraga itu sendiri.

Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini, masih belum optimal, dan menghadapi berbagai kendala. Akan tetapi, berikut sarana dan prasarana pelaksanaan olahraga tradisional yang dapat dicatat, dan terdapat di Kota Denpasar.

Tabel 6.10
Identifikasi Sarana dan Prasarana Olahraga Tradisional

NO	JENIS OLAHRAGA TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Macepet-cepetan	Masyarakat Lapangan
2	Tarik Tambang	Tali Lapangan Masyarakat
3	Lari Balok	Lapangan Masyarakat Balok

4	Matajog	Lapangan Bambu
5	Gala-gala	Masyarakat

6.11 Cagar Budaya

Sarana dan prasarana Cagar Budaya ataupun Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar hampir semua secara fisik diselenggarakan oleh masyarakat selaku pemilik, karena sebagian besar masih dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan (*living monument*). Selain itu ada juga Cagar Budaya ataupun Obyek Diduga Cagar Budaya sarana dan prasarananya diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut identifikasi Sarana dan Prasarana Cagar Budaya di kota Denpasar yang telah dicatat.

Tabel 6.11
Identifikasi Sarana dan Prasarana Cagar Budaya

NO	JENIS CAGAR BUDAYA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Benda Cagar Budaya Prasasti Blanjong	Balai Pelindung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
2	Situs Pura Maospahit Gerenceng	Pemangku Pura Maospahit Gerenceng dengan jumlah ± sebanyak 75 kepala keluarga. Banjar Gerenceng, Banjar Panti Gede, Banjar Belong, dan Banjar Balun.
3	Hotel Inna Bali Heritage	PT. Wika Realty
4	Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	Universitas Udayana
5	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Kahyangan lan Dalem Penataran Taman Pohmanis	Pemugaran oleh (Restorasi) Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar

6	Bale Kulkul Pura Puseh lan Bale Agung Peguyangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
7	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Dalem Alas Harum Ubung	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
8	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Pasek Dangka Siesta	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
9	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Dalem Kehen Kesiman	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
10	Candi Prasada dan gapura/paduraksa di Pura Dalem Sakenan Serangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
11	Candi Prasada dan gapura/paduraksa di Pura Dalem Cemara Serangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
12	Candi Prasada di Pura Susunan Wadon	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
13	Gapura/paduraksa/Kori Agung di Puri Kesiman	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
14	Candi Prasada di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)

15	Gedong di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
16	Kolam Petirtaan di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
17	Puri Kesiman dn Pemrajan Agung Puri Kesiman	Puri Kesiman
18	Puri Denpasar	Puri Denpasar
19	Puri Pemecutan	Puri Pemecutan
20	Puri Jero Kuta	Puri Jero Kuta
21	Bale Kulkul Puri Pemecutan Kuno	Puri Pemecutan

BAB VII
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

7.1 Permasalahan dan Rekomendasi

7.1.1 Manuskrip

Manuskrip									
No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Kondisi manuskrip yang sebagian besar rusak akibat kurangnya SDM yang memiliki	Membentuk lembaga manuskrip di desa dinas.	Setiap desa memiliki kelompok/organisasi yang memiliki kemampuan & pengetahuan dalam bidang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat & SDM yang paham tentang pengetahuan naskah.	Pembentukan lembaga, desain tupoksi dan TOR, monitoring dan evaluasi.	20 desa	25 desa	35 desa	45 desa

	pengetahuan di bidang manuskrip.	preservasi manuskrip.	Setiap desa memiliki lembaga yang dapat melakukan preservasi manuskrip di wilayahnya masing-masing.						
	Setiap penyuluh Bahasa Bali atau SDM yang ditunjuk desa sebagai pengelola data	Meningkatkan kualitas SDM yang memahami filologi dan kajian turunan pemanfaatan kandungan naskah Melalui 1 orang	Meningkatnya kualitas SDM di Desa pada bidang filologi Semakin banyaknya kajian filologi serta kajian	Seleksi calon menerima beasiswa pendidikan, pengembangan kemampuan personal, pelatihan, dan monev.	20 desa	25 desa	35 desa	45 desa	

		manuskrip mendapatkan beasiswa pendidikan di bidang filologi.	yang paham filologi, diharapkan akan membangun lembaganya melalui penyelenggaraan pelatihan berkala di internal desa.	turunannya,ya ng jadi potensi desa.					
		Menyiapkan penyimpanan manuskrip yang baik bagi koleksi masyarakat. Penyiapan ini dapat bekerja sama dengan stakeholder	Menjaga kualitas manuskrip khususnya yang telah berumur agar tetap dalam kondisi baik. Melibatkan lebih banyak pihak yang memiliki kesamaan visi	Manuskrip yang berumur tua tetap dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya. Semakin banyak pihak yang telibat,	Penyiapan anggaran untuk menyediakan tempat penyimpanan manuskrip yang layak.	100 tempat penyimpanan	200 tempat penyimpanan	350 tempat penyimpanan	400 tempat penyimpanan

		yang memiliki kesamaan visi dengan Kota Denpasar.	dengan Kota Denpasar.	semakin besar peluang pengembangan dan pelestarian manuskrip Kota Denpasar.					
2	Tidak ada data terpusat terkait manuskrip (jumlah, identifikasi, dan lokasi).	Membuat satu sistem terintegrasi secara digital terkait manuskrip di Kota Denpasar.	Memetakan manuskrip kota Denpasar Mengintegrasikan data manuskrip dan berbagai bentuk penelitian serta luaran pemanfaatan manuskrip di Denpasar.	Mempermudah akses berbagai data terkait manuskrip di kota Denpasar. Mempermudah perencanaan dan realisasi	Menyiapkan perangkat dan pengelolaan data digital terintegrasi.	1 perangkat	2 perangkat	3 perangkat	4 perangkat

			Kota Denpasar.	berbagai program kota Denpasar yang diambil dari sumber manuskrip di Kota Denpasar.					
3	Kurangnya pengembangan konten manuskrip yang mengikuti perkembangan kebutuhan jaman.	Kerja sama dengan lembaga pendidikan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi).	Pemanfaatan kandungan manuskrip Mengembangkan manuskrip sesuai kebutuhan jaman.	Meningkatnya Meningkatnya jumlah produk yang berbasis	Menjalin kerja sama melalui MOU antara lembaga pendidikan dan Pemkot, mengembangkan prototipe produk, produksi produk,	20 lembaga	25 lembaga	35 lembaga	45 lembaga

				manuskrip .	penyebarluasan produk.				
--	--	--	--	-------------	------------------------	--	--	--	--

7.1.2 Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Ketiadaan data rinci mengenai tradisi lisan yang ada di Kota Denpasar.	Pengumpulan, pembuatan daftar, pendokumentasian, pengkajian, data-data terkait tradisi lisan yang ada di Kota	Adanya suatu buku/ dokumentasi mengenai ragam tradisi lisan (satua, mitos, legenda, toponimi tempat) yang komprehensif melalui kajian	Tersedianya data-data komprehensif tentang tradisi lisan.	Pembentukan tim pengkaji, dokumentasi media (rekam gambar, audio visual). Tersedianya pemetaan persebaran tradisi lisan	20 data	40 data	60 data	120 data

		Denpasar. Memetakan sebaran ragam tradisi lisan yang masih dipergunakan dan yang telah hilang	dan dokumentasi yang layak. Membuat pemetaan wilayah tradisi lisan serta adanya suatu media informasi yang atraktif pada pemetaan tradisi lisan yang dapat menginformasik an bahwa tradisi lisan adalah bagian penting dari kebudayaan.		Pemetaan tradisi lisan.				
2	Semakin berkurangnya	Membuat kebijakan	Melindungi tradisi lisan	Perlindungan tradisi lisan	Membentuk tim	20 data	40 data	60 data	120 data

	pengetahuan tentang tradisi lisan .	yang kuat di dalam melindungi tradisi lisan. Merekonstruksi ulang sistem tradisi lisan sebagai bagian dari pengayaan pengetahuan sekaligus penunjang objek pariwisata budaya.	sebagai jati diri Kota Denpasar. Memperkaya pemahaman masyarakat tentang keberadaan tradisi lisan sebagai kekayaan budaya peninggalan leluhur. Menyiarkan informasi mengenai tradisi lisan	dari kepunahan. Meningkatnya kuantitas dan kualitas masyarakat yang paham akan pemanfaatan dan keberadaan tradisi lisan.	pengkaji/peneliti lapangan, pemilihan objek, perekonstruksi, dan monev. Membuat monograf desa dengan mencantumkan kekayaan tradisi lisan masing-masing. Membuat dokumentasi dalam berbagai bentuk luaran (buku, video			
--	-------------------------------------	---	--	--	---	--	--	--

					dokumenter, audio tradisi lisan). Membentuk tim survey lapangan, menentukan karakteristik pusat pengembangan tradisi lisan berjejaring di kota Denpasar.				
3	Berkurangnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan tradisi lisan.	Membuat festival / event budaya terkait teknologi tradisional	Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan kebudayaan	Meningkatnya minat dan peran serta masyarakat di dalam pelestarian	Pembentukan panitia penyelenggara; penentuan tema yang berkelanjutan	100 partisipan	600 partisipan	1100 partisipan	1600 partisipan

		<p>yang mencakup empat komponen secara annual yang berkualitas, berkembang, tepat sasaran, bersifat partisipatoris.</p>	<p>leluhur melalui teknologi tradisional.</p>	<p>dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan manfaat dan kegunaan teknologi tradisional.</p>	<p>(annual); rundown acara; pencarian donator/ sponsor/ pendanaan; pelaksanaan festival/event.</p>				
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

4	Kurangnya Inventarisasi dan dokumentasi Khazanah Tradisi Lisan di Kota Denpasar.	Melakukan inventarisasi dan dokumentasi melalui perekaman audio visual terhadap khazanah tradisi lisan di kota Denpasar, terutama yang masih diingat oleh para tetua dan sesepuh desa. Melakukan kerja sama dengan staf desa dan Penyuluhan Bahasa Bali untuk gerakan kolektif dalam	Menyelamatkan tradisi lisan yang masih ada dalam endapan ingatan penutur tua dan menyediakan dokumentasi tradi-si lisan yang baik sebagai bahan kajian, revitalisasi, transformasi, dan transmisi tradisi lisan. Melakukan gerakan massif penyelamatan	Tersedianya database tradisi lisan di platform manistream yang berkualitas karena dokumentasi dikerjakan oleh SDM yang memiliki kemampuan memadai dan hasilnya bisa diakses oleh publik (open access).	Penentuan SOP inventarisasi dan dokumentasi yang berkualitas karena dikerjakan oleh SDM yang memiliki kemampuan memadai dan hasilnya bisa diakses oleh publik (open access). Pelaksanaan	10 desa	20	50	200
---	--	---	---	--	---	---------	----	----	-----

		<p>menginventarisasi dan mendokumentasikan tradisi lisan di Kota Denpasar.</p> <p>Melakukan publikasi di platform digital seperti youtube, FB, instagram, dan yang lainnya sehingga hasil inventarisasi dan dokumentasi bisa diakses oleh publik dan disimpan dalam jangka waktu panjang</p>	<p>tradisi lisan dengan SDM yang handal di bidangnya.</p> <p>Melakukan penyebarluasan tradisi lisan sesuai dengan kemajuan teknologi digital.</p>		<p>inventarisasi dan dokumentasi</p> <p>Publikasi hasil inventarisasi dan dokumentasi</p>				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

5	Kurangnya Kajian Kekayaan Tradisi Lisan di Kota Denpasar	Melakukan berbagai kajian terhadap kekayaan Tradisi Lisan di Kota Denpasar, baik teks, ko-teks, maupun konteks budaya yang melahirkannya. Melakukan berbagai kajian nilai, fungsi, dan norma yang terkandung dalam Tradisi Lisan. Melakukan diseminasi hasil-	Tergalinya berbagai kekhasan bentuk tradisi lisan di Kota Denpasar. Denpasar, baik teks, ko-teks, maupun konteks budaya yang melahirkannya. Melakukan berbagai kajian nilai, fungsi, dan norma yang terkandung dalam Tradisi Lisan. Terpublikasinya hasil-hasil kajian secara ilmiah dan populer tentang	Tersedianya hasil-hasil kajian ilmiah tradisi lisan sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tergalinya sistem pengetahuan, nilai-nilai, etika, norma, dan kearifan lokal dalam tradisi lisan.	Menyediakan anggaran untuk kajian; Berkolaborasi dengan para peneliti di berbagai instansi; Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang nilai tradisi lisan yang bermanfaat.	5 kajian	10 kajian	20 kajian	50 kajian
---	--	---	--	--	--	----------	-----------	-----------	-----------

	<p>hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah atau artikel populer terkait dengan kajian tradisi lisan.</p> <p>Melakukan kerja sama dengan para peneliti di berbagai lembaga penelitian seperti Perguruan Tinggi, BRIN, Balai Bahasa, Balai Kebudayaan, dan yang lainnya.</p>	<p>khazanah tradisi lisan.</p> <p>Terciptanya jejaring publikasi tradisi lisan untuk penyebarluasan tradisi lisan ke masyarakat.</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

6	Kurangnya Revitalisasi Tradisi Lisan di Kota Denpasar.	<p>Melakukan rekonstruksi terhadap tradisi lisan yang sudah punah di Kota Denpasar.</p> <p>Melakukan pembinaan terhadap berbagai tradisi lisan yang ada di Kota Denpasar secara berkelanjutan.</p> <p>Menjadikan tradisi lisan sebagai bahan lomba dalam berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan</p>	<p>Bertambahnya khazanah tradisi lisan di Kota Denpasar.</p> <p>Melakukan penyebarluasan pengetahuan dan keterampilan praktis tradisi lisan kepada masyarakat di Kota Denpasar.</p> <p>Memperkenalkan dan menarik perhatian masyarakat untuk melestarikan,</p>	<p>Tersedianya hasil rekonstruksi tradisi lisan yang hampir punah.</p> <p>Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memainkan tradisi lisan.</p> <p>Massifnya semangat masyarakat</p>	<p>1) inventarisasi dan dokumentasi;</p> <p>2) kajian dan rekonstruksi;</p> <p>3) pembinaan;</p> <p>4) lomba.</p>	25%	50%	75%	100%
---	--	--	--	--	---	-----	-----	-----	------

		misalnya pada Bulan Bahasa Bali.	mentransmisikan, dan mengembangkan tradisi lisan.	untuk mempelajari dan mempraktikkan tradisi lisan.					
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

7	Kurangnya Transformasi Tradisi Lisan di Kota Denpasar.	Melakukan transformasi tradisi lisan menjadi berbagai produk kreatif, seperti menjadikan basita paribasa (ungkapan tradisional Bali) menjadi kuotes dalam baju kaos, mug, cinderamata, yang lainnya.	Memperluas spektrum kreativitas penggunaan dan pemanfaatan tradisi lisan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk industri kreatif, pendidikan, dan seni-hiburan.	Terciptanya berbagai produk ekonomi kreatif berbasis tradisi lisan sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Tersedianya berbagai bentuk baru tradisi lisan yang sesuai dengan perkembangan zaman.	Berkolaborasi dengan para seniman; Melakukan pembinaan terhadap pelaku industri kreatif	20 produk	40 produk	60 produk	80 produk
---	--	--	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

	<p>zaman, seperti membuat cerita bergambar, animasi, dan film pendek yang berasal dari satua Bali.</p> <p>Melakukan transformasi tradisi lisan seperti mitos, legenda, dan dongeng menjadi berbagai pementasan kesenian, baik tradisional maupun modern.</p>	<p>perkembangan zaman.</p> <p>Menyebarluaskan nilai-nilai tradisi lisan dalam beragam bentuk kekinian.</p>	<p>Terciptanya berbagai ragam kesenian untuk penyebarluasan nilai-nilai tradisi lisan.</p>	<p>transformasi yang dilakukan.</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

8	Lemahnya Transmisi Tradisi Lisan di Kota Denpasar.	Melakukan transmisi tradisi lisan seperti satua Bali di tingkat keluarga. Melakukan transmisi tradisi lisan di tingkat sekolah setiap hari tertentu, seperti hari Kamis Masatua Bali. Mengaktifkan peran komunitas tradisi lisan.	Melakukan penerusan aktivitas tradisi lisan secara alami di ranah keluarga sekaligus penyemaian nilai-nilai tradisi lisan kepada keluarga. Melakukan pembiasaan dan pengenalan terhadap bentuk dan nilai-nilai tradisi lisan di ranah sekolah sejak dini.	Terjadinya proses pewarisan tradisi lisan secara alamiah di tingkat keluarga dan sekolah. Terciptanya transmisi tradisi lisan yang mengakar dari keluarga dan sekolah. Terciptanya komunitas yang	Sosialisasi tentang cara melakukan pewarisan tradisi lisan di keluarga, sekolah, dan komunitas; Praktik pewarisan tradisi lisan di tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas; Memberikan penghargaan	5 keluarga sekolah, dan komunitas	10 keluarga sekolah, dan komunitas	30 keluarga sekolah, dan komunitas	90 keluarga sekolah, dan komunitas
---	--	---	---	---	---	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

		Memberikan ruang bagi pencinta tradisi lisan untuk melakukan berbagai aktivitas.	secara aktif menjadi generator pewarisan tradisi lisan di berbagai ranah kehidupan masyarakat.	kepada keluarga, sekolah, dan komunitas yang terbukti aktif melakukan transmisi tradisi lisan.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.1.3 Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Minimnya kegiatan inventarisasi berupa pencatatan, pendokumentasian dan pemuktahiran data adat istiadat kota Denpasar	Memberdayakan organisasi perantara (intermediary organisations) sebagai jembatan bagi para pelaku seni dan pemerintah kota Denpasar untuk melakukan kegiatan inventarisasi seni	Aktivasi berbagai organisasi adat yang berfokus pada kegiatan pengarsipan dan kajian penelitian Inventarisasi berupa pencatatan, pendokumentasian dan pemuktahiran data adat istiadat	Program inventarisasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Data inventarisasi budaya yang dimiliki	Melakukan kerjasama dengan organisasi adat yang bergerak dalam bidang arsip dan kajian sebagai pelaksana inventarisasi Memonitoring proses inventarisasi	100 data	600 data	1100 data	1600 data

		kota Denpasar	kota Denpasar	pemerintah semakin lengkap dan akurat sesuai kenyataan di lapangan Pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator bagi kegiatan budaya masyarakat.	Menyimpan data hasil inventarisasi Memanfaatkan dan mengembangkan data hasil inventarisasi untuk regulasi kebijakan .				
2	Minimnya produksi dan distribusi	Memberdayakan organisasi perantara	Mmproduksi dan mendistribusikan pengetahuan	Masyarakat dapat mengakses	Melakukan kerjasama dengan	10 kajian	60 kajian	110 kajian	160 kajian

	<p>pengetahuan tentang adat istiadat kota Denpasar.</p>	<p>(<i>intermediary organisations</i>) untuk melakukan penelitian / riset adat istiadat dan pengarsipan riset terpadu dengan universitas sebagai upaya pelindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan kota Denpasar.</p>	<p>tentang adat istiadat pada publik luas.</p>	<p>segala bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan adat istiadat.</p>	<p>organisasi adat yang bergerak dalam bidang arsip dan kajian sebagai pelaksana inventarisasi Memonitoring proses inventarisasi.</p> <p>Menyimpan data hasil inventarisasi Memanfaatkan dan mengembangkan data hasil inventarisasi</p>			
--	---	--	--	---	---	--	--	--

					untuk regulasi kebijakan.				
3	Tidak ada data terpusat terkait keberadaan objek, pelaku, lembaga dan sarana-prasana adat istiadat kota Denpasar.	Membuat satu sistem terintegrasi secara digital terhadap ekosistem adat istiadat Kota Denpasar.	Memetakan keberadaan objek, pelaku, lembaga dan sarana-prasana adat istiadat Kota Denpasar. Mengintegrasikan data dan berbagai bentuk penelitian serta pemanfaatan adat istiadat Kota Denpasar Integrasi kegiatan adat istiadat melalui pusat data satu pintu.	Mempermudah akses berbagai data terkait adat istiadat di kota Denpasar kepada publik luas.	Menyiapkan perangkat dan pengelolaan data digital terintegrasi.	100 data	600 data	1100 data	1600 data

		Membuat kalender adat kota Denpasar yang terpadu.	Memetakan keberadaan dan waktu pelaksanaan acara adat istiadat kota Denpasar Mempublikasikan kalender adat pada masyarakat luas.	Mempermudah akses berbagai data terkait adat istiadat di kota Denpasar kepada publik luas.	Menyiapkan perangkat dan pengelolaan data digital terintegrasi.				
4	Minimnya program peningkatan kompetensi pengetahuan bagi pranata adat istiadat khususnya di bidang advokasi adat Kota	Fasilitasi Beasiswa Hukum Adat kota Denpasar dalam rangka membuka akses bagi masyarakat adat dalam advokasi adat kota Denpasar.	Peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan.	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap adat istiadat.	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi.	10 orang	35 orang	60 orang	85 orang

	Denpasar .								
5	Adat istiadat selama ini hanya dimaknai untuk kepentingan upacara. Padahal banyak potensi yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk dijadikan produk industry, perdagangan dan pariwisata.	Pemanfaatan komponen Adat Istiadat menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata.	Berkembangnya produk industri, perdagangan dan pariwisata kreatif berbasis adat istiadat.	Masyarakat dapat memanfaatkan potensi adat sebagai produk industri, perdagangan dan pariwisata kreatif berbasis adat istiadat.	Menyiapkan regulasi, bekerjasama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi.	10 produk	35	60	85

6	Regulasi bantuan desa adat dan STT yang marak diperuntukan untuk membangunan infrastruktur desa. Sementara, ekosistem yang membangun adat istiadat jenderung dianaktirikan.	Regulasi Bantuan desa adat dan STT yang perlu dikategorikan menjadi sejumlah bagian, yakni: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa. Desa Beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu Fasilitasi pemanfaatan potensi adat. Inventarisasi data kebudayaan pada	Pemanfaatan hibah desa adat yang bermanfaat sesuai dengan kenyataan kondisi dan potensi adat di masing masing desa Terciptanya inovasi baru yang membuat desa adat mampu memanfaatkan potensi desanya.	Tumbuhnya kesadaran masyarakat adat untuk mengolah dana hibah untuk melindungi, membina, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi adat	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi.	10 produk olahan desa	35 produk olahan desa	60 produk olahan desa	85 produk olahan desa
---	---	---	--	---	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		masing-masing desa adat yang terintegrasi dengan lembaga pemerintah Fasilitasi pelayanan kesehatan adat Pemberian kompensasi dan peningkatan kompetensi pranata adat.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

7.1.4 Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Kurangnya pendataan sebaran ritus yang ada di kota Denpasar.	Membuat pendataan sebaran ritus-ritus di Kota Denpasar. Ritus didata dengan tiga pembagian ritus yakni: peralihan, peribadatan, dan devosi pribadi.	Memetakan sebaran ritus-ritus di Kota Denpasar sebagai inventarisasi kekayaan budaya tak benda.	Terciptanya sebaran ritus yang atraktif sebagai inventarisasi budaya tak benda; Mengklasifikasi jenis-jenis ritus di Kota Denpasar.	Inventarisasi, Registrasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.	1 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan

				pendaftaran WBTB.					
2	Kurangnya informasi yang memadai tentang kesejarahan ritus dan relasinya terhadap keberadaan desa	Menggali informasi tentang sejarah ritus sebagai kekayaan budaya tak benda dengan melakukan observasi langsung. Memberdaya- kan perkembanga n teknologi dan informasi untuk	Mendapatkan informasi yang memadai tentang kesejarahan ritus dan relasinya terhadap keberadaan desa.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal dan masyarakat luas tentang sejarah ritus dan relasinya terhadap keberadaan desa.	Observasi, Inventarisasi, Registrasi. Pembuatan platform digital, inventarisasi, penyebarluas- an informasi. Membentuk panitia;	1 50	2 75	3 100	4 150

		<p>melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi terkait ritus di wilayah masing-masing dengan membuat platform digital. Pembukaan informasi seluas-luasnya terhadap sejarah ritus dan relasinya</p>	<p>ritus-ritus yang terdapat di tiap-tiap desa/ kelurahan masing-masing. Meningkatnya pengetahuan masyarakat luas masing-masingnya</p>	<p>ritus di desa/ kelurahan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat luas melalui media foto dan audio visual</p>	<p>kompetisi; pelaksanaan kegiatan; penjurian; pameran karya; pemutaran film</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

		terhadap keberadaan desa. Membuat kompetisi fotografi dan film dokumenter terkait ritus-ritus yang ada di Kota Denpasar secara annual.	melalui nilai-nilai ritus dan kesejarahan yang diangkat melalui media foto dan audio visual.						
3	Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan tentang ritus yang ada di	Memberikan penyuluhan tentang pentingnya ritus-ritus di tiap-tiap desa/	Mencetak SDM yang memahami ritus-ritus di wilayahnya masing-	Mempertahankan keberlanjutan ritus sebagai warisan kebudayaan tak benda.	Membentuk panitia; menentukan konsep dan tema; jadwal; pencarian	1 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan

	kota Denpasar	<p>kelurahan sebagai sumber informasi sejarah dan budaya.</p> <p>Membuka akses terhadap segala informasi tentang ritus-ritus yang terdapat di desa/kelurahan.</p> <p>Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait,</p>	<p>masing.</p>	<p>dana/sponsor; promosi event.</p>			
--	---------------	--	----------------	-------------------------------------	--	--	--

		terutama Desa Adat dan Dinas untuk penggalian, inventarisasi, serta penyebarluasan informasi tentang ritus-ritus di tiap-tiap desa/kelurahan.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

7.1.5 Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
						10	25	35	50
1	Kurangnya	Pendokumentasia	Lahirnya kajian	Kelestarian	Pembentukan tim				

	SDM yang memiliki pengetahuan tentang langgam ornamen Bebadungan yang khas Kota Denpasar.	n langgam ukiran khas Bebadungan; Pelatihan dan pembinaan SDM.	komprehensif tentang pengetahuan ornamen tradisional meliputi gaya, teknik pembuatan, ragam media Melahirkan SDM handal di bidangnya.	langgam ornamen Bebadungan di Kota Denpasar Buku komprehensif tentang langgam ornamen Bebadungan di Kota Denpasar Bertambahnya SDM yang handal dalam pelestarian dan pengembangan pengetahuan tradisional.	riset, pelatihan, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.	orang	orang	orang	orang
2	Berkurang-	Pendokumentasi-	Lahirnya kajian	Kelestarian	Pembentukan tim	1	2	3	4

	nya pengetahuan masyarakat akan gaya patung pewayangan Bebadungan	an dan penelitian gaya patung pewayangan Bebadungan di Kota Denpasar; Pelatihan dan Pembinaan SDM	komprehensif mengenai gaya patung pewayangan Bebadungan Bebadungan Melahirkan SDM handal dibidangnya	gaya patung pewayangan khas di Kota Denpasar Buku komprehensif tentang patung pewayangan gaya Bebadungan di Kota Denpasar Bertambahnya SDM yang handal dalam pelestarian dan pengembangan pengetahuan tradisional tentang patung	riset, pelatihan, pembinaan	Keca- matan	Keca- matan	Keca- matan	Keca- matan
--	---	---	--	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

				khas Bebadungan Kota Denpasar					
3	Dilupakan-nya pengetahuan teknik melukis realisme tradisi Kota Denpasar.	Menghidupkan kemBali pengetahuan teknik melukis realisme tradisi Kota Denpasar.	Memasyarakatkan pengetahuan mengenai gaya melukis realisme tradisi kota Denpasar.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait gaya seni tradisi Kota Denpasar.	Menjalin kerja sama melalui MoU antara lembaga pendidikan dan Pemkot, mengembangkan prototipe produk, produksi produk, penyebarluasan produk.	10 Orang	25 Orang	35 Orang	50 Orang

				lukisan realisme tradisi yang ikonik sebagai penunjang pariwisata Kota Denpasar.					
4	Kemampuan masyarakat untuk meramu obat tradisional berkurang.	Menginventarisasi jenis-jenis obat tradisional yang sesuai dengan lingkungan setempat.	Memperkenalkan kemBali pengetahuan mengenai obat- obatan tradisional. Memperkenalkan kemBali jenis- jenis tanaman obat. Melestarikan tanaman obat	Melestarikan pengetahuan obat-obatan tradisional. Merevitalisasi pengetahuan tentang tanaman obat kepada masyarakat. Mengkonstruks i halaman sehat	Menginventarisasi , memadukan, dan mengembangkan pengetahuan obat- obatan tradisional. Bekerjasama dengan institusi terkait, terutama Desa Adat dan Dinas.	1 Kecam atan	2 Kecam atan	3 Kecam atan	4 Kecam atan

		<p>dengan metode tanam hidroponik. Mengembangkan pengetahuan obat-obatan dan tanaman obat sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan modern.</p>	<p>dengan mengajarkan masyarakat menanam tanaman obat di pekarangan.</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

7.1.6 Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Ketiadaan data rinci mengenai teknologi tradisional yang ada di Kota Denpasar. Tidak adanya data mengenai peta sebaran daerah yang masih	Pengumpulan, pembuatan daftar, dokumentasi, pengkajian, data-data terkait teknologi tradisional yang ada di Kota Denpasar. Memetakan sebaran ragam teknologi tradisional yang masih	Adanya suatu buku/ dokumentasi mengenai ragam teknologi tradisional yang komprehensif melalui kajian dan dokumentasi yang layak. Membuat pemetaan wilayah pengguna tradisi tradisional serta adanya suatu media informasi yang atraktif pada pemetaan teknologi tradisional yang dapat	Tersedianya data-data komprehensif tentang teknologi tradisional. Tersedianya pemetaan wilayah pengguna pengetahuan tradisional	Pembentukan tim pengkaji, dokumentasi media rekam gambar, audio visual; Studi lapangan; Pengumpulan data; Penyusunan peta; Pemetaan teknologi tradisional.	1 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan

	ataupun yang tidak mempergunakan teknologi tradisional.	dipergunakan dan yang telah hilang.	menginformasikan bahwa pengetahuan tradisional adalah bagian penting dari kebudayaan.						
2	<p>Semakin berkurangnya pendukung (Subak) akibat alih fungsi lahan yang massif.</p> <p>Punahnya teknologi tradisional terutama bertani padi di Kota</p>	<p>Membuat kebijakan yang kuat di dalam melindungi lahan lahan aktif yang masih tersisa di Kota Denpasar.</p> <p>Merekonstruksi ulang sistem teknologi tradisional sebagai bagian dari pengayaan</p>	<p>Melindungi sisa lahan aktif sebagai dasar tempat dipergunakannya / keberlangsungan teknologi tradisional di Kota Denpasar.</p> <p>Memperkaya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Teknologi Tradisional sebagai kekayaan budaya peninggalan leluhur</p> <p>Menyiarkan informasi mengenai pengetahuan</p>	<p>Perlindungan lahan sawah aktif dari alih fungsi</p> <p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas masyarakat yang paham akan pemanfaatan dan</p>	<p>Pejabat Terkait Tim pengkaji/peneliti lapangan; pemilihan objek; perekonstruksi; monev</p> <p>Membentuk tim survey lapangan; menentukan karakteristik pusat</p>	<p>2000 lahan</p>	<p>4000 lahan</p>	<p>6000 lahan</p>	<p>8000 lahan</p>

	Denpasar.	<p>pengetahuan sekaligus penunjang objek pariwisata budaya.</p> <p>Mendirikan pusat pengembangan teknologi tradisional yang inovatif dan atraktif mencakup teknologi tradisional pertanian, teknologi kelautan dan perikanan, pertukangan, teknologi <i>pande</i>.</p>	<p>teknologi tradisional, pengembangan teknologi tradisional yang inovatif sekaligus sesuai konteks jaman.</p>	<p>keberadaan Teknologi Tradisional.</p> <p>Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan terkait teknologi tradisional; meningkatnya peran serta masyarakat di dalam berinovasi melalui</p>	<p>pengembangan teknologi tradisional berjejaring di kota Denpasar.</p>				
--	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--

				pengembangan teknologi tradisional.					
3	Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan teknologi tradisional.	Membuat festival / event budaya terkait teknologi tradisional yang mencakup empat komponen secara annual yang berkualitas, berkembang, tepat sasaran, bersifat partisipatoris.	Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan kebudayaan leluhur melalui teknologi tradisional.	Meningkatnya minat dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan manfaat dan kegunaan teknologi tradisional.	Pembentukan panitia penyelenggara; penentuan tema yang berkelanjutan (annual); rundown acara; pencarian donator/ sponsor /pendanaan; pelaksanaan festival/event.	2000 partisi pan	4000 partisi pan	6000 partisi pan	8000 partisi pan

7.1.7 Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Minimnya kegiatan inventarisasi berupa pencatatan, pendokumentasian dan pemuktahiran data kesenian Kota Denpasar .	Memberdayakan organisasi perantara (intermediary organisations) sebagai jembatan bagi para pelaku seni dan pemerintah kota Denpasar untuk melakukan kegiatan inventarisasi seni kota Denpasar.	Aktivasi berbagai organisasi seni yang berfokus pada kegiatan pengarsipan dan kajian penelitian. Inventarisasi berupa pencatatan, pendokumentasi-an dan pemuktahiran data kesenian	Program inventarisasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun Data inventarisasi budaya yang dimiliki pemerintah	Melakukan kerjasama dengan organisasi seni yang bergerak dalam bidang arsip dan kajian sebagai pelaksana inventarisasi Memonitoring proses inventarisasi Menyimpan	100 data	600 data	1100 data	1600 data

		Fasilitasi perizinan terbentuknya sanggar/kelompok/ komunitas seni dan budaya kota Denpasar yang terintegrasi dengan kegiatan inventarisasi kota Denpasar.	Kota Denpasar. Integrasi data perizinan sanggar / kelompok / komunitas seni dan budaya kota Denpasar dengan kegiatan inventarisasi seni kota Denpasar.	semakin lengkap dan akurat sesuai kenyataan di lapangan	data hasil inventarisasi Memanfaatkan dan mengembangkan data hasil inventarisasi untuk regulasi kebijakan				
2	Tidak ada data terpusat terkait keberadaan	Membuat satu sistem terintegrasi secara digital	Memetakan keberadaan objek, pelaku, lembaga dan	Mempermudah akses berbagai data terkait seni di	Menyiapkan perangkat dan pengelolaan data digital	100 data	600 data	1100 data	1600 data

	objek, pelaku, lembaga dan sarana-prasana seni Kota Denpasar.	terhadap ekosistem seni Kota Denpasar.	sarana-prasana seni kota Denpasar. Mengintegrasikan data dan berbagai bentuk penelitian serta pemanfaatan kesenian Kota Denpasar.	kota Denpasar kepada publik luas.	terintegrasi				
3	Minimnya program peningkatan kompetensi pengetahuan bagi seniman Kota Denpasar	Fasilitasi Beasiswa Pelaku Budaya kota Denpasar dalam rangka membuka akses bagi seniman dalam rangka	Pertukaran budaya dan penyebaran nilai-nilai budaya oleh pelaku budaya ke luar negeri. diplomasi budaya dan peningkatan	tumbuhnya minat masyarakat terhadap seni	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi. Tenaga seni profesional	10 seniman	35 seniman	60 seniman	85 seniman

	<p>untuk menjadi pelaku seni yang professional.</p> <p>mengikuti kegiatan seni yang khusus pada kegiatan produksi pengetahuan seni yakni:</p> <p>Beasiswa S2 dan S3 di luar negeri</p> <p>Beasiswa untuk mengikuti sertifikasi profesi seniman yang diselenggarakan Kemdikbud</p> <p>Beasiswa untuk mengikuti residensi, workshop,</p>	<p>kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan.</p> <p>Peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang .kebudayaan</p>	<p>semakin banyak .</p> <p>Tumbuhnya inovasi dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di kalangan seniman professional.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

		diskusi, simposium oleh lembaga kebudayaan tingkat nasional dan internasional.							
4	Belum adanya regulasi kebijakan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan para seniman.	Membuat regulasi kebijakan asuransi kesehatan bagi para seniman.	Peningkatan kualitas kesehatan para seniman	Semakin tumbuh kesadaran seniman akan kesehatan dirinya	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi.	20 seniman	70 seniman	120 seniman	170 seniman

				dalam menciptakan karya.					
5	Belum adanya regulasi pemodalannya bagi seniman untuk mengembangkan usaha produksi dan lembaganya, khususnya ketika mengikuti acara yang digelar oleh pemerintah.	Membuat regulasi kebijakan tentang pemodalannya bagi seniman.	Terciptanya iklim pemodalannya yang aman bagi seniman untuk menciptakan karya.	Karya seniman menjadi semakin banyak dan berkualitas. Tumbuhnya karya berkualitas di kalangan seniman.	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi.	100 seniman	350 seniman	600 seniman	1100 seniman

	Sehingga setiap melakukan produksi dan penyelenggaran, mereka mesti meminjam uang ke bank dengan bunga yang besar.							
6	Minimnya fasilitas dan aksesibilitas seniman untuk membuat pertunjukan, pameran rupa	Membuat regulasi antarlembaga pemerintah dan swasta dalam mewadahi kegiatan para seniman agar						

	dan pemutaran film di ruang publik secara gratis.	dapat mengakses ruang publik untuk pertunjukan, pameran rupa dan pemutaran film.							
7	Kurangnya acara seni berbasis masyarakat / seniman yang berifat terbuka (opencall), dimana pemerintah berperan menjadi	Penyelenggaraan Hibah Seni Kota Denpasar yang bersifat terbuka (opencall) bagi acara seni yang diproduksi oleh individu dan lembaga/sanggar /kelompok seni kota Denpasar.	Revitalisasi seni berupa peninjauan, penggalian, perekaan ulang, hingga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.	Terciptanya iklim kreatif seni di kota Denpasar yang berbasis masyarakat.	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	100 seniman dan lembaga seni	350 seniman dan lembaga seni	600 seniman dan lembaga seni	1100 seniman dan lembaga seni

	fasilitator untuk penyelenggaraan acara seni	Hibah dapat terdiri dari tiga kategori, yakni: dana Afirmatif, Reguler dan Kelas Dunia.	Kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata	pemajuan kebudayaan kota Denpasar				
--	--	---	---	-----------------------------------	--	--	--	--

		<p>Revitalisasi seni yang telah atau menuju punah sebagai landasan untuk pengajuan WBTB dan Cagar Budaya kota Denpasar</p> <p>Produksi seni melalui pendekatan pemberdayaan yang khusus diperuntukan bagi lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas</p>	<p>budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi)</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>Penyelenggaraan acara untuk pelindungan seni yang berangkat dari Arsip, WBTB, Cagar Budaya, dan kearifan lokal kota Denpasar</p> <p>Dana Hibah Reguler sebesar 50% dari total hibah diperuntukan khusus pada individu professional dan lembaga /</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>komunitas / kelompok yang sudah memiliki surat izin sanggar dari Disbud Denpasar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seni sebagai berikut. Penelitian / riset artistik sebagai upaya pelindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan kota</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>Denpasar</p> <p>Acara Seni</p> <p>sebagai etalase</p> <p>karya, distribusi</p> <p>pengetahuan dan</p> <p>pembinaan</p> <p>tenaga budaya</p> <p>pelaku seni</p> <p>seperti pithcing</p> <p>forum, inkubasi</p> <p>seni, pameran,</p> <p>workshop,</p> <p>diskusi,</p> <p>simposium, dan</p> <p>pemutaran film</p> <p>Pemanfaatan</p> <p>Objek Pemajuan</p> <p>Kebudayaan</p> <p>menjadi produk</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>industri, perdagangan, dan pariwisata Produksi inovasi baru dalam pengembangan seni berbasis Arsip, WBTB, Cagar Budaya dan kearifan lokal kota Denpasar</p> <p>Dana Hibah Kelas Dunia sebesar 20% dari total hibah diperuntukan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>khusus pada individu professional dan lembaga / komunitas / kelompok yang sudah memiliki surat izin sanggar disbud Denpasar dan akta notaris untuk kegiatan sebagai berikut. Penciptaan karya Inovasi baru dalam sekala nasional dan internasional yang akan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		menjadi perbincangan kelas dunia Penyelenggaraan kegiatan acara seni yang sudah dijalankan minimal selama dua tahun berturut-turut.							
8	Kurang terbukanya aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaran kebijakan pemerintah, pemantauan	Fasilitasi pembentukan asosiasi profesi seniman dan lembaga advokasi seni sebagai mitra pemerintah dalam rangka	Pemantauan dan penanganan seni, lembaga dan infrastruktur kesenian kota Denpasar	Terbukanya akses bagi masyarakat dalam rangka pembuatan regulasi kebijakan yang menyentuh	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	7 asosiasi seni dengan total 50 seniman dalam masing-masing	8-10 asosiasi seni dengan total 100 seniman dalam masing-masing	11-13 asosiasi seni dengan total 150 seniman dalam masing-masing	13-15 asosiasi seni dengan total 200 seniman dalam masing-masing

	dan penanganan kondisi objek seni, lembaga dan infrastruktur kesenian kota Denpasar	sebagai berikut. Membuat asosiasi seniman dengan fokus pada masing-masing bidang dan profesi seperti Asosiasi Teater, Asosiasi Tari, Asosiasi Sastra, Asosiasi Film dan / atau Asosiasi Aktor, Asosiasi Stage Manajer, Asosiasi Produser, dan lain-lain Membuka		kepentingan public Tumbuhnya semangat para seniman dan pekerja seni dalam membentuk asosiasi dan menjalankan program advokasi kebijakan seni		asosiasi	asosiasi	asosiasi	asosiasi
--	---	---	--	--	--	----------	----------	----------	----------

		aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah Pemantauan dan penanganan seni, lembaga dan infrastruktur kesenian kota Denpasar Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan							
9	Penyelenggar aan program	Fasilitasi tim penyusun PPKD	Regulasi kebijakan seni	Semakin banyaknya	Menyiapkan regulasi,	50 rekome-	300	550	800

	penyusunan, pemuktakhiran dan evaluasi PPKD yang belum berkesinambungan dari tahun ke tahun	sebagai pendamping pemerintah Kota Denpasar dalam rangka kegiatan pembuatan, pemutahiran dan evaluasi penyelenggaraan rekomendasi PPKD kota Denpasar	yang menyentuh persoalan masyarakat	tercipta regulasi seni yang berkualitas	bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	ndasi			
10	Minimnya apresiasi kepada maestro,	Penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan Kota Denpasar	Apresiasi kepada maestro, pelestari budaya dan pembaharu/pelop	Meningkatnya pendataan inventarisasi pengetahuan	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak	10 maestro dan lembaga	35 maestro dan lembaga	60 maestro dan lembaga	85 maestro dan lembaga

	pelestari budaya dan pembaharu/pelopor seni di kota Denpasar	yang terbagi dalam 5 kategori yakni: Maestro: individu yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah dan mewariskan keahliannya kepada generasi muda Pelestari Budaya (individu) dan Pelestari Budaya	or seni di kota Denpasar	maestro, pelestari budaya dan pembaharu/pelopor seni di kota Denpasar lengkap dengan karyanya	terkait, merancang program, sosialisasi	seni	seni	seni	seni
--	--	--	--------------------------	---	---	------	------	------	------

	<p>(komunitas): kepada individu dan komunitas yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>menggali karya budaya yang telah ada, serta mempertahankan, membina dan mengembangkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.</p> <p>Pembaharu/pelopor seni (individu) dan</p> <p>Pembaharu/pelopor seni (komunitas): individu dan komunitas yang</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>menciptakan karya seni di bidang: seni rupa, seni tari, seni musik/karawitan, seni teater/pedalangan, seni sastra, seni film/multimedia, seni arsitektur, mode busana (fashion), dll. Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya seni yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya.</p> <p>Selain menerima penghargaan, penerima anugerah juga</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		diberikan fasilitasi berupa Penyelenggaraan Hibah pengadaan dan perbaikan infrastruktur Pembuatan video dan tulisan profil Produksi karya Penyelenggaraan Workshop							
11	Kurangnya dokumentasi dan publikasi kesenian dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Lomba Pembuatan Film Dokumenter dan Film Pendek Objek Pemajuan Kebudayaan kota Denpasar	Publikasi informasi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik, di dalam maupun di luar negeri,	Meningkatnya jumlah usulan WBTB dan CB kota Denpasar	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program,	50 karya film	175 karya film	300 karya film	425 karya film

	lainnya di Kota Denpasar		melalui berbagai bentuk media Membuat sumber bahan untuk pengusulan WBTB dan CB		sosialisasi				
12	Kurangnya program pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan setelah ditetapkan sebagai WBTB	Workshop WBTB kota Denpasar untuk Siswa Sekolah bertajuk “Belajar bersama Sanggar”	peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Sarana pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan setelah ditetapkan sebagai WBTB	Meningkat- nya pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Banyaknya pemanfaatan dan pengembang an Objek Pemajuan Kebudayaan	Menyiapkan regulasi, bekerja sam dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	200 siswa	700 siswa	1200 siswa	1700 siswa

				setelah ditetapkan sebagai WBTB					
13	Tidak adanya wadah bagi penyelenggaraan acara kebudayaan yang memuat pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan khusus Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB dan Cagar Budaya	Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Kota Denpasar dimana kontennya memuat tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB dan Cagar Budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB dan Cagar Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB dan Cagar Budaya	Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	200 seniman dan lembaga seni	700 seniman dan lembaga seni	1200 seniman dan lembaga seni	1700 seniman dan lembaga seni

	WBTB dan Cagar Budaya kota Denpasar	kota Denpasar		Budaya kota Denpasar					
14	Tidak adanya wadah bagi pertemuan antara seniman rupa dengan publik luas dan jejaring ekosistem seni rupa yang tersebar di kota Denpasar	Penyelenggaraan acara Denpasar Biennale dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan jejaring ekosistem seni rupa yang tersebar di kota Denpasar	internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya dalam konteks seni rupa	Tumbuhnya regenerasi seniman rupa di denpasar	Menyiapkan regulasi, bekerja sam dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	50 perupa	150 perupa	250 perupa	350 perupa
15	Tidak adanya wadah bagi	Penyelenggaraan Denpasar	internalisasi nilai budaya, inovasi,	Tumbuhnya regenerasi	Menyiapkan regulasi,	100 seniman	350 seniman	600 seniman	850 seniman

	pertemuan antara seniman kontemporer baik itu pertunjukan (musik, teater, tari), rupa, film dan sastra dengan publik luas dan jejaring seni berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan	International Performance Festival atau Festival Pertunjukan berskala Internasional dalam rangka pertukaran pengetahuan seni antarseniman pertunjukan denpasar dan kelas dunia	peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya dalam konteks seni pertunjukan (tari, teater dan musik)	seniman pertunjukan di denpasar	bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	dan lembaga seni pertunjukan			
16	Tidak adanya	Penyelenggaraan	internalisasi nilai	Tumbuhnya	Menyiapkan	50	150	250	350

	wadah bagi pertemuan antara filmaker dengan publik luas dan jejaring ekosistem bioskop yang tersebar di kota Denpasar	Denpasar Bioskop Festival yang formatnya bekerja sama dengan semua bioskop yang ada di kota Denpasar sebagai wadah pertukaran dan distribusi film bagi masyarakat kota Denpasar	budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya dalam konteks seni film	regenerasi filmmaker dan production di denpasar	regulasi, bekerja sam dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi	filmaker dan produc- tion house			
17	Tidak adanya wadah bagi pertemuan antara penulis dan penerbit dengan publik luas	Penyelenggaraan program Denpasar Writers and Publisher Festival atau Festival sebagai	internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas	Tumbuhnya regenerasi penulis dan penerbit di denpasar	Menyiapkan regulasi, bekerja sam dengan pihak terkait, merancang program,	100 penulis dan lembaga penerbitan	350 penulis dan lembaga penerbitan	600 penulis dan lembaga penerbitan	850 penulis dan lembaga penerbitan

		upaya temu penulis dan penerbit berskala internasional	budaya, dan kolaborasi antarbudaya dalam konteks seni sastra		sosialisasi				
18	Ketiadaan data-data perupa (lukis, kriya, patung, filmmaker) yang lengkap di Kota Denpasar dari tiap periode sejarah seni rupa Denpasar	Membentuk tim pendataan Perupa di Kota Denpasar dan merancang pemetaan seni rupa Kota Denpasar	Melengkapi alur sejarah seni rupa Kota Denpasar dari berbagai periode sebagai kekayaan narasi pluraisme gaya/style seni rupa Kota Denpasar Mendorong upaya kerja kreatif dan kritis	Meningkat- nya pengetahuan masyarakat terhadap potensi kekayaan seni rupa kota Denpasar Setiap seniman memiliki gaya/style	Pembentukan lembaga, desain tupoksi dan TOR, Monev	35 perupa	45	50	55

			melalui perkembangan pemikiran dan kekaryaan seni rupa Kota Denpasar sebagai bagian dari budaya kekinian	karya yang dapat dipergunakan sebagai representasi capaian paling mutakhir atas kebudayaan dalam konteks kekinian					
		Aktivasi kelompok/komunitas kesenian yang tidak hanya fokus pada kekaryaan akan tetapi aktif dalam	Meningkatnya kelompok/komunitas seni rupa di dalam bidang penelitian sehingga pengolahan data-	Meningkatkan kualitas SDM peneliti dan perupa di Kota Denpasar Menjadikan	Membentuk kantong-kantong kelompok/komunitas yang fokus terhadap data dan penelitian,	2 kelompok	6	12	14

		<p>bidang penelitian dan pengembangan karya seni rupa di Kota Denpasar</p>	<p>data menjadi acuan di dalam membangun wacana seni rupa Kota yang heterogen</p> <p>Membangun jaringan antara kelompok/komunitas peneliti seni rupa dengan seniman di dalam membangun arah wacana seni rupa Kota Denpasar sebagai basis seni rupa tradisi hingga Kontemporer</p>	<p>Kota Denpasar sebagai barometer wacana seni rupa Bali melalui pemikiran-pemikiran kritis yang lahir dari hubungan antar peneliti dan perupa</p>	<p>fasilitasi kegiatan, MOU, TOR, Monev</p>			
--	--	--	---	--	---	--	--	--

		Menyiapkan Bank Data untuk menyimpan data-data terkait, perupa dan karya seni yang dapat diakses dan dikembangkan sebagai bahan penelitian; bahan konten media; bahan produksi wacana sesuai dengan visi dan misi Kota Denpasar	Mempermudah akses data, menjaga keamanan data	Data-data yang tersimpan di Bank Data dapat dipergunakan untuk peneliti generasi setelahnya	Menyiapkan anggaran didalam menyimpan data-data, review data-data yang terkumpul, memproduksi wacana	10 hasil penelitian	20	35	50
--	--	---	---	---	--	---------------------	----	----	----

				direalisirka n					
19	Ketiadaan Informasi terkait data mengenai ruang apresiasi milik swasta dan pemerintah	Membuat satu sistem jaringan terintegrasi antara ruang apresiasi milik swasta seperti gallery seni, art space, art studio dengan ruang apresiasi milik pemerintah di Kota Denpasar	Membuat suatu acara yang saling berkaitan antara ruang apresiasi publik milik swasta dan pemerintah dalam satu wacana Menginjeksi pemikiran- pemikiran yang lahir atas data yang telah diolah oleh peneliti dalam kelompok/ komunitas yang	Mempermu- dah akses seniman di dalam memamerkan karya dan pemikiran mutakhirnya Menghidup- kan dan memaksimal kan peran ruang apresiasi publik Publikasi seniman dan	MoU; Kurator; TOR; menyiapkan anggaran untuk membangun event dan menghidupkan jaringan kreatif seni rupa Kota Denpasar	1 event	2	3	4

			tentunya memiliki manfaat simbiosis mutualisme	wacana melalui konten-konten kreatif oleh ruang apresiasi milik swasta maupun pemerintah secara berkelanjutan					
20	Kurangnya aktivitas publikasi yang kreatif oleh perupa juga pemerintah	Kerja sama dengan lembaga pendidikan dengan basis keilmuan Komunikasi/ DKV	Pemanfaatan pemikiran seniman dan karya-karyanya	Meningkatnya ketertarikan masyarakat luas atas apresiasi perupa dan	Menjalin kerja sama melalui MoU antara lembaga pendidikan dan Pemkot melalui program	25%	50%	75%	100%

				karya seni di Kota Denpasar Keterbacaan wacana budaya kota melalui karya seni rupa Meningkatnya a minat pasar terhadap karya kreatif sesuai segmentasi pasar yang dituju	Merdeka Belajar Kampus Merdeka; menyebar luaskan informasi melalui media sosial populer				
21	Ketiadaan data-data perupa (lukis,	Membentuk tim pendataan Perupa di Kota	Melengkapi alur sejarah seni rupa Kota Denpasar	Meningkat- nya pengetahuan	Pembentukan lembaga, desain tupoksi dan	35 perupa	45 perupa	50 perupa	55 perupa

	<p>kriya, patung, filmmaker) yang lengkap di Kota Denpasar dari tiap periode sejarah seni rupa Denpasar</p>	<p>Denpasar dan merancang pemetaan seni rupa Kota Denpasar</p>	<p>dari berbagai periode sebagai kekayaan narasi pluraisme gaya/style seni rupa Kota Denpasar</p> <p>Mendorong upaya kerja kreatif dan kritis melalui perkembangan pemikiran dan kekaryaan seni rupa Kota Denpasar sebagai bagian dari budaya kekinian</p>	<p>masyarakat terhadap potensi kekayaan seni rupa kota Denpasar</p> <p>Setiap seniman memiliki gaya/style karya yang dapat dipergunakan sebagai representasi capaian paling mutakhir atas</p>	<p>TOR, Monev</p>			
--	---	--	--	---	-------------------	--	--	--

				kebudayaan dalam konteks kekinian					
		Aktivasi kelompok/komunitas kesenian yang tidak hanya fokus pada kekaryaan akan tetapi aktif dalam bidang penelitian dan pengembangan karya seni rupa di Kota Denpasar	Meningkatnya kelompok/komunitas seni rupa di dalam bidang penelitian sehingga pengolahan data-data menjadi acuan di dalam membangun wacana seni rupa Kota yang heterogen Membangun jaringan antara	Meningkatkan kualitas SDM peneliti dan perupa di Kota Denpasar Menjadikan Kota Denpasar sebagai barometer wacana seni rupa Bali melalui pemikiran-	Membentuk kantong-kantong kelompok/komunitas yang fokus terhadap data dan penelitian, fasilitasi kegiatan, MOU, TOR, Monev	2 kelompok	6	12	14

			kelompok/komunitas peneliti seni rupa dengan seniman di dalam membangun arah wacana seni rupa Kota Denpasar sebagai basis seni rupa tradisi hingga Kontemporer	pemikiran kritis yang lahir dari hubungan antar peneliti dan perupa					
		Menyiapkan Bank Data untuk menyimpan data-data terkait, perupa dan karya seni yang dapat diakses dan dikembangkan	Mempermudah akses data, menjaga keamanan data Membentuk jaringan antar	Data-data yang tersimpan di Bank Data dapat dipergunakan untuk peneliti	Menyiapkan anggaran didalam menyimpan data-data, review data-data yang terkumpul,	10 hasil penelitian	20	35	50

		sebagai bahan penelitian; bahan konten media; bahan produksi wacana sesuai dengan visi dan misi Kota Denpasar	perupa dan dinas terkait yang memerlukan data untuk kemajuan bersama	generasi setelahnya Semakin banyak data dan catatan-catatan maka semakin banyak pula segmentasi wacana yang dapat direalisasikan	memproduksi wacana				
22	Ketiadaan Informasi terkait data mengenai ruang apresiasi	Membuat satu sistem jaringan terintegrasi antara ruang apresiasi milik swasta seperti	Membuat suatu acara yang saling berkaitan antara ruang apresiasi publik milik swasta dan	Mempermudah akses seniman di dalam memamerkan karya dan	MoU; Kurator; TOR; menyiapkan anggaran untuk membangun event dan	1 event	2	3	4

	milik swasta dan pemerintah	gallery seni, art space, art studio dengan ruang apresiasi milik pemerintah di Kota Denpasar	pemerintah dalam satu wacana Menginjeksi pemikiran-pemikiran yang lahir atas data yang telah diolah oleh peneliti dalam kelompok/komunitas yang tentunya memiliki manfaat simbiosis mutualisme	pemikiran mutakhirnya Menghidupkan dan memaksimalkan peran ruang apresiasi publik Publikasi seniman dan wacana melalui konten-konten kreatif oleh ruang apresiasi milik swasta	menghidupkan jaringan kreatif seni rupa Kota Denpasar			
--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	--

				maupun pemerintah secara berkelanjutan					
23	Kurangnya aktivitas publikasi yang kreatif oleh perupa juga pemerintah	Kerja sama dengan lembaga pendidikan dengan basis keilmuan Komunikasi/ DKV	Pemanfaatan pemikiran seniman dan karya-karyanya	Meningkat- nya ketertarikan masyarakat luas atas apresiasi perupa dan karya seni di Kota Denpasar Keterbacaan wacana budaya kota melalui karya seni rupa	Menjalin kerja sama melalui MoU antara lembaga pendidikan dan Pemkot melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; menyebar luaskan informasi melalui media sosial populer	25%	50%	75%	100%

				Meningkat-nya minat pasar terhadap karya kreatif sesuai segmentasi pasar yang dituju					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.1.8 Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Kurangnya pemetaan dan data kebahasaan di Kota Denpasar	Melakukan pemetaan dan pendataan kekayaan bahasa di kekayaan bahasa di Kota Denpasar	Memetakan sebaran kekayaan bahasa di Kota Denpasar sebagai inventarisasi Menguatkan peran lintas lembaga dalam mendokumentasikan dan mengembangkan kekayaan bahasa di Kota Denpasar	Terciptanya sebuah peta kekayaan bahasa dan persebarannya; inventarisasi bahasa; penunjang agenda pariwisata budaya kota Denpasar, pendaftaran WBTB	Inventarisasi, Registrasi, penyusunan kamus, Pelaksanaan, Monev	1 Kecamatan	2	3	4

		Perguruan Tinggi)							
2	Kurangnya pemanfaatan kekayaan bahasa di Kota Denpasar	Inkubator bahasa di setiap desa. Membuat ruang bahasa, tempat belajar bahasa-bahasa yang menjadi kekayaan Kota Denpasar. Membuat aplikasi belajar bahasa	Ruang pelatihan dan pengembangan kekayaan bahasa Mengembangkan kekayaan bahasa melalui teknologi digital terbaru	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan penggunaan kekayaan bahasa di Kota Denpasar Menggairahkan kreativitas muda-mudi melalui program kreatif dan mendidik	Membentuk panitia; menyiapkan mentor bahasa; membuat program libur sekolah dalam bidang bahasa; promosi event kompetisi; pelaksanaan kegiatan;	4 unit	20 unit	40 unit	60 unit

		atau test kemampuan berbahasa daerah							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3	Kurangnya dokumentasi subdialek yang khas dan terancam punah di Kota Denpasar	Melakukan dokumentasi audiovisual terkait subdialek khas yang ada di Kota Denpasar khususnya subdialek Serangan yang terancam punah. Bekerja sama dengan penyuluhan setempat untuk melakukan dokumentasi.	Mendokumentasikan kosakata, contoh kalimat, dan wacana sebanyak-banyaknya dari penutur secara audiovisual. Menjalin kerja sama dengan Penyuluhan Bahasa Bali untuk pelaksanaan kegiatan. Mempublikasikan hasil dokumentasi	Terdokumentasinya subdialek di Kota Denpasar seperti Serangan Mengantisipasi kepunahan dialek sebagai salah satu kekayaan bahasa di Kota Denpasar	Pembuatan SOP pendokumentasian; Pelatihan tim dokumentasi; Pelaksanaan dokumentasi; Publikasi dokumentasi	1 banjar	3 banjar	6 banjar	Seluruh banjar
---	---	---	--	---	---	----------	----------	----------	----------------

4	Kurangnya buku-buku referensi pembelajaran bahasa di Kota Denpasar	Berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali atau Balai Bahasa Provinsi Bali yang sudah melakukan penyusunan tata ejaan, tata bahasa, dan tata kesantunan berbahasa.	Menyediakan bahan pembelajaran yang memadai untuk warga Kota Denpasar yang ingin mempelajari bahasa Bali.	Tersedianya buku-buku terkait tata ejaan, tata bahasa, dan tata kesantunan berbahasa Bali yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Denpasar.	Penyediaan anggaran; Berkolaborasi dengan instansi terkait; Pencetakan dan digitalisasi buku; Publikasi.	3 buku	10 buku	20 buku	30 buku
---	--	---	---	---	--	--------	---------	---------	---------

5	Kurangnya transformasi bentuk pembelajaran bahasa di Kota Denpasar	Melakukan transformasi pembelajaran bahasa khususnya bahasa Bali secara kreatif dengan memanfaatkan platform digital. Melibatkan berbagai stakeholder seperti guru bahasa Bali, Penyuluhan Bahasa Bali, dan penggiat bahasa Bali. Memproduksi konten-konten	Meningkatkan ketertarikan dan kemampuan generasi muda untuk belajar bahasa Bali sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.	Dihasilkannya konten-konten pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dipublikasikan di platform digital dan terbuka untuk umum (open access). Berkolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat untuk memproduksi konten pembelajaran kreatif.	Penggaran untuk memproduksi konten; Penyusunan materi; Produksi konten; Publikasi; Sosialisasi	10 konten	20	30	50
---	--	---	--	---	--	-----------	----	----	----

	<p>pembelajaran bahasa Bali dengan menyenangkan seperti games, teka-teki, dan permainan.</p> <p>Mempublikasikan konten-konten tersebut melalui kanal youtube, FB, ig, dan yang lainnya sesuai dengan ruang yang diminati pembelajar.</p>	<p>Menghasilkan konten-konten pembelajaran yang memiliki diversifikasi dan banyak pilihan bagi para pembelajar.</p> <p>Memberi ruang belajar yang waktunya lebih dinamis bagi pembelajar bahasa Bali.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

6	Kurangnya pemanfaatan kekayaan bahasa di bahasa di Kota Denpasar	Inkubator bahasa di setiap desa Membuat ruang bahasa, sebagai tempat belajar bahasa-bahasa yang menjadi kekayaan Kota Denpasar Membuat aplikasi belajar bahasa atau test kemampuan berbahasa daerah	Ruang pelatihan dan pengembangan kekayaan bahasa Mengembangkan kekayaan bahasa melalui teknologi digital terbaru	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan penggunaan kekayaan bahasa di Kota Denpasar Menggairahkan kreativitas mudimudi melalui program kreatif dan mendidik	Membentuk panitia; menyiapkan mentor bahasa; membuat program libur sekolah dalam bidang bahasa; promosi event kompetisi; pelaksanaan kegiatan;	4 unit	20 unit	40 unit	60 unit
---	--	---	---	---	--	--------	---------	---------	---------

7.1.9 Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Kurangnya SDM yang memahami secara mendalam mengenai permainan rakyat	Memberikan workshop secara berkala kepada guru dan masyarakat umum.	Meningkatkan jumlah ahli yang memahami permainan rakyat secara teknis dan filosofis	Guru dan masyarakat umum memiliki keterbukaan terhadap permainan rakyat	Pembentukan tim riset, pelatihan, monev	20 orang	30 orang	35 orang	45 orang

		Melakukan penelitian terhadap permainan rakyat yang menyasar manfaat permainan secara psikis dan fisik	Memperdalam pengetahuan masyarakat terhadap permainan rakyat	Masyarakat mengetahui urgensi Permainan rakyat sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan masing-masing	Pembentukan tim riset, implementasi, pengelolaan data hasil riset, publikasi	15 penelitian	20 penelitian	25 penelitian	35 penelitian
2	Sarana dan prasarana permainan rakyat tidak memadai	Membuat even di tempat-tempat publik sebagai perayaan atas permainan rakyat	Sosialisasi pada masyarakat umum tentang pemanfaatan tempat-tempat tertentu sebagai pelaksanaan permainan rakyat	Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pemanfaatan ruang-ruang bermain	Identifikasi, perancangan kegiatan, implementasi	1 program	2 program	3 program	4 program

3	Kurangnya dokumentasi permainan rakyat	Melakukan dokumentasi terhadap teknis permainan rakyat secara tertulis, gambar, dan video.	Mencatat pengetahuan mengenai permainan rakyat, baik secara filosofis maupun teknis sebagai pengetahuan dan panduan permainan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap permainan rakyat, baik secara filosofis maupun teknis sebagai pengetahuan dan panduan permainan	Iventarisasi permainan rakyat kota Denpasar, klasifikasi jenis-jenis permainan, dokumentasi	15 data	20 data	25 data	35 data
4	Perhatian masyarakat terhadap permainan rakyat yang mulai berkurang	Memberi pengalaman dan pemahaman kepada generasi muda mengenai permainan	Memasukkan permainan rakyat dalam mata pelajaran terintegrasi	Meningkatnya keterbukaan generasi muda terhadap pengetahuan dan permainan rakyat sehingga tercipta	Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, Penyusunan kurikulum dan bahan ajar,	40 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	80 lembaga

		rakyat		generasi yang menghargai lokal jenius	Implementasi				
--	--	--------	--	---------------------------------------	--------------	--	--	--	--

7.1.10 Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Pendataan olahraga tradisional	Membuat pendataan dan pemetaan olahraga tradisional	Mendokumentasikan olahraga tradisional yang ada di Kota Denpasar	Dokumentasi yang baik pada olahraga tradisional	Membentuk tim, turun ke lapangan, menyusun dokumen, publikasi, dan monev	4 data	20 data	40 data	60 data
2	Terbatasnya SDM (pelaku dan	Memberikan workshop secara	Meningkatkan jumlah Pelatih, memperdalam pengetahuan dan	Meningkatnya pengetahuan,	Pemerintah kota menjalin kerjasama dengan	20 orang	30 orang	35 orang	45 orang

	Pelatih olahraga tradisional) secara Kualitatif dan kuantitatif	berkala kepada guru olahraga setiap sekolah.	teknis mengenai olahraga tradisional	kemampuan, dan jumlah guru olahraga yang siap menjadi pelatih olahraga tradisional Setiap sekolah memiliki pelatih yang kompeten dalam bidang olahraga tradisional	lembaga pendidikan, membentuk tim penyusun kurikulum workshop, Monev				
	Membuat kerja sama dengan	Olahraga tradisional masuk dalam kurikulum sekolah	Meningkat-nya perhatian publik	Menjalin kerja sama antara lembaga	20 sekolah	30 sekolah	35 sekolah	45 sekolah	

		lembaga pendidikan terkait		terhadap olahraga tradisional mulai dari jenjang sekolah	pendidikan dan Pemkot, penyusunan kurikulum dan bahan ajar, implementasi				
3	Minat terhadap olahraga tradisional menurun	Mengadakan perlombaan secara berkala dengan format kompetisi Membuat regulasi di tingkat kota yang memandatkan	Meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tradisional Mengimplementasikan kemampuan dan pengetahuan mengenai olahraga tradisional Menguatkan kedudukan olahraga tradisional di masyarakat dan di institusi pendidikan	Meningkat- nya kesadaran masyarakat terhadap olahraga tradisional Menciptakan regenerasi atlet olahraga tradisional	Identifikasi jenis olahraga tradisional, membentuk tim pelaksana, implementasi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

		<p>an hingga tingkat desa untuk mengaktifkan kegiatan olahraga tradisional</p> <p>Membuat kurikulum olahraga tradisional pada tingkat sekolah dasar dan menengah</p>							
4	Kurangnya wadah olahraga	Mengelola ruang-ruang publik seperti	Pemanfaatan ruang publik yang memungkinkan	Meningkatnya pemanfaatan	Identifikasi, perancangan, implementasi	1 Tempat	2 Tempat	3 Tempat	4 Tempat

	tradisional	taman kota sebagai tempat kegiatan	Menyiapkan sarana olahraga	ruang publik sebagai ruang pelaksanaan olahraga tradisional Publikasi bentuk olahraga tradisional kepada masyarakat kota Denpasar				
--	-------------	------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

7.1.11 Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2025	2030	2035	2045
1	Sebaran Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar belum terdata dan teregristrasi secara maksimal	Kegiatan inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar perlu dimaksimalkan lagi setiap tahunnya	Mengetahui potensi dan peta sebaran Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar	Terdata dan teregristrasinya sebaran Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar	Menganggarkan kegiatan Inventarisasi (pendataan), pengolahan data, penyusunan buku inventarisasi, digitalisasi dan input data ke dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya atau Data Pokok Kebudayaan	150 Obyek	200 Obyek	250 Obyek	300 Obyek

					Indonesia Mempublikasi obyek dan nilai yang terkandung di dalamnya pada akun resmi pemerintah sebagai upaya publikasi dan edukasi masyarakat				
2	Obyek Diduga Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat sedikit. Tahun 2019	Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya dengan SDM mumpuni dan loyalitas terhadap	Terlaksananya amanat Undang- undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota	Ditetapkannya Obyek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya peringkat Kota Denpasar oleh	Menganggarkan kegiatan Membentuk serta menetapkan Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Tim	10 Obyek	20 Obyek	30 Obyek	40 Obyek

	<p>hanya menetapkan 3 Cagar Budaya dan tahun 2021 menetapkan 1 Cagar Budaya peringkat Kota Denpasar</p>	<p>tugasnya dalam mendaftarkan Cagar Budaya hingga mengkaji dan merekomendasikan berkas penetapan Cagar Budaya kepada Walikota</p>	<p>Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya terkait dengan penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya Obyek Cagar Budaya yang telah ditetapkan nantinya dapat dimaksimalkan upaya pelestariannya, khususnya dalam pelindungan</p>	<p>Walikota</p>	<p>Ahli Cagar Budaya, Tim Pendaftaran menyusun berkas pendaftaran untuk diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kemudian menyusun berkas rekomendasi untuk diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dan diperangkatkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota Denpasar</p>			
--	---	--	--	-----------------	---	--	--	--

			hukum							
3	Pelindungan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian belum sama sekali dilaksanakan di Kota Denpasar	Pelindungan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian dapat melaksanakan kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran	Lestarinya Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya dengan upaya pelindungan secara dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilainya.	Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar	Menganggarkan kegiatan pelindungan Denpasar mendapatkan upaya pelindungan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	5 Obyek	10 Obyek	15 Obyek	20 Obyek	

					Pengamanan sebagai upaya pelindungan dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilik Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya terkait upaya menjaga dan mencegah dari ancaman dan gangguan Zonasi sebagai upaya pelindungan dapat dilaksanakan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					dengan membuat kajian-kajian batas keruangan situs Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan Pemugaran sebagai upaya pelindungan sebenarnya sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2018, 2019 dan terakhir 2020. Biaya pemugaran tidak harus			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					dianggarkan melalui Dinas Kebudayaan, dari manapun sumber dana itu tidak menjadi masalah, baik itu hibah, bansos, swakelola masyarakat, tetapi yang harus menjadi perhatian adalah pengertian dan teknis pekerjaan dari pemugaran itu sendiri, yaitu pengembalian kondisi fisik yang rusak sesuai			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik penggerjaan untuk memperpanjang usianya. Jadi yang paling bisa melakukan pengawasan terhadap hal ini adalah Dinas Kebudayaan melalui Tim Pelestariannya				
4	Pengembangan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar	Pengembangan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar	Lestarinya Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya dengan	Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota	Menganggarkan kegiatan pengembangan	5 Obyek	10 Obyek	15 Obyek	20 Obyek

	Budaya sebagai upaya pelestarian belum maksimal dilaksanakan di Kota Denpasar	Budaya sebagai upaya pelestarian dapat melaksanakan kegiatan penelitian, adaptasi, dan revitalisasi	upaya pengembangan secara dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilainya.	Denpasar mendapatkan upaya pengembangan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pengembangan Obyek Diduga Cagar Budaya dapat dilakukan dengan kerjasama antar organisasi perangkat daerah terkait Misalnya banyak bangunan-bangunan tua di Kota Denpasar diganti dengan bentuk yang baru dengan alasan merevitalisasi, padahal pengertian revitalisasi dalam			
--	---	---	---	---	--	--	--	--

				upaya pelestarian Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan menyesuaikan fungsi yang baru dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya dan nilainya.			
--	--	--	--	---	--	--	--

					Kemudian dapat juga dilakukan dengan kegiatan adaptasi dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian terpentingnya. Hal-hal seperti ini dapat diperhatikan di kota-kota yang mau melestarikan tinggalan Cagar Budaya/Obyek			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Diduga Cagar Budayanya, seperti Kota Tua Jakarta, Kota Lama Semarang, Kota Lama Surabaya, Kota Solo, Malioboro Yogyakarta, dan masih banyak lagi, yang baru-baru ini adalah merevitaliasi dan mengadaptasikan bangunan bekas pabrik gula di Brebes menjadi Rest Area Jalan Tol lengkap			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					dengan café, penginapan, dan lain sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak muncul pertanyaan, “Denpasar Kota Pusaka (Heritage), tapi mana fisik Heritagenya?”				
5	Pemanfaatan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian	Pemanfaatan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian mendayagunakan Cagar Budaya	Memanfaatkan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya untuk kesejahteraan masyarakat	Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya semakin eksis keberadaanya ketika dimanfaatkan	Menganggarkan kegiatan pemanfaatan Pemanfaatan Cagar Budaya/Obyek	25%	50%	75%	100%

	masih dimanfaatkan hanya untuk kegiatan keagamaan dan beberapa sebagai obyek tujuan pariwisata	untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya		sekreatif mungkin	Diduga Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan dan obyek tujuan wisata itu dikarenakan sifat obyek masih Living Monument, sehingga terus dimanfaatkan secara turun temurun, tetapi perlu diperhatikan adalah upaya agar tetap mempertahankan kelestariannya.			
--	--	--	--	-------------------	---	--	--	--

					Pemanfaatan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan Situs Cagar Budaya sebagai ruang ekspresi seni budaya, selain kita dapat mengeksplor nilai yang terkandung di dalamnya, dapat juga sekaligus mempublikasikan kekayaan Cagar Budaya/Obyek Diduga Cagar Budaya Kota Denpasar			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Ekpresi lainnya dalam memanfaatkan Cagar Budaya adalah menggunakannya sebagai venue sebuah event handalan Pemerintah Kota Denpasar, agar masyarakat tau tentang kekayaan Cagar Budaya (Heritage) Kota Denpasar Ekpresi lainnya</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					dalam memanfaatkan Cagar Budaya adalah melaksanakan kegiatan Jelajah Cagar Budaya dengan peserta siswa-siswi SMP dan SMA di sekitar Cagar Budaya maupun Obyek Diduga Cagar Budaya				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.2 Upaya

Secara umum, OPK dan Cagar Budaya yakni: manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya di kota Denpasar hampir memiliki permasalahan yang sama yaitu, pendataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia terkait 10 OPK dan Cagar Budaya. Bali dan Denpasar Khususnya memiliki fenomena yang unik terkait dengan sepuluh OPK dan Cagar Budaya tersebut. Masyarakat Denpasar masih memanfaatkan beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, meski tidak menghiraukan sebagian lainnya. Kultur yang beragam dari masyarakat Denpasar sedikit tidak berpengaruh terhadap sikap masyarakat itu sendiri terkait OPK dan Cagar Budaya. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga Denpasar terkait dengan sepuluh OPK dan Cagar Budaya tidak hanya pada kasus pemertahanan kesepuluh OPK, tetapi lebih dari itu, adalah pemahaman lebih jauh terkait OPK sehingga pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap terjaga.

Pariwisata di Bali tampak banyak mempengaruhi perwajahan Bali, perlakuan terhadap kebudayaan, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Tentu, ini adalah hal penting yang mesti disyukuri. Tetapi lebih dari itu, upaya untuk melihat kebudayaan dari sudut pandang pelaku kebudayaan, yaitu masyarakat itu sendiri adalah titik pijak utama yang mesti tetap dijaga. Manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya selama ini tetap terjaga karena dukungan sikap dari masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan dukungan dalam konteks pemajuan kebudayaan. Hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang dibangun. Kota Denpasar memiliki sarana dan prasarana yang cukup: mulai dari bioskop, galeri, gedung pertunjukan, taman kota, meskipun masih dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana lain untuk pemajuan kebudayaan. Tetapi, kurangnya publikasi dan regulasi terkait pemanfaatan sarana, membuat perhatian masyarakat tidak makasimal terkait OPK. Maka dari itu, regulasi dan publikasi menjadi satu point penting dalam konteks ini.

Masyarakat yang merupakan aspek penting dalam pemajuan kebudayaan tampaknya sudah melakukan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan OPK, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berkelompok maupun individu. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pemerintah kota melalui pembangunan infrastruktur, membuat kebijakan, dan dukungan secara langsung ataupun tak langsung untuk menjaga eksistensi manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya di kota Denpasar.

Kebudayaan tentu lahir dengan cara yang fleksibel. Kebudayaan hadir dan menghilang dalam waktu yang pelan. Lebih-lebih, Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang notabene memiliki kultur beragam. Dalam konteks ini, penggalian ulang nilai-nilai yang terkandung dari 10 OPK, pengembangan, dan distribusi pengetahuan adalah hal penting yang mesti dilakukan. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah adalah langkah penting yang selama ini telah dilakukan, melalui festival, pawai, perlombaan, pemanfaatan OPK, tradisi sebagaimana adanya.

7.3 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Sepuluh OPK dan Cagar Budaya di Bali dan Denpasar khususnya memiliki posisi yang unik. Beberapa masih eksis dengan keterbatasannya, dan beberapa tidak mendapat perhatian karena berbagai macam faktor: lingkungan sosial, perkembangan zaman, dan manajemen pengelolaan yang kurang diperbarui. Sepuluh OPK dan Cagar Budaya yaitu, manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya di kota Denpasar memiliki permasalahan yang dalam bagian ini akan disampaikan secara umum, yakni pencatatan, pemanfaatan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pencatatan atau pendataan terkait pesebaran, perkembangan, hingga pencatatan sumber daya manusia yang kompeten pada salah satu atau lebih objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya mesti menjadi prioritas dalam konteks pemajuan kebudayaan kota Denpasar. Pendataan ini, adalah titik berangkat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Kedua, secara umum, pemanfaatan dari OPK

yang ada di Denpasar tampaknya belum maksimal. Hal ini bisa menutup kemungkinan khususnya dalam konteks perkembangan kebudayaan. 10 OPK dan Cagar Budaya hadir dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, sehingga secara sederhana, dapat dikatakan bahwa 10 OPK dan cagar budaya adalah dokumen kultural masyarakat Denpasar.

Kurangnya pemanfaatan kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya ini karena kurangnya pembaharuan terkait distribusi produk kebudayaan sehingga Objek Pemajuan Kebudayaan tampak sebagai sesuatu yang asing, atau dianggap sebagai produk dari masa lalu. Padahal, masing-masing OPK memiliki kandungan pengetahuan yang sesungguhnya bisa menjadi pijakan berpikir yang sesungguhnya bersifat fleksibel.

Pengetahuan terkait OPK dan Cagar Budaya yang tidak memadai, tentu memiliki permasalahan dan untaian masalah kecil lainnya. Pengetahuan terkait OPK dan Cagar Budaya tampaknya perlu perhatian khusus karena tanpa pengetahuan yang komprehensif terhadap OPK dan Cagar Budaya secara mendalam, tentu pengikisan terhadap kekayaan budaya ini bisa terjadi. Pendalaman pengetahuan ini tidak bisa berhenti pada proses tunggal, melainkan proses berantai yang kelak bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul secara berkesinambungan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan secara umum, dapat disampaikan tiga rekomendasi penting yang menjadi prioritas perhatian pembangunan sekaligus jawab permasalahan-permasalahan terkait OPK dan Cagar Budaya. Hal ini meliputi: melakukan pencatatan secara komprehensif terkait kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (baik video, rekaman suara, foto, dan tulisan), sekaligus mencatat persebaran OPK. Selain itu, Kurangnya perhatian masyarakat terhadap OPK adalah salah satu hal yang perlu ditelisik. Hal ini tentu muncul karena tampilan OPK yang tidak diperbarui. Maka dari itu, tampilan terhadap OPK pada masyarakat perlu dipertimbangkan matang-matang agar tidak justru menciptakan jarak antara OPK dan masyarakat. Rekomendasi yang tidak kalah penting untuk menjawab permasalahan terkait OPK adalah memberi pendidikan yang komprehensif kepada SDM yang menjadi bagian OPK untuk menciptakan sumber daya manusia yang kopeten dalam salah satu bidang OPK.

Maka, Penyusunan Pokok-pokok Kebudayaan Kota Denpasar ini menjadi penting untuk merealisasikan strategi kebudayaan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat, kenyataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta regulasi dan kebijakan pemerintah di kota Denpasar. Sebab kebudayaan hendaknya tak lagi dipahami sebagai hanya sebatas produksi kesenian semata. Di kota Denpasar, ada begitu banyak Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang perlu pelindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka menciptakan ekosistem berkebudayaan yang lebih mapan dan matang di setiap tahunnya. Pemerintah senantiasa berperan sebagai fasilitator yang akan bekerja sama dengan pelaku budaya, lembaga budaya dan masyarakat kota Denpasar. Dalam konteks ini, Pokok-pokok Kebudayaan Daerah Kota Denpasar menjadi basis pertimbangan pemerintah Kota Denpasar untuk mendorong regulasi pemajuan kebudayaan yang benar-benar menyentuh dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat Kota Denpasar.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Undangan Rapat Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2022



Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kota Pos 80235, Telepon dan Faksimile (0361) 243672.
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

Nomor : 005/1311/Disbud
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir
Kepada:
di –
DENPASAR

Denpasar, 21 Oktober 2022

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan hasil evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan format petunjuk teknis, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan kembali akan menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 diawali dengan rapat tim penyusun pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Nopember 2022.
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Studio Lila Ulangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar

Demikian untuk disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lampiran Daftar Nama Undangan
Nomor : 005/1311/Disbud
Tanggal : 21 Oktober 2022

Tim Penyusun PPKD:

- 1 Gede Gita Purnama A. P., S.S., M.Hum
- 2 Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
- 3 Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
- 4 I Gde Agus Darma Putra, S.Pd.B., M.Pd
- 5 I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
- 6 Putu Eka Guna Yasa, S.S., M.Hum
- 7 I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Petugas Pengolah Data:

- 1 Ketut Manik Sukadana, S.Pd
- 2 I Nyoman Krisna Satya Utama, S.Sn
- 3 Rizky Wahyu Fathin, S.Km
- 4 I Putu Supartika, S.Pd
- 5 Ni Komang Triwandari, S.Pd
- 6 Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
- 7 Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
- 8 Ni Lub Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd., M.Hum
- 9 Luh Diah Ayu Lestari, S.E
- 10 Tria Hikmah Fratiwi, S.Kom., M.T
- 11 Heri Windi Anggara, S.S

Editor: I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd



Lampiran 2. Daftar Hadir Rapat Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243572
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Nopember 2022
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Aula sabha Lango Santi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

NO	NAMA	JABATAN	JENS KELAMIN	TTD
1	I Gede Gita Bismaeni, S.P	Tim Penyusun	Laki ⁺	
2	I Gede Agus Darmo Pura	Tim Penyusun	Laki ⁺	
3	Polo Eka Eka Yasa	Tim Penyusun	Laki ⁺	
4	I Gede Gita Wastu	Editor	Laki ²	
5	Ni Ket. Ayu Muliawati	Pengolah data	Perempuan	
6	Nenek Gede Penjor	Tim Penyusun	Laki ⁺	
7	Ricky Usuryo Farhan, S.E.M	Penyelidik	Laki ⁺	
8	Drs. Kristiawan	Penyelidik	P	
9	ARYA TUSTANTI	Yakinting CPS	P	
10	I Ketut Suparta	Pengolah Data	Laki-Laki	
11	U Ny. Krisna Sakti Utami	Pengolah Data	Laki-Laki	
12	I Ketut Manik Sukadana	Pengolah Data	Laki-Laki	
13	Ni Komang Triwondini	Pengolah Data	Perempuan	
14	Luk Aun Manis Utami	Pengolah Data	Perempuan	
15	Ni Luh Puri Nulan Dewi S.	Pengolah data	Perempuan	
16	Tria Hikmati Firdausi	Pengolah data	Perempuan	

NO	NAMA	JABATAN	JENS KELAMIN	TTD
17	Heri Windi Angara	Pengolah data	Laki ⁺	
18	Purni Dwi Ratna Dewi	Perawang	P-	
19	Ni Nymira Wella	Staf	P	
20	I Made Nabi	Staf	P	
21	Uwan Penulis	Staf	L	
22	I Wayan Agus Wiratama	Tim Penulis	L	
23	I Gede Ayu Agus Dina Ayu	Staf	P	
24	PKUDP > PAPEREN	Staf	L	
25	Uwan	Staf	L	
26	Palgonandi Putra	Staf	L	
27	Ni Nym. Neni Putri	Perawang	P	
28	Gede Arya Aditya Darmita	Staf	L	
29	Ida Bagus Mahendra S.P	Staf	L	
30	I Ketut Suriyana	Staf	L	

Mengetahui
PPTK

Denpasar, 23 Nopember 2022
Pembuat Daftar

I Gede Ayu Arya Tustanti, SE., M.M
NIP : 19660624 199703 2 001

I Gede Ayu Arya Tustanti, S.S.
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 3. Notulen Rapat Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hogen Wong No. 18, Denpasar Kota 80238, Telepon dan Faksimil 0361-243612
Email : kebudayaan@denpasarkota.go.id
www.denpasarkota.go.id

NOTULEN

Rapat	Rapat membahas Teknis Pengisian Borang dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Har/Tanggal	Kamis, 23 November 2022
Waktu Rapat	09.00 Wita
Tempat	Aula Sabha Lango Santri Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara	Rapat membahas Teknis Pengisian Borang dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Pimpinan Rapat	
Ketua	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dwi Wahyuning Kristiantini, S.Si., M.Si
Sekretaris	Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Lub Oka Ayu Ayu Tustiani, SE, MM
Pencatat	Staff Bidang Cagar Budaya, Dewa Gede Yadha Basudewa, S.S., M.Si
Peserta Rapat	Tan Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar, Editor, Penugas Pengolah Data, Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali di Kota Denpasar, Pejabat Fungsional dan Staff Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Kegiatan Rapat	Membahas Teknis Pengisian Borang dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022


1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada undangan dalam Rapat Membahas Teknis Pengisian Borang dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
2. Pembahasan :
 - a. Diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengenai penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2022 diawali dengan pengisian borang obyek pemajuan kebudayaan sebagai data penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar.
 - b. Dilanjutkan pembahasan oleh Kepala Bidang Cagar Budaya dengan menyampaikan cara pengisian borang secara teknis akan dijelaskan oleh I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd selaku anggota Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar
 - c. Pembahasan teknis pengisian borang obyek pemajuan kebudayaan dimulai dari:
 - Tradisi Lisan
 - Manuskrip
 - Adat Istiadat
 - Ritual
 - Pengetahuan Tradisional
 - Teknologi Tradisional
 - Seni
 - Bahasa
 - Permainan Rakyat
 - Olahraga Tradisional
 - Cagar Budaya
3. Kesimpulan Rapat:
 - Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2022 berdasarkan data inventarisasi obyek pemajuan kebudayaan melalui pengisian borang.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 23 November 2022, Nomor : 005/2439/Dishub, Perihal undangan Rapat membahas Teknis Pengisian Borang dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Sabha Lango Santri Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Dwi Wahyuning Kristiantini, S.Si, M.Si
NIP. 19760322 200003 2 005

Lampiran 4. Surat Undangan Rapat *Fokus Group Discussion* Penyusunan Rekomendasi PPKD



Denpasar, 25 Nopember 2022

Kepada:

Nomor : 005/2450/Disbud
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
2. Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali di Kota Denpasar
3. Petugas Pengolahan Data 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan
di -

DENPASAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan melalui penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 perlu dilaksanakan *focus group discussion* penyusunan rekomendasi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Desember 2022

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Aula Sabha Lango Santri Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar

Demikian untuk disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran 5. Daftar Hadir Rapat *Fokus Group Discussion* Penyusunan Rekomendasi PPKD



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
GGP/PT/2022/...

DINAS KEBUDAYAAN

Ministry of Culture

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile 0361 243672
www.dengpaskota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Desember 2022
Waktu : Pukul 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Sabha Lango Santi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat PPKD

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TTD
1	I Gusti Agung Septiawati, S.P.	Tim Pengusulan	Laki	
2	I Gusti Agung Darmi Ika	Tim Pengusulan	Laki	
3	Dwi Eka Gunawasa	Tim Pengusulan	Laki	
4	I Gusti Agung Widestra	Editor	Laki	
5	Ni Ketut Dwi Anggara, S.P.	Pengolahan data	Perempuan	
6	Dewi Gusti Agung Phawon	Tim Pengusulan	Laki	
7	Rizky Nurayya Farhan, S.Km	Pengolahan Data	Laki	
8	I Putu Suparta	Pengolahan Data	Laki-Laki	
9	Ukchiat Manik Sulastri	Pengolahan Data	Laki-Laki	
10	I Nyoman Kierna Suryani, S.P.			
11	Ni Komang Triwindu	Pengolahan data	Perempuan	
12	Luk Ayu Mangsi Utami	Pengolahan data	Perempuan	
13	Ni Ida Putu Wulan Nitis	Pengolahan data	Perempuan	
14	Tim Hibahnku Festival	Pengolahan data	Perempuan	
15	Eleri Windi Anggara	Pengolahan data	Laki	
16	I Putu Diah Ratna Juwita	Pemangku Undangan	P.	

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TTD
17	Angga Tulusniti	Ketua Co	P	
18	Ali Heriyanto, M.Si	Staf	P	
19	Ni Ketut Maret Sugiharti	Tiket	P	
20	Wunggi Silaridare	Pengolahan Data Bali	L.	
21	Palgunadi Putra	Staf	L.	
22	Ni Luk Aryanti	Pengolahan B. Bali	P.	
23	I Wayan Agus Wiratama	Tim Pengusulan	L	
24	U. Ibu Putu Astini	Pengolahan B. Bali	P	
25	Kebut Sekarwati	Staf	L	
26	I Wayan Eka Septiawati	Pengolahan B. Bali	L	
27	I Made Nadi	Staf	L	
28	I Gusti Agung Ngurah Dedi Anggara	Staf	P	
29	Gede Artha Aditya D	Staf	L	
30	Ibu GD Y. B. Suryani	Staf	P	
31	W. Gusti Agung U.	Pengolahan B. Bali	L	
32	Ibu Putu Karyuni Dewi	Pengolahan B. Bali	P	
33	I Wayan Pramudhawati	Staf	L.	
34	Wulan			
35	Ni Putu Widya	Pengolahan B. Bali	P	
36	Ida Bagus Mahendra, S.P.	Staf	L	
37	Ni Niwu Yuliawati	Pengolahan B. Bali	P	
38	Dwi Oktariyah	Pengolahan B. Bali	P	
39	Ni Putu Yulia Purnama P.	Pengolahan B. Bali	P	
40	Ni Wayan Sri Sardika	Pengolahan B. Bali	P	

Mengetahui

PPTK

Luh Oka Ayu Arya Tustani, SE., MM

NIP : 19660624 199703 2 001

Denpasar, 5 Desember 2022

Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Leti Widiasih, S.S.

NIP.19830915 201001 2 027

Lampiran 6. Notulen Rapat *Fokus Group Discussion* Penyusunan Rekomendasi PPKD



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 89, Denpasar, Kode Pos 80235. Telepon dan Faksimil 0361 3 243672
www.dengasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id



NOTULEN

Rapat	Rapat Penyusunan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Har/Tanggal	Rabu, 5 Desember 2022
Waktu Rapat	09.00 Wita
Tempat	Aula Sabha Lango Santhi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara	Membahas Penyusunan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Pimpinan Rapat	
Ketua	Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Luh Oka Arya Tustani, SE.,M.M
Sekretaris	Pamong Budaya Ahli Muda, Ni Nyoman Memet Rudyani, S.Sos
Pencatat	Staf Bidang Cagar Budaya, I Ketut Suantara, S.S
Peserta Rapat	Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar, Editor, Petugas Pengolahan Data, Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali di Kota Denpasar, Pejabat Fungsional dan Staff Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
Kegiatan Rapat	Membahas Penyusunan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
I. Kata Pembukaan	Ucapan selamat datang kepada undangan dalam Rapat Membahas Penyusunan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengenai penyusunan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar b. Dilanjutkan oleh tim penyusun yang merumuskan masalah hingga rekomendasi masing-masing obyek pemajuan kebudayaan meliputi:

- Tradisi Lisan
- Manuskrip
- Adat Istiadat
- Ritus
- Pengetahuan Tradisional
- Teknologi Tradisional
- Seni
- Bahasa
- Permainan Rakyat
- Olahraga Tradisional
- Cagar Budaya

3. Kesimpulan Rapat:

- Rekomendasi yang dirumuskan oleh tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar didasarkan atas rumusan masalah yang ditemukan pada data obyek pemajuan kebudayaan.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 25 Nopember 2022, Nomor : 005/2450/Disbud, Perihal undangan Rapat membahas Penyusunan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Sabha Lango Santhi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,

Luh Oka Arya Tustani, SE, M.M
NIP. 19666024 198609 2 001

Lampiran 7. Foto Rapat *Fokus Group Discussion* Penyusunan Rekomendasi PPKD







WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya di Kota Denpasar merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional sesuai dengan kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan dilandasi falsafah Tri Hitakarana;

b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Denpasar saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya;

c. bahwa untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
8. Warisan Budaya hasil proses alam adalah warisan budaya karena bentukan alam yang istimewa yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
9. Warisan budaya hasil proses peradaban manusia adalah warisan budaya karena proses oleh cipta, rasa, dan karsa yang istimewa yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai yang memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Bangunan Cagar Budaya adalah kawasan disekitar atau disekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
15. Pelestarian atau Konservasi adalah segenap proses suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik dengan tujuan untuk melindungi, memelihara dan memanfaatkan, dengan cara *preservasi*, pemugaran atau demosili.
16. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemasuhan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.
17. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
18. Preservasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya pencegahan penghancuran.
19. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara restorasi (rehabilitasi), rekontruksi atau revitalisasi (adaptasi).
20. Restorasi atau rehabilitasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mengembalikan ke dalam keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
21. Rekontruksi adalah upaya mengembalikan sesuatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi yang diketahui.
22. Adaptasi atau revitalisasi adalah mengubah bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa perubahan drastic.
23. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
24. Pemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

26. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada pemerintah daerah.
27. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah.
28. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, pertolongan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah daerah.
29. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah.
30. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
37. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan menginformasikan kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN, ASAS, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

- a. perlindungan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri serta sebagai simbol kebanggaan daerah dan masyarakat;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan dan pendidikan; dan
- g. mempromosikan warisan budaya bangsa.

Bagian Kedua
Asas Dan Manfaat
Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Tri Hitakarana
- e. Keadilan;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum;
- g. Perlindungan
- h. Kemanfaatan;
- i. Keberlanjutan;
- j. Partisipasi; dan
- k. Transparansi dan Akuntabilitas.

Pasal 4

Manfaat pengelolaan cagar budaya adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya; dan
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. Pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya;
- b. Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. Penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

Pemerintah Kota mempunyai tugas dalam pengelolaan Cagar Budaya:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;

- d. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- f. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar budaya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kota mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap Cagar Budaya;
 - b. menghimpun data Cagar Budaya;
 - c. menetapkan status Cagar Budaya;
 - d. menetapkan batas situs dan kawasan;
 - e. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - h. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - j. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - k. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
 - l. mengatur perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - m. memberikan izin kegiatan pemugaran, pembongkaran dalam rangka pemugaran atau demolisi terhadap bangunan Cagar Budaya; dan
 - n. melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pelaksanaan pemugaran bangunan Cagar Budaya.
- (2) Rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Bangunan atau struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB V

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya memiliki kewajiban mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.

- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 13

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 14

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang tata kota geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota atau perseorangan.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan pemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengalihkan Bangunan, struktur dan situs Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya memiliki kewajiban melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan.

Bagian Kedua
Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 25

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 26

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 29

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemerintah Kota dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pemugaran

Pasal 31

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi penggeraan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Walikota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Pasal 34

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan menginformasikan kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola museum mengangkat Kurator.

Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindah tanggalkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan bagi museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 36

- (1) Perawatan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
- (2) Pengelola museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke museum.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pengelola museum berkewajiban menginformasikan melalui pameran tetap dan atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.
- (2) Pihak pengelola museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan atau penambahan koleksi sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya; dan
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

- (1) Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangi berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PP PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 12 TAHUN 2015)

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 12 TAHUN 2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

I. UMUM

Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya, karena merupakan karya warisan budaya masa lalu. Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestarian mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.

Cagar budaya di Kota Denpasar merupakan kekayaan budaya bangsa yang juga harus dilestarikan, dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan demi pemupukan jati diri dan kepentingan nasional sesuai prinsip kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan dilandasi falsafah *Tri Hitakarana*.

Secara faktual perkembangan pembangunan Kota Denpasar saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya. Karenanya untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kensusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tri Hita Karana” adalah bahwa pengelolaan Cagar budaya harus memerhatikan falsafah *Tri Hitakarana*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” adalah setiap pengelolaan Cagar budaya jangan sampai menimbulkan gejala atau akibat yang dapat menimbulkan kerugian atau kerosakan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas Partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas Transparansi dan Akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "koleksi" adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN
2022**